



1. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Selain itu, laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait, menyediakan informasi bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. Kemudian menyediakan informasi tentang perubahan posisi keuangan entitas pelaporan apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan Keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran;
- b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

- a. Aset;
- b. Kewajiban;
- c. Ekuitas dana;
- d. Pendapatan;
- e. Belanja;
- f. Transfer;
- g. Pembiayaan; dan
- h. Arus kas

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:



- a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan

Ketentuan yang menjadi dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 yang berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera utara tahun 2018 antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan perubahan peraturan pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103) Jo. PP Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi (Lembaran Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4410);
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);



- i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang, Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 1425);
- n. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 23);
- o. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 Nomor 51);
- p. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 Nomor 34).
- q. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
- r. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- s. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018;
- t. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 92 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018;
- u. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 92 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018.



1.3. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara disajikan dengan urutan sebagai berikut:

I. Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 2.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
- 2.2. Pertumbuhan Ekonomi
- 2.3. Kebijakan pengelolaan keuangan

III. Kebijakan Akuntansi

- 3.1. Entitas Pelaporan
- 3.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP
- 3.5. Akuntansi Kewajiban
- 3.6. Akuntansi Ekuitas Dana
- 3.7. Kebijakan Akuntansi Tertentu

IV. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 4.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 4.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- 4.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)
- 4.4. Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 4.5. Laporan Perubahan Ekuitas, dan (LPE)
- 4.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK)

V. Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

Perekonomian adalah salah satu unsur penting dalam kesejahteraan penduduk. Perekonomian yang baik dan mengalami pertumbuhan memberikan sumbangan penting bagi pertumbuhan ekonomi dan akan berdampak positif pada peningkatan penghasilan. Artinya bila ekonomi semakin berkembang maka terbuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan melalui peran sertanya dalam aktivitas ekonomi.

Namun demikian perekonomian regional memiliki kaitan erat dengan perkembangan ekonomi nasional bahkan situasi perkembangan ekonomi dunia. Perubahan atau gangguan yang cukup drastis yang terjadi di negara tertentu dapat berpengaruh bahkan pada ekonomi regional. Dalam perspektif ini, maka pendapatan masyarakat di tingkat regional dapat dipengaruhi ekonomi nasional atau negara lainnya.

Perkembangan kondisi umum ekonomi di Provinsi Sumatera Utara yang merupakan gambaran kinerja makro dari penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun pada kenyataannya perkembangan kondisi nasional tetap memberikan warna dalam menyertai dinamika perkembangan kondisi ekonomi pada daerah-daerah di seluruh Indonesia, termasuk Sumatera Utara.

Kondisi ekonomi Sumatera Utara sampai akhir tahun 2017 secara umum dipengaruhi berbagai indikator makro ekonomi Sumatera Utara, antara lain pertumbuhan ekonomi makro, Produk Regional Domestik Bruto, inflasi, struktur ekonomi, tingkat pengangguran, penduduk miskin dan nilai tukar petani.

2.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Penghitungan statistik neraca nasional mengikuti buku petunjuk yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dikenal sebagai Sistem Neraca Nasional (SNN). SNN adalah rekomendasi internasional tentang bagaimana menyusun ukuran aktivitas ekonomi yang sesuai dengan standar neraca baku yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator tertentu seperti Produk Domestik Bruto (PDB). Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi PBB yang tertuang dalam Sistem Neraca Nasional 2008 (SNA 2008).

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan



ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

PDB menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRM) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah. Sehingga klasifikasi PDB menurut pengeluaran dirinci menjadi 7 komponen yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRM, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor barang dan jasa, dan impor barang dan jasa.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran rumah tangga di sini mencakup makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; transportasi dan komunikasi; restoran dan hotel serta lainnya.

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah; b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga); c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri. Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu penggunaan satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut; b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan



jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencakup pengadaan, pembuatan, dan pembelian barang modal. Barang modal dimaksud adalah barang-barang yang digunakan untuk proses produksi, tahan lama atau yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun seperti bangunan, mesinmesin dan alat angkutan. Termasuk pula di sini perbaikan besar (berat) yang sifatnya memperpanjang umur atau mengubah bentuk atau kapasitas barang modal tersebut. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer juga dicakup sebagai PMTB. Klasifikasi komponen PMTB dibagi menjadi 6 sub komponen yaitu Konstruksi; Mesin dan Peralatan; Kendaraan; Peralatan Lainnya; *Cultivated Biological Resources* (CBR) dan Produk Kekayaan Intelektual.

Ekspor barang dan jasa merupakan transaksi perdagangan barang dan jasa dari penduduk (residen) ke bukan penduduk (nonresiden). Impor barang dan jasa adalah transaksi perdagangan dari bukan penduduk ke penduduk. Ekspor atau impor barang terjadi pada saat terjadi perubahan hak kepemilikan barang antara penduduk dengan bukan penduduk (dengan atau tanpa perpindahan fisik barang tersebut). Pada PDB dengan tahun dasar 2010, ekspor dan impor barang dirinci menjadi nonmigas dan migas.

Produk Domestik Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu, dalam publikasi ini digunakan harga tahun 2010.

Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto diperoleh dari perhitungan PDB atas dasar harga konstan. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

Perkembangan ekonomi pada suatu daerah secara makro ekonomi akan dapat dilihat dari indikator besarnya total produksi yang telah dicapai oleh Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan indikator Produk Domestik Bruto (PDB), dalam hal ini produksi wilayah yang disebut dengan PDRB. Produksi ini dihitung secara sektoral ekonomi atau lapangan usaha dalam memproduksi barang maupun jasa dalam satuan rupiah.

Secara makro kinerja perekonomian Sumatera Utara yang diukur berdasarkan atas perubahan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2018 tumbuh sebesar 5,18% melebihi pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,17% pada tahun yang sama.

2.2.1. Berdasarkan Metode Produksi Netto (Lapangan Usaha)

Sebelum tahun 2015 PDRB berdasarkan sektoral terdiri dari 9 sektor baik dari sisi pertanian, pertambangan, industry manufaktur, konstruksi serta jasa keuangan dan non keuangan. Tetapi pada Tahun 2015 sampai saat ini sudah berubah hingga mencapai 18 sektor lapangan usaha yang akan dihitung Nilai dari produksi yang dihasilkan dari



semua sektor ekonomi. Maka dengan menggunakan 18 sektor lapangan usaha tersebut telah menjelaskan lebih mendalam lagi tentang sektor ekonomi yang menjadi penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Dengan kata lain, data ini akan menunjukkan potensi ekonomi mana yang paling dominan dalam memajukan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.

Untuk melihat pertumbuhan sektor ekonomi menurut lapangan usaha dari PDRB Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 1 Laju Pertumbuhan PDRB Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2015-2018 (persen)

<i>Lapangan Usaha/ Kategori</i>	Laju Pertumbuhan			
	2015	2016	2017⁾	2018^{*)}
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,57	4,65	5,31	4,87
B. Pertambangan & Penggalian	6,10	5,68	4,81	5,46
C. Industri Pengolahan	3,91	5,05	2,31	3,66
D. Pengadaan Listrik, dan Gas	2,28	4,85	8,72	2,58
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	6,44	6,71	6,67	2,90
F. Konstruksi	5,52	5,60	6,79	5,45
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,91	5,22	5,87	6,11
H. Transportasi dan Pergudangan	5,68	6,07	7,35	6,14
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,95	6,54	7,32	7,53
J. Informasi dan Komunikasi	7,11	7,76	8,57	8,43
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	7,17	4,11	0,49	1,73
L. Real Estate	5,76	5,90	7,56	5,34
M,N. Jasa Perusahaan	5,86	5,95	7,46	7,10
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,83	3,02	2,52	6,12
P. Jasa Pendidikan	5,03	4,90	4,93	6,29
Q. Jasa Kesehatan, dan Kegiatan Sosial	7,21	7,37	7,64	5,90
R,S,T,U. Jasa Lainnya	6,69	6,50	7,56	5,96
PDRB	5,10	5,18	5,12	5,18

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : ⁾ Angka sementara ^{*)} Angka sangat sementara

Kinerja perekonomian Sumatera Utara pada tahun 2018 bila dibandingkan dengan tahun 2017, yang digambarkan oleh PDRB atas dasar harga konstan 2010, mengalami pertumbuhan sebesar 5,18 persen. Pertumbuhan positif terjadi pada semua



lapangan usaha/kategori. Lapangan usaha informasi dan komunikasi merupakan lapangan yang berhasil mencapai pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 8,43 persen, diikuti oleh lapangan usaha akomodasi dan makan minum sebesar 7,53, jasa perusahaan sebesar 7,10 persen, jasa pendidikan sebesar 6,29 persen, transportasi dan pergudangan sebesar 6,14 persen, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 6,12 persen dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 6,11 persen. Sedangkan lapangan usaha lainnya tumbuh di bawah 6 persen.

Pertumbuhan terendah terjadi pada lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi, hanya sebesar 1,73 persen, pengadaan listrik dan gas sebesar 2,58 persen dan pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang sebesar 2,90 persen. Sedangkan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan serta industri pengolahan sebagai penyumbang PDRB terbesar mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 4,87 persen dan 3,66 persen.

Tabel 2 PDRB Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha/Kategori 2017-2018 (miliar rupiah)

<i>Lapangan Usaha/Kategori</i>	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan 2010	
	2017⁽¹⁾	2018⁽²⁾	2017⁽¹⁾	2018⁽²⁾
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	146366,37	155071,98	121300,04	127202,65
B. Pertambangan & Penggalian	8905,24	9560,43	6440,54	6792,01
C. Industri Pengolahan	138823,78	148462,24	92777,25	96174,60
D. Pengadaan Listrik, dan Gas	788,32	840,59	677,08	694,58
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	729,84	754,75	475,82	489,61
F. Konstruksi	93489,49	102921,37	61175,99	64507,11
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	120068,40	134349,84	85436,75	90652,80
H. Transportasi dan Pergudangan	34336,75	37043,61	22961,90	24372,51
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16251,79	17636,58	11282,16	12131,74
J. Informasi dan Komunikasi	13791,85	15154,95	12933,95	14024,32
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	21685,14	22643,29	14601,55	14854,35
L. Real Estate	34019,87	37338,15	20637,93	21740,03
M,N. Jasa Perusahaan	7037,83	7649,07	4368,69	4678,85
R. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	25010,28	26707,39	15463,27	16409,76
S. Jasa Pendidikan	12463,38	13527,65	9802,14	10418,75
T. Jasa Kesehatan, dan Kegiatan Sosial	6569,94	7273,25	4699,93	4977,05
R,S,T,U. Jasa Lainnya	3937,18	4257,54	2496,24	2644,92
PDRB	684275,44	741192,69	487531,23	512765,63



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018

Lapangan Usaha/Kategori	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan 2010	
	2017 ¹⁾	2018 ²⁾	2017 ¹⁾	2018 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : ¹⁾ Angka sementara ²⁾ Angka sangat sementara

Pada tahun 2018 PDRB Provinsi Sumatera Utara atas dasar harga berlaku mencapai Rp741,19 triliun, sedangkan berdasar atas dasar harga konstan 2010 tercapai sebesar Rp512,76 triliun. Pada PDRB atas dasar harga berlaku, yang menghasilkan nilai tambah bruto terbesar pada tahun 2018 adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar Rp155,07 triliun, diikuti oleh lapangan usaha industri pengolahan sebesar Rp148,46 triliun, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor Rp134,35 triliun, lapangan usaha konstruksi Rp102,92 triliun, lapangan usaha *real estate* Rp37,34 triliun, lapangan usaha transportasi dan pergudangan Rp37,04 triliun, lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib Rp26,71 triliun, lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi Rp22,64 triliun, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum Rp17,64 triliun, lapangan usaha informasi dan komunikasi Rp15,15 triliun, lapangan usaha jasa pendidikan Rp13,53 triliun, sedangkan 6 (enam) lapangan usaha lainnya memberikan nilai tambah dibawah Rp10 triliun.

Tabel 3 Peranan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2018 (persen)

Lapangan Usaha/ Kategori	Peranan PDRB			
	2015	2016	2017 ¹⁾	2018 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	21,95	21,47	21,39	20,92
B. Pertambangan & Penggalian	1,34	1,35	1,30	1,29
C. Industri Pengolahan	20,24	19,97	20,29	20,03
D. Pengadaan Listrik, dan Gas	0,11	0,11	0,12	0,11
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	0,10	0,10	0,11	0,10
F. Konstruksi	13,61	13,40	13,66	13,89
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,46	18,14	17,55	18,13
H. Transportasi dan Pergudangan	4,99	5,07	5,02	5,00
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,41	2,38	2,38	2,38
J. Informasi dan Komunikasi	1,95	1,94	2,02	2,04
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,34	3,30	3,17	3,05
L. Real Estate	4,50	4,73	4,97	5,04
M,N. Jasa Perusahaan	0,95	1,00	1,03	1,03
U. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,71	3,65	3,66	3,60
V.				
W. Jasa Pendidikan	1,88	1,88	1,82	1,83
X. Jasa Kesehatan, dan Kegiatan Sosial	0,93	0,95	0,96	0,98



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018

Lapangan Usaha/ Kategori	Peranan PDRB			
	2015	2016	2017 ⁾	2018 ^{*)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,53	0,56	0,58	0,57
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara
Keterangan : ⁾ Angka sementara ^{*)} Angka sangat sementara

Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mendominasi struktur PDRB Sumatera Utara tahun 2018 sebesar 20,92 persen, diikuti oleh lapangan usaha industri pengolahan 20,03 persen, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 18,13 persen, lapangan usaha konstruksi 13,89 persen, lapangan usaha real estate sebesar 5,04 persen dan lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 5,00 persen. Sedangkan lapangan usaha yang lain memberi kontribusi dibawah lima persen.

Tabel 4 PDRB Provinsi Sumatera Utara menurut Komponen Pengeluaran 2017-2018 (miliar rupiah)

Komponen Pengeluaran	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan 2010	
	2017 ⁾	2018 ^{*)}	2017 ⁾	2018 ^{*)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Konsumsi Rumah Tangga	364057,39	397872,81	249298,16	263925,55
2. Konsumsi LNPRT	6058,24	6948,33	4836,36	5386,84
3. Konsumsi Pemerintah	51838,13	55569,76	32714,16	35713,42
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	213362,36	235556,08	143203,73	157883,64
5. Perubahan Inventori	8053,87	10762,53	6888,38	8171,62
6. Ekspor Barang dan Jasa	260251,88	273568,56	207289,34	213390,61
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	219346,43	239085,38	156698,90	171706,05
PDRB	684275,44	741192,69	487531,23	512765,63

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara
Keterangan : ⁾ Angka sementara ^{*)} Angka sangat sementara

2.2.2. Berdasarkan Metode Pengeluaran (*expenditure method*)

Selanjutnya perkembangan ekonomi juga dapat dilihat dari sisi pengeluaran atau konsumsi yang dibagi atas 4 bagian utama (pendekatan teori ekonomi) dari agen ekonomi yakni :

1. Pengeluaran Rumah Tangga Individu (*household*)
2. Pengeluaran Rumah Tangga Perusahaan (*Firm*)



3. Pengeluaran Pemerintah (*government*)
4. Ekspor Barang dan Jasa (*export*)
5. Impor Barang dan Jasa (*import*)

Implementasi dari indikator ekonomi makro tersebut, maka pemerintah melalui BPS sebagai lembaga resmi pemerintahan yang menyediakan data-data seperti indikator ekonomi tersebut dalam menggunakan perhitungan metode pengeluaran ini ada 7 bahagian yang dihitung dalam pengeluaran konsumsi seperti :

1. Pengeluaran Konsumsi rumah tangga.
2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (**LNPRT**) adalah berbagai **pengeluaran** oleh lembaga untuk pengadaan barang dan jasa, yang secara prinsip mempunyai fungsi dalam melayani rumah tangga.
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah.
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (*fixed capital formation*).
5. Perubahan Inventori.
6. Ekspor Barang dan Jasa.
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa.

Pada tahun 2018, komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT merupakan komponen pengeluaran yang mencapai pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 11,38 persen, atau dari Rp.4,84 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp.5,39 triliun pada tahun 2018, diikuti oleh komponen pengeluaran pembentukan modal tetap bruto meningkat sebesar 10,25 persen atau dari Rp.143,20 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp.157,88 triliun pada tahun 2018, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah meningkat sebesar 9,17 persen, atau dari Rp.32,71 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp.35,71 triliun pada tahun 2018, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga meningkat sebesar 5,87 persen, atau dari Rp.249,30 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp.263,93 triliun pada tahun 2018, dan komponen ekspor barang dan jasa meningkat sebesar 2,94 persen.

Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga pada tahun 2018 masih mendominasi pembentukan nilai PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi Sumatera Utara, sebesar 53,68 persen, diikuti oleh komponen pengeluaran pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 31,78 persen, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah 7,50 persen, komponen ekspor barang dan jasa netto 4,65 persen (ekspor barang dan jasa 36,91% dan impor barang dan jasa 32,26%), komponen pengeluaran perubahan inventori 1,45 persen dan komponen pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga sebesar 0,94 persen.

Tabel 5 Peranan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2015-2018 (persen)

Komponen Pengeluaran	Peranan PDRB			
	2015	2016	2017 ⁽¹⁾	2018 ⁽²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Konsumsi Rumah Tangga	53,54	53,07	53,20	53,68
2. Konsumsi LNPRT	0,92	0,91	0,89	0,94



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018

3. Konsumsi Pemerintah	7,69	7,33	7,58	7,50
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	31,90	31,60	31,18	31,78
5. Perubahan Inventori	2,29	1,44	1,18	1,45
6. Ekspor Barang dan Jasa	36,77	38,07	38,03	36,91
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	33,11	32,43	32,06	32,26
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : *) Angka sementara **) Angka sangat sementara

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 mencapai 5,18 persen, komponen pengeluaran pembentukan modal tetap bruto menyumbang sebesar 3,01 persen, diikuti oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yang memberi sumbangan sebesar 3,00 persen, komponen ekspor barang dan jasa sebesar 1,25 persen, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 0,62 persen, perubahan inventori sebesar 0,26 persen, dan komponen pengeluaran konsumsi lembaga non profit sebesar 0,11 persen. Sedangkan impor barang dan jasa sebagai pengurang memberikan sumbangan sebesar 3,08 persen.

PDRB perkapita adalah nilai PDRB dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun. Provinsi Sumatera selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami peningkatan, yaitu sebesar Rp.44,4 juta pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp.47,98 juta pada tahun 2017 dan meningkat kembali menjadi Rp.51,42 juta pada tahun 2018. Jika dikonversi ke mata uang Dollar Amerika Serikat berdasarkan kurs tengah BI, PDRB perkapita Sumatera Utara tahun 2016 sebesar US\$3.294,92, tahun 2017 sebesar US\$3.539,54 dan tahun 2018 sebesar US\$3.550,64.

Tabel 6 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014-2017 (persen)

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan PDRB			
	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Nias	5,77	5,52	5,03	5,01
02. Mandailing Natal	6,49	6,21	6,20	6,09
03. Tapanuli Selatan	4,44	4,86	5,11	5,21
04. Tapanuli Tengah	5,04	5,08	5,12	5,24
05. Tapanuli Utara	5,04	4,89	4,12	4,15
06. Tobasamosir	4,23	4,50	4,80	4,96
07. Labuhanbatu	5,22	5,04	5,06	5,00
08. Asahan	5,88	5,57	5,64	5,48
09. Simalungun	5,33	5,24	5,40	5,13
10. Dairi	5,03	5,04	5,07	4,93
11. Karo	5,09	5,01	5,17	5,21
12. Deli Serdang	7,50	5,24	5,32	5,10
13. Langkat	5,12	5,03	4,98	5,05
14. Nias Selatan	4,32	4,43	4,48	4,60
15. Humbang Hasundutan	5,54	4,63	5,02	5,07
16. Pakpak Bharat	5,94	5,95	5,97	5,94
17. Samosir	5,95	5,77	5,27	5,35
18. Serdang Bedagai	5,12	5,05	5,14	5,16
19. Batubara	4,20	4,14	4,26	4,11
20. Padang Lawas Utara	6,08	5,94	5,96	5,54
21. Padang Lawas	5,97	5,74	6,06	5,71
22. Labuhanbatu Selatan	5,31	5,14	5,19	5,09
23. Labuhanbatu Utara	5,39	5,18	5,21	5,11



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018

24. Nias Utara	5,89	5,44	4,59	4,43
25. Nias Barat	5,47	5,25	4,83	4,81
26. Sibolga	5,84	5,65	5,15	5,27
27. Tanjungbalai	5,78	5,57	5,76	5,51
28. Pematangsiantar	6,34	5,24	4,86	4,41
29. Tebing Tinggi	5,45	4,90	5,11	5,14
30. Medan	6,07	5,74	6,27	5,81
31. Binjai	5,83	5,40	5,54	5,39
32. Padangsidimpuan	5,23	5,08	5,29	5,32
33. Gunungsitoli	6,07	5,79	6,03	6,01
Sumatera Utara	5,23	5,10	5,18	5,12

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tahun 2017 se-Sumatera Utara atas dasar harga konstan 2010 menunjukkan pertumbuhan yang positif, pada kisaran 4,11 persen sampai dengan 6,09 persen. Mandailing Natal merupakan kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 6,09 persen, diikuti oleh Kota Gunungsitoli sebesar 6,01 persen, Pakpak Bharat sebesar 5,94 persen, Medan sebesar 5,81 persen, Padang Lawas sebesar 5,71 persen, Padang Lawas Utara 5,54 persen, Tanjungbalai 5,51 persen dan Asahan 5,48 persen. Sedangkan Kabupaten Batu Bara merupakan kabupaten dengan laju pertumbuhan paling rendah sebesar 4,11 persen, diikuti Tapanuli Utara 4,15 persen, Pematangsiantar 4,41 persen, Nias Utara sebesar 4,43 persen dan Nias Selatan 4,60 persen.

Tabel 7 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014-2017 (miliar rupiah)

Kabupaten/Kota	Produk Domestik Regional Bruto			
	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Nias	2442,51	2 676,67	2 966,28	3 233,75
02. Mandailing Natal	8757,77	9 586,34	10 661,04	11 712,55
03. Tapanuli Selatan	9310,33	10 058,36	10 964,77	11 983,06
04. Tapanuli Tengah	6516,46	7 140,28	7 849,65	8 555,48
05. Tapanuli Utara	5429,33	5 855,61	6 300,29	6 765,69
06. Tobasamosir	5173,39	5 622,75	6 135,37	6 656,29
07. Labuhanbatu	22176,00	24 083,11	26 505,24	29 030,57
08. Asahan	24328,57	26 465,13	29 206,69	32 023,19
09. Simalungun	25338,49	27 147,46	30 186,08	32 860,29
10. Dairi	6268,08	6 823,16	7 433,62	8 044,63
11. Karo	13817,09	15 150,36	16 728,42	18 060,75
12. Deli Serdang	69674,06	76 734,63	85 152,02	93 193,89
13. Langkat	27875,25	30 741,65	33 949,47	37 023,33
14. Nias Selatan	4298,08	4 729,43	5 194,79	5 684,36
15. Humbang Hasundutan	4050,10	4 413,20	4 776,17	5 124,65
16. Pakpak Bharat	753,92	826,18	918,50	996,48
17. Samosir	2838,07	3 143,84	3 442,98	3 751,36
18. Serdang Bedagai	18457,29	20 152,38	22 113,82	24 094,59
19. Batu Bara	23461,26	25 395,32	27 574,27	29 962,41
20. Padang Lawas Utara	7447,52	8 221,91	9 077,62	9 902,55
21. Padang Lawas	7288,06	7 852,53	8 807,42	9 694,19
22. Labuhanbatu Selatan	17600,72	19 052,15	21 004,17	23 196,31



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018

Kabupaten/Kota	Produk Domestik Regional Bruto			
	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
23 Labuhanbatu Utara	16262,17	17 620,18	19 374,23	21 161,68
24 Nias Utara	2318,65	2 525,07	2 777,63	3 008,01
25 Nias Barat	1184,00	1 288,53	1 415,85	1 548,74
26 Sibolga	3429,31	3 835,52	4 262,85	4 644,67
27 Tanjungbalai	5439,08	6 051,92	6 722,59	7 424,96
28 Pematangsiantar	9555,16	10 566,33	11 579,29	12 443,86
29 Tebing Tinggi	3912,18	4 287,86	4 727,48	5 123,22
30 Medan	148247,32	164 721,83	186 049,04	204 299,85
31 Binjai	7649,06	8 382,41	9 077,47	9 857,85
32 Padangsidimpuan	4001,06	4 424,51	4 913,28	5 372,88
33 Gunungsitoli	3212,36	3 594,70	4 034,20	4 504,05
Sumatera Utara	521954,95	571 722,01	628 394,16	684 069,49

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Pada tahun 2017, Medan memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan nilai PDRB atas dasar harga berlaku Sumatera Utara sebesar 29,57 persen, Deli Serdang sebesar 13,49 persen, Langkat sebesar 5,36 persen, Simalungun sebesar 4,76 persen, Asahan sebesar 4,63 persen, Batu Bara sebesar 4,34 persen dan Labuhanbatu sebesar 4,20 persen. Sedangkan kabupaten/kota lainnya memberikan kontribusi relatif kecil, yakni: Serdang Bedagai 3,49 persen, Labuhanbatu Selatan 3,36 persen, Labuhanbatu Utara 3,06 persen, Karo 2,61 persen, Pematangsiantar 1,80 persen, Tapanuli Selatan 1,73 persen, Mandailing Natal 1,70 persen, Binjai dan Padang Lawas Utara 1,43 persen, Kabupaten Padang Lawas 1,40 persen, Tapanuli Tengah 1,24 persen, Dairi 1,16 persen dan Kota Tanjungbalai 1,07 persen. Kontribusi di bawah 1 persen yaitu Tapanuli Utara 0,98 persen, Toba Samosir 0,96 persen, Nias Selatan 0,82 persen, Kota Padangsidimpuan 0,78 persen, Humbang Hasundutan dan Kota Tebing Tinggi 0,74 persen, Kota Sibolga 0,67 persen, Kota Gunungsitoli 0,65 persen, Samosir 0,54 persen, Nias 0,47 persen, Nias Utara 0,44 persen, Nias Barat 0,22 persen, dan Pakpak Bharat 0,14 persen.

Tabel 8 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014-2017 (miliar rupiah)

Kabupaten/Kota	Produk Domestik Regional Bruto			
	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Nias	1997,75	2 108,04	2 214,15	2 325,01
02. Mandailing Natal	7034,93	7 471,72	7 933,13	8 416,50
03. Tapanuli Selatan	7543,28	7 910,01	8 314,69	8 748,18
04. Tapanuli Tengah	5460,85	5 738,32	6 032,21	6 348,24
05. Tapanuli Utara	4642,33	4 869,48	5 070,19	5 280,69
06. Tobasamosir	4355,42	4 551,51	4 769,11	5 005,71
07. Labuhanbatu	18165,10	19 080,99	20 046,02	21 048,17
08. Asahan	20003,08	21 116,72	22 302,70	23 525,35
09. Simalungun	21194,28	22 304,11	23 508,97	24 715,67



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018

Kabupaten/Kota	Produk Domestik Regional Bruto			
	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10 D a i r i	5153,83	5 413,75	5 688,45	5 968,77
11 K a r o	11314,39	11 880,93	12 494,87	13 145,85
12 Deli Serdang	55790,75	58 713,67	61 839,67	64 991,87
13 L a n g k a t	23157,12	24 321,61	25 533,81	26 823,48
14 Nias Selatan	3356,39	3 505,19	3 662,19	3 830,50
15 Humbang Hasundutan	3256,19	3 406,80	3 577,75	3 759,32
16 Pakpak Bharat	639,39	677,43	717,89	760,55
17 Samosir	2367,10	2 503,78	2 635,77	2 776,85
18 Serdang Bedagai	15080,38	15 841,95	16 656,17	17 516,43
19 Batu Bara	19458,33	20 264,82	21 169,84	22 039,29
20 Padang Lawas Utara	6228,35	6 598,60	6 991,66	7 379,17
21 Padang Lawas	5997,31	6 341,53	6 725,98	7 110,25
22 Labuhanbatu Selatan	14546,12	15 294,51	16 088,42	16 907,59
23 Labuhanbatu Utara	13414,53	14 109,37	14 843,99	15 602,05
24 Nias Utara	1853,28	1 954,12	2 043,91	2 134,49
25 Nias Barat	973,76	1 024,93	1 074,48	1 126,19
26 S i b o l g a	2757,27	2 913,17	3 063,07	3 224,58
27 Tanjungbalai	4392,58	4 637,21	4 904,54	5 174,85
28 Pematangsiantar	7594,43	7 992,37	8 380,82	8 750,23
29 Tebing Tinggi	3084,17	3 235,30	3 400,75	3 575,51
30 M e d a n	117525,06	124 269,93	132 062,86	139 730,21
31 B i n j a i	6234,29	6 571,20	6 935,55	7 309,27
32 Padangsidimpuan	3287,39	3 454,24	3 636,87	3 830,32
33 Gunungsitoli	2564,37	2 712,86	2 876,34	3 049,12
Sumatera Utara	419573,31	440 955,85	463 775,46	487 531,23

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

PDRB per kapita Sumatera Utara 2017 mencapai Rp.47,96 juta, sedangkan jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota se Sumatera Utara, PDRB per kapita tertinggi di Kota Medan sebesar Rp.90,90 juta, diikuti oleh Kabupaten Batu Bara Rp.73,24 juta, Labuhanbatu Selatan Rp.70,97 juta, Labuhanbatu Rp.60,66 juta dan Labuhanbatu Utara Rp.59,16 juta. Sedangkan Kabupaten Nias Barat merupakan kabupaten yang paling rendah nilai PDRB per kapitanya, sebesar Rp.18,05 juta diikuti oleh Kabupaten Nias Selatan Rp.18,08 juta, PakpakBharat Rp.21,12 juta, Nias Utara Rp.22,10 juta dan Tapanuli Utara sebesar Rp.22,72 juta.

Tabel 9 Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014-2017 (rupiah)

Kabupaten/Kota	PDRB per Kapita			
	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Nias	18 049 993	19664740	21667963	23503139
02 Mandailing Natal	20 539 722	22247548	24491077	26649411
03 Tapanuli Selatan	34 087 279	36562815	39599860	43013714



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018

Kabupaten/Kota	PDRB per Kapita			
	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
04 Tapanuli Tengah	19 003 862	20399797	21992877	23523119
05 Tapanuli Utara	18 666 208	19957844	21312629	22718451
06 Tobasamosir	28 971 534	31288932	33954468	36615274
07 Labuhanbatu	48 885 660	52106398	56332872	60658159
08 Asahan	34 769 011	37470993	40981267	44555988
09 Simalungun	30 020 733	31960562	35326467	38243965
10 Dairi	22 581 579	24447890	26490918	28539613
11 Karo	36 111 593	38887871	42179797	44792749
12 Deli Serdang	35 107 392	37813200	41086202	44071079
13 Langkat	27 709 963	30335610	33244426	36004091
14 Nias Selatan	14 091 597	15341311	16686383	18080302
15 Humbang Hasundutan	22 373 027	24117029	25828989	27449464
16 Pakpak Bharat	16 934 416	18151329	19798592	21119502
17 Samosir	23 061 589	25396797	27655311	29987136
18 Serdang Bedagai	30 439 133	33107731	36198406	39310887
19 Batubara	59 174 018	63361099	68086626	73241433
20 Padang Lawas Utara	30 117 012	32550565	35210925	37667329
21 Padang Lawas	28 929 261	30435795	33388752	35931148
22 Labuhanbatu Selatan	57 299 411	60698062	65559964	70974723
23 Labuhanbatu Utara	46 802 312	50186073	54654597	59161910
24 Nias Utara	17 468 290	18858291	20573075	22103090
25 Nias Barat	14 025 235	15173972	16600241	18050353
26 Sibolga	39 798 842	44331526	49117364	53331856
27 Tanjungbalai	33 029 207	36236421	39758871	43373414
28 Pematangsiantar	38 984 091	42707593	46409052	49475993
29 Tebing Tinggi	25 271 797	27343456	29750906	31883399
30 Medan	67 657 622	74513723	83452215	90903968
31 Binjai	29 251 829	31669123	33883690	36385764
32 Padangsidempuan	19 375 950	21089589	23076048	24872966
33 Gunungsitoli	23 937 792	26432609	29298500	32337867
Sumatera Utara	37 663 854	41019539	44557762	47963991

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Dari 4 kota penghitungan inflasi (IHK) di Sumatera Utara, Sibolga mengalami inflasi tertinggi selama 2018 yaitu 2,86 persen, diikuti Padangsidempuan sebesar 2,22 persen, Pematangsiantar 2,15 persen, sedangkan Medan mengalami inflasi terendah selama tahun 2018 yaitu sebesar 1,00 persen.

Tabel 10 Perkembangan Inflasi 4 Kota di Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2010-2018 (persen)

Tahun	Medan	Pematangsiantar	Sibolga	Padangsidempuan	Sumatera Utara	Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2010	7,65	9,68	11,83	7,42	8,00	6,96
2011	3,54	4,25	3,71	4,66	3,67	3,79
2012	3,79	4,73	3,30	3,54	3,86	4,30




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018

2013	10,09	12,02	10,08	7,82	10,18	8,38
2014	8,24	7,94	8,36	7,38	8,17	8,36
2015	3,32	3,36	3,34	1,66	3,24	3,35
2016	6,60	4,76	7,39	4,28	6,34	3,02
2017	3,18	3,10	3,08	3,82	3,20	3,61
2018	1,00	2,15	2,86	2,22	1,23	3,13

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Selama 2018, inflasi gabungan kota IHK di Sumatera Utara sebesar 1,23 persen, angka ini lebih rendah dibandingkan capaian 2017 yang sebesar 3,20 persen. Inflasi Sumatera Utara masih lebih rendah bila dibandingkan dengan angka inflasi Nasional yang sebesar 3,13 persen.

Gambar 1
Perkembangan Inflasi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2010-2018 (persen)



Dalam periode 2013 sampai 2015, nilai ekspor Sumatera Utara mengalami trend penurunan. Dalam waktu 3 tahun, rata-rata laju penurunan sebesar -9,10 persen. Penurunan tertinggi pada tahun 2015 sebesar -17,18 persen. Namun dalam dua tahun terakhir nilai ekspor mulai tumbuh positif. Tahun 2016 ekspor mengalami peningkatan tipis sebesar 0,12 persen. Nilai ekspor Sumatera Utara 2017 mencapai US\$.9,22 miliar. Mengalami kenaikan cukup signifikan 18,53 persen dibanding 2016.

Tabel 11 Neraca Perdagangan Luar Negeri Sumatera Utara Tahun 2013-2018

Tahun	Ekspor		Impor		Neraca Perdagangan Luar Negeri (Ribu US\$)
	Berat Bersih (Ton)	Nilai FoB (Ribu US\$)	Berat Bersih (Ton)	Nilai CiF (Ribu US\$)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2010	7992103	9147778	6171734	3576248	5571530
2011	8161003	11883268	6718063	4953462	6929806



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018

2012	8695942	10393936	6813898	5164751	5229185
2013	9275891	9598008	6949116	5108512	4489497
2014	9087526	9361110	7391305	5046514	4314596
2015	9008200	7752788	6853 734	3988439	3764349
2016	8391024	7776492	6819193	3914490	3862002
2017	9 005 876	9 227 803	7 038 769	4 635 826	4 591 978
2018 ^{*)}	8 837 695	8 122 204	6 692 648	5 187 766	2 934 438


Ket: *) Sampai dengan bulan November 2018

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Seperti halnya kegiatan ekspor, nilai impor Sumatera Utara dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Dalam periode 2013-2016 rata-rata penurunan sebesar 6,28 persen. Namun tahun 2017 nilai impor meningkat signifikan sebesar 18,43 persen. Nilai impor Sumatera Utara tahun 2017 sebesar US\$4,64 miliar sedangkan tahun 2016 sebesar US\$3,91 miliar.

Neraca perdagangan Sumatera Utara selalu mengalami surplus. Artinya nilai ekspor selalu lebih besar dari nilai impor. Perkembangan neraca perdagangan tahun 2014-2015 mengalami penurunan. Tahun 2014 neraca perdagangan turun sebesar 3,90 persen dan tahun 2015 turun 12,75 persen. Namun dua tahun terakhir neraca perdagangan Sumatera Utara kembali meningkat. Tahun 2016 naik sebesar 2,59 persen, dan tahun 2017 meningkat cukup signifikan sebesar 18,64 persen.

Gambar 2
Perkembangan Neraca Perdagangan Luar Negeri Sumatera Utara
Tahun 2013 – 2018 (ribu US\$)



2.3. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun



2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana dalam peraturan ini setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) berkewajiban menyusun laporan keuangan dan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan menggabungkan atau mengkonsolidasikan laporan SKPD menjadi laporan keuangan daerah.

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2018, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diupayakan menjadi primadona bagi pendapatan daerah, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari Pemerintah Pusat baik yang berupa dana perimbangan maupun dari lain-lain pendapatan yang sah merupakan faktor penunjang;
- b. Komposisi belanja daerah, didasarkan pada kebutuhan obyektif, efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan kebutuhan atau sasaran kegiatan untuk memperoleh hasil optimal, sesuai prinsip anggaran yang berbasis kinerja;
- c. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan harus dimasukkan dalam APBD, sedangkan surplus penerimaan daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dan defisit anggaran dapat ditutup dari pembiayaan;
- d. Seluruh pendapatan harus disetor ke kas daerah secara bruto dan tidak diperkenankan secara netto, dimana biaya-biaya untuk mendapatkan pendapatan daerah tidak dapat dipotong secara langsung dari pendapatan daerah dimaksud.
- e. Seluruh pendapatan daerah wajib disetor ke kas daerah paling lambat satu hari setelah penerimaannya;
- f. Belanja daerah yang ditargetkan pada APBD merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan dengan demikian pagu anggaran yang tersedia baik pada kelompok, jenis, objek, dan rincian objek belanja tidak boleh dilampaui;
- g. Disiplin anggaran yang diperhatikan dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain:
 - 1) Pendapatan yang direncanakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
 - 2) Pengangggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi pagu anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD.

Asas umum dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu :

- a. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah;
- b. Hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah;
- c. Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai dari APBD;
- d. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah;
- e. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan alokasi, distribusi dan stabilisasi.



2.3.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dikelompokkan menjadi dua yaitu (1) Pendapatan –LRA dan (2) Pendapatan-LO.

Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang diawali dengan penetapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang menjabarkan arah kebijakan dalam rangka mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat yang didukung oleh sumber-sumber penerimaan daerah, yang pengolaannya didasarkan pada UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai PP 71 Tahun 2010 diklasifikasikan menjadi (a) Pendapatan Asli Daerah, (b) Pendapatan Transfer dan (c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berasal dari penerimaan (1) pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak air permukaan, (2) retribusi daerah seperti biaya pengurusan izin usaha, (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan seperti laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah yaitu PDAM Tirtanadi, Bank Sumut, PD. Perkebunan, PD. Perhotelan, PT. Aneka Industri dan Jasa serta (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah seperti jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan harga dari pengadaan barang dan jasa, pendapatan denda dari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan diklat, serta dari penjualan.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer menurut PSAP Nomor 3 Paragraf 8 adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Pendapatan Transfer dikatakan sebagai Dana Perimbangan. Pendapatan transfer yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini dibagi menurut jenis pendapatannya terdiri atas (1) dana bagi hasil pajak seperti cukai hasil tembakau, (2) dana alokasi umum, (3) dana alokasi khusus, (4) dana bagi hasil sumber daya alam, serta (5) dana penyesuaian.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara yang sah sesuai Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 berasal dari hibah pemerintah pusat, badan/ organisasi swasta dalam/ luar negeri yang tidak mengikat. Kemudian dana darurat dari



pemerintah pusat dalam rangka penanggulangan korban bencana alam seperti bencana gunung Sinabung yang masih berlangsung hingga sekarang, banjir di daerah Mandailing Natal serta pendapatan lainnya.

2.3.2. Pengelolaan Belanja Daerah

Bahwa kebijakan pengelolaan keuangan daerah menyangkut hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik dimulai dari penyusunan kebijakan umum anggaran APBD yang dilanjutkan penyusunan prioritas plafon anggaran sementara sebagai pedoman untuk menerapkan program dan kegiatan serta anggaran yang dituangkan pada rancangan APBD selanjutnya dibahas bersama dengan legislatif untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah tentang APBD.

Belanja daerah yang dialokasikan pada APBD merupakan batas tertinggi yang dapat direalisasikan dengan memperhatikan azas umum pengelolaan keuangan daerah, dimana keuangan daerah harus dikelola secara tertib taat pada peraturan, efektif, efisien, transparan, bertanggungjawab serta azas keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat.

Pedoman tentang pengelolaan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang dikelompokkan atas empat kelompok, yaitu :

- a. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, serta belanja bantuan sosial.
- b. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal antara lain meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya serta belanja aset tak berwujud.
- c. Belanja Tak Terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat.
- d. Belanja Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/ Kota merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan lain seperti bagi hasil pajak ke Kabupaten Kota, bagi hasil retribusi ke Kabupaten/ Kota, serta bagi hasil pendapatan lainnya ke Kabupaten/ Kota.

2.3.3. Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Menurut PSAP Nomor 2 Paragraf 50 mendefinisikan pembiayaan sebagai seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan daerah terdiri dari sumber penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Penerimaan pembiayaan daerah meliputi sisa perhitungan anggaran tahun lalu, pinjaman daerah, dan transfer dari dana cadangan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan



daerah meliputi pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, transfer ke dana cadangan, penyertaan modal, dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.

Penerimaan pembiayaan menurut PSAP Nomor 2 Paragraf 51 dan 54 adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan menurut PSAP Nomor 2 paragraf 55 dan 57 adalah semua pengeluaran rekening kas umum daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan netto menurut PSAP Nomor 2 paragraf 58-61 adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/ kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos pembiayaan netto.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 51 (lima puluh satu) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32) selaku entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan OPD yang akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai urusannya dibagi dalam 4 (empat) kelompok besar yaitu Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang. Jumlah keseluruhan OPD adalah 51 (lima puluh satu) termasuk sembilan Biro yang berada dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi dengan rincian sebagai berikut :

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar
 1. Dinas Pendidikan
 2. Dinas Kesehatan
 3. Rumah Sakit Jiwa Daerah Prof. Muhammad Ildrem
 4. Rumah Sakit Umum Haji Daerah
 5. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
 6. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
 7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 8. Badan Kesatuan Bangsa, Politik
 9. Satuan Polisi Pamong Praja



10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11. Dinas Sosial
2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
 1. Dinas Tenaga Kerja
 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 3. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
 4. Dinas Lingkungan Hidup
 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 7. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah
 8. Dinas Perhubungan
 9. Dinas Komunikasi dan Informatika
 10. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
 12. Dinas Pemuda dan Olah Raga
 13. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 14. Dinas Perpustakaan dan Arsip
3. Urusan Pilihan
 1. Dinas Kelautan dan Perikanan
 2. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
 3. Dinas Perkebunan
 4. Dinas Kehutanan
 5. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
 6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 3. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah
 4. Badan Kepegawaian Daerah
 5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 6. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
 7. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 8. Biro Umum dan Perlengkapan
 9. Biro Pemerintahan
 10. Biro Bina Perekonomian
 11. Biro Sosial dan Kesejahteraan
 12. Biro Organisasi
 13. Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama
 14. Biro Administrasi Pembangunan
 15. Biro Hukum
 16. Biro Humas dan Keprotokolan
 17. Sekretariat DPRD
 18. Inspektorat Daerah Provinsi
 19. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah



20. Badan Penghubung Daerah Provinsi

3.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yaitu basis akrual. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dalam pengakuan pendapatan-LO dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan untuk penyajian laporan realisasi anggaran masih berdasarkan basis kas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di rekening kas umum daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening kas umum daerah. Pendapatan seperti bantuan pihak asing dalam bentuk jasa disajikan juga pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Umum Daerah serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar

Dasar peraturan kebijakan akuntansi pokok yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 33 Tahun 2015 tentang Kebijakan akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- b. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; dan
- c. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

3.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah Bank Central yang berlaku pada tanggal transaksi.

3.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

3.4.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA



Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengukuran

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

- a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya Tahun Anggaran;
- b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengakuan



Pendapatan-LO diakui pada saat:

a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau

b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

a. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;

b. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;

c. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;

d. Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assessment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan);

e. Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemda tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

12. Pendapatan – LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/asset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

13. Pendapatan-LO Diakui Pada Saat Penyusunan Laporan Keuangan

1) Pendapatan-LO Diakui Sebelum Penerimaan Kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assessment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

2) Pendapatan-LO Diakui Setelah Penerimaan Kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

Pengukuran

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan



pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

3.4.3. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).

Pengakuan

Beban diakui pada saat:

- a. Saat timbulnya kewajiban
- b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
- c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan.
- b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas, dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
- c. Beban diakui setelah pengeluaran kas, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan.

Pengakuan beban atas transaksi berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas pada saat diterbitkannya SP2D belanja untuk mekanisme LS dan pengeluaran kas dari Bendahara Pengeluaran untuk mekanisme selain LS, kecuali pengeluaran belanja modal. Selanjutnya pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian atas beban.

Pengakuan beban yang bersifat rutin seperti beban listrik, air dan telepon adalah berdasarkan tagihan atas pemakaian bulan Desember tahun sebelumnya sampai dengan tagihan bulan November tahun berjalan.

Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

- a. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban



- diukur dengan menggunakan mata uang rupiah;
- b. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

3.4.4. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur / komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

Belanja daerah diklasifikasikan menurut:

- a. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran.
- b. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengukuran

Pengukuran belanja diakui dalam laporan keuangan sebesar nilai wajar yang akan dibayarkan atau yang akan dibayarkan. Nilai wajar dimaksud adalah nilai yang seharusnya dibayar atau yang akan dibayarkan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

3.4.5. Kebijakan Akuntansi Transfer

Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

Pengakuan

Transfer merupakan penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil, dan dibagi menjadi:

- a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer



Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
- 2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

Pengukuran

d. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan untuk Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- 1) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional.

Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU, Tahun Anggaran berjalan.



- 2) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada Tahun Anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada Tahun Anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.
- b. Transfer Keluar dan Beban Transfer
- Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengungkapan

Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi Tahun Anggaran sebelumnya;
- b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya. Realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional;
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan Tahun Anggaran sebelumnya;
- b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya;
- c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional;
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.4.6. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah;
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengakuan

Terdapat dua jenis pengakuan pembiayaan yaitu:



- a. Penerimaan pembiayaan diakui saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah

Pengukuran

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

3.4.7. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas didefinisikan sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Sedangkan setara kas didefinisikan sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya.

Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
- b. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Pengakuan

- a. Penerimaan Kas dari Transaksi Pendapatan
Pengakuan Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:
 - 1) Kas tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
 - 2) Kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD; atau
 - 3) Pengesahan atas penerimaan pendapatan.
- b. Pengeluaran Kas Akibat Transaksi Belanja



Pengakuan Kas yang dikeluarkan untuk belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah untuk LS dan pengeluaran oleh Bendahara untuk uang persediaan.

c. Penerimaan Kas Akibat Penerimaan Pembiayaan

Pengakuan Kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat:

- 1) Kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
- 2) Khusus untuk pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), penerimaan pembiayaan diakui pada saat, yang mana yang lebih dahulu:
 - a) Kas diterima di Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
 - b) Telah terjadi pengeluaran (*disbursed*) oleh pemberi pinjaman (*lender*) atas beban pinjaman pemerintah.

d. Pengeluaran Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan

Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan diakui pada saat:

- a. Kas dikeluarkan dari Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran pembiayaan; atau
- b. Pembiayaan berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), pengeluaran pembiayaan diakui pada saat yang mana yang lebih dahulu.
 - 1) Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
 - 2) Telah terjadi pengeluaran oleh pemberi pinjaman atas beban pinjaman pemerintah.

e. Penerimaan Kas Berasal Dari Penerimaan Transfer

Penerimaan transfer (transfer masuk) merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain tanpa kewajiban mengembalikan, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat oleh pemda dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi oleh pemerintah kabupaten/kota. Pengakuan Kas bersumber dari transfer diakui pada saat kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan dari entitas pelaporan lain, tanpa kewajiban mengembalikan.

f. Pengeluaran Kas untuk Pengeluaran Transfer

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Pengeluaran transfer diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran yang tidak akan diterima kembali.

g. Penerimaan dan pengeluaran lainnya

Transaksi Penerimaan/Pengeluaran Lainnya berupa penerimaan/ pengeluaran Non Anggaran merupakan transaksi yang tidak mempengaruhi laporan realisasi anggaran, namun mempengaruhi kas secara umum, seperti transaksi perhitungan fihak ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak



ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar Rekening Kas Umum Daerah.

Penerimaan perhitungan fihak ketiga yang sampai akhir tahun belum dibayarkan diakui sebagai kas dengan akun lawan kewajiban PFK.

Penerimaan jasa giro dalam rekening bendahara pengeluaran dan penerimaan yang sampai dengan akhir tahun belum ditransfer ke kas daerah masuk sebagai kas bendahara pengeluaran dengan akun lawan pendapatan yang ditangguhkan.

Pengukuran

Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

3.4.8. Kebijakan Akuntansi Investasi

Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar, sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.
- b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas.
- c. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

Pengakuan

a. Perolehan Investasi

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

b. Hasil Investasi

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (*cash dividend*), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.



Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi.

Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.

c. Pelepasan dan pemindahan investasi

Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

Pengukuran

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pengukuran investasi jangka pendek

1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:

- a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut;
- b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

2) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

b. Pengukuran investasi jangka panjang:

1) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.

2) Investasi jangka panjang nonpermanen:

- a) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya;
- b) Investasi jangka panjang nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan;



- c) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- c. Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- d. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

a. Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*). Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

No	Periode jatuh tempo pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
----	--	-----------------------



1	Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 Tahun	0,5 %
2	Jatuh tempo pada periode 2 s.d 3 Tahun	30 %
3	Jatuh tempo pada periode 3 s.d 4 Tahun	50 %
4	Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun	100 %

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- 4) Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
- d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;
- c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- f. Perubahan pos investasi.

3.4.9. Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan



diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

- a. Pungutan Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas: 1) Piutang Pajak Daerah; 2) Piutang Retribusi; dan 3) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya;
- b. Perikatan Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas: 1) Pemberian Pinjaman; 2) Penjualan; 3) Kemitraan; dan 4) Pemberian fasilitas;
- c. Transfer antar Pemerintahan Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas: 1) Piutang Dana Bagi Hasil; 2) Piutang Dana Alokasi Umum; 3) Piutang Dana Alokasi Khusus; 4) Piutang Dana Otonomi Khusus; 5) Piutang Transfer Lainnya; 6) Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi; 7) Piutang Transfer Antar Daerah; 8) Piutang Kelebihan Transfer;
- d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas: 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara; 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Pengakuan

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

- a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
 - b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi
- Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan

- b. Jumlah piutang dapat diukur;

Pengakuan piutang dari sisi peristiwa yang menyebabkan piutang:

- a. Piutang pajak dan retribusi daerah diakui berdasarkan surat ketetapan/ dokumen yang sah yang belum dilunasi oleh wajib pajak/wajib retribusi.
- b. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
- c. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan. Jika alokasi tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak diakui.
- d. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
- e. Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 - 1) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;



- 2) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- f. Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
- g. Piutang TP/TGR. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran

- a. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:
 - 1) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - 2) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding;
- b. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
 - 1) Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - 2) Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - 3) Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.



- 4) Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
- c. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
 - 1) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;
 - 2) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan alokasi definitif transfer yang berlaku. Jika alokasi definitif tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak disajikan;
 - 3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
- d. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - 2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Piutang Berikutnya

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dengan ketentuan:

No	Kualitas	Kriteria
a.	Lancar	1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau 4) Wajib Pajak likuid; dan/atau 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
b.	Kurang Lancar	1) Umur piutang 1 sampai dengan 3 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding
c.	Diragukan	1) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau



		3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
d.	Macet	1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau 4) Wajib Pajak mengalami musibah (<i>force majeure</i>).

b. Penggolongan piutang retribusi dan piutang lainnya

No	Kualitas	Kriteria
a.	Lancar	Umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan
b.	Kurang Lancar	Umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan
c.	Diragukan	Umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan
d.	Macet	Umur piutang lebih dari 12 bulan

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah sebagai berikut:

No	Kualitas	Taksiran Piutang Tak Tertagih
a.	Lancar	0,5%
b.	Kurang Lancar	10%
c.	Diragukan	50%
d.	Macet	100%

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan.

Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus



kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.

Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:

- a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
 - 1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
 - 2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas;
 - 3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
- b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
- c. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang *defensif* bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.

Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan. Berdasarkan Undang undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan.

Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5 milyar oleh Gubernur, sedangkan kewenangan di atas Rp5 milyar oleh Gubernur dengan persetujuan DPRD.

Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:

- a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada Negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar;
- b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;
- c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;



- d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, reskedulung dan penurunan tarif bunga kredit;
- e. Penghapustagihan setelah semua anjakan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang;
- f. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industry (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain;
- g. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*writedown* maupun *write-off*) masuk ekstrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomptabel;

Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- c. Penjelasan atas penyelesaian piutang;
- d. Jaminan atau sita jaminan jika ada.

Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

3.4.10. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;



- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan

Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Akuntansi Persediaan adalah penentuan kuantitas nilai persediaan yang mempunyai peranan penting dalam penyusunan laporan keuangan. Prinsip – prinsip akuntansi menetapkan bahwa persediaan harus dicatat dan dilaporkan sebesar harga perolehannya.

Untuk pencatatan persediaan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggunakan metode perpektual dalam pencatatannya yaitu penyelenggaraan pencatatan persediaan yang dilakukan secara terus – menerus setiap terjadi transaksi perolehan atau pengeluaran yang mempengaruhi persediaan. Pencatatan perpektual digunakan untuk pencatatan persediaan barang pakai habis dan barang/ bahan material seperti alat tulis kantor, dokumen, alat listrik dan elektronik, perangko, materai dan benda pos lainnya, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, bahan bakar minyak/gas, tabung pemadam kebakaran, tabung gas, bahan bangunan, bibit tanaman, bibit ternak, bahan obat-obatan, alat peraga pendidikan dan lain-lain.

Sedangkan untuk penentuan persediaannya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggunakan metode FIFO (First In First Out) atau masuk pertama keluar pertama yaitu metode penentuan persediaan yang didasarkan pada anggapan bahwa barang yang paling dulu dibeli (masuk) adalah yang paling dulu dikeluarkan dan sisa persediaan barang dihitung berdasarkan harga barang yang dibeli terakhir. Pencatatan metode FIFO digunakan untuk pencatatan bahan/ material seperti bahan obat-obatan, bahan kimia, bahan makanan pokok, bahan medis lainnya, bibit tanaman, bibit ternak dan lain-lain.

Pengakuan

Persediaan diakui sebagai salah satu unsur yang akan disajikan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang berbasis akrual dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi dan Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pendekatan pengakuan beban persediaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

- a. Pendekatan Aset, beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi atau



- untuk maksud berjaga-jaga seperti persediaan obat dirumah sakit.
- b. Pendekatan Beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/ tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode akuntansi seperti persediaan untuk suatu kegiatan.
 - c. Pendekatan Penggunaan, penyerahan persediaan kepada masyarakat atau sebab lain yang mengakibatkan berkurangnya jumlah persediaan.
 - d. Pendekatan akhir periode pelaporan berdasarkan inventarisasi fisik yaitu dengan memperhitungkan saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan.

Pengukuran

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, dimana pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

Persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

3.4.11. Kebijakan Akuntansi Aset Non Lancar

Mencakup aset yang sifatnya jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum.

Aset Non Lancar meliputi:

- a. Investasi Jangka Panjang;
- b. Aset Tetap;
- c. Dana Cadangan dan
- d. Aset Lainnya

3.4.11.1. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

- c. Investasi Jangka Panjang Non Permanen



Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

- 1) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- 2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- 3) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
- 4) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian atau ditarik kembali.

d. **Investasi Jangka Panjang Permanen**

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

- 1) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
- 2) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Akuntansi untuk investasi pemerintah dalam properti dan kerjasama operasi akan diatur dalam standar akuntansi tersendiri. Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar.

3.4.11.2. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

- a. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor;
- b. Hak atas tanah.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- e. Aset Tetap Lainnya;
- f. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengakuan Aset Tetap

- a. Perolehan Aset Tetap



Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Berwujud;
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- 6) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal, dan akan dilakukan penyesuaian pada akhir tahun.

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

b. Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) Perolehan Awal Aset Tetap

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan aset tetap lainnya berupa alat olah raga sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);



- 2) Pengeluaran atas perolehan aset tetap konstruksi gedung dan bangunan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke atas.

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Pencatatan nilai perolehan masing-masing jenis aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Tanah
Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
- b. Peralatan dan mesin
Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
- c. Gedung dan Bangunan
Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
- d. Jalan, jaringan dan instalasi
Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.
- e. Aset tetap lainnya
Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan suatu aset yang



dibangun dengan cara swakelola ditentukan mulai karena menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian

f. Konstruksi dalam Penyelesaian

Kebijakan perolehan konstruksi dalam penyelesaian diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri.

g. Penyusutan

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset karena pengkonsumsian potensi manfaat aset oleh pemakai atau pengurang nilai karena keusangan. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) tanpa nilai sisa aset tetap.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan/Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:

No.	Kelompok Aset	Umur
1	Alat-Alat Besar Darat	10
2	Alat-Alat Besar Apung	8
3	Alat-Alat Bantu	7
4	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
5	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
6	Alat Angkut Apung Bermotor	10
7	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
8	Alat Angkut Bermotor Udara	20
9	Alat Bengkel Bermesin	10
10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
11	Alat Ukur	5
12	Alat Pengelolaan Pertanian	4
13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan Pertanian	4
14	Alat Kantor	5
15	Alat Rumah Tangga	5
16	Peralatan Komputer	4
17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
18	Alat Studio	5
19	Alat Komunikasi	5
20	Peralatan Pemancar	10
21	Alat Kedokteran	5
22	Alat Kesehatan	5
23	Unit-Unit Laboratorium	8
24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
25	Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	15
26	Ala Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018

No.	Kelompok Aset	Umur
27	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
28	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
31	Senjata Api	10
32	Persenjataan Non Senjata Api	3
33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
34	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
35	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
36	Bangunan Menara	50
37	Bangunan Bersejarah	50
38	Tugu Peringatan	50
39	Candi	50
40	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
41	Tugu Peringatan Lain	50
42	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
43	Rambu-Rambu	50
44	Rambu-Rambu lalu Lintas Udara	50
45	Jalan	50
46	Jembatan	50
47	Bangunan Air Irigasi	50
48	Bangunan Air Pasang Surut	50
49	Bangunan Air Rawa	25
50	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
51	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
52	Bangunan Air Bersih/Baku	40
53	Bangunan Air Kotor	40
54	Bangunan Air	40
55	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
56	Instalasi Air Kotor	30
57	Instalasi Pengolahan Sampah	10
58	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
59	Instalasi Pembangkit Listrik	40
60	Instalasi Gardu Listrik	40
61	Instalasi Pertahanan	30
62	Instalasi Gas	30
63	Instalasi Pengaman	20
64	Jaringan Air Minum	30
65	Jaringan Listrik	40
66	Jaringan Telepon	20
67	Jaringan Gas	30



Perhitungan penyusutan aset tetap dilaksanakan secara tahunan, dan aset tetap dianggap berumur 1 tahun apabila telah melewati tahun perolehan.

Dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen:

- a. Untuk pengadaan langsung berdasarkan pada kwitansi pembelian;
- b. Untuk pengadaan melalui pemilihan atau lelang umum berdasarkan pada BAST dari penyedia barang/jasa;
- c. Untuk pengadaan secara swakelola berdasarkan BAST dari panitia pelaksana;
- d. Untuk aset sumbangan/hibah dari pihak lain berdasarkan BAST dari pihak tersebut.

Aset tetap yang dilakukan penyusutan antara lain berupa tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan hewan ternak dan tanaman.

Aset Tetap yang direklasifikasi sebagai Aset Lainnya dalam neraca antara lain berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga disusutkan sebagaimana layaknya aset, namun untuk aset yang tidak digunakan diantaranya seperti aset rusak berat, aset hilang tidak disusutkan.

a. Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk hal tersebut, aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

b. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) tidak akan dipisahkan harga perolehannya ke masing-masing aset tetap jika harga perolehan salah satu aset tetap tertentu yang diperoleh secara gabungan nilainya mencapai 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan nilai aset tetap yang diperoleh secara gabungan dan pengakuan aset tetap tersebut akan diperlakukan sebagai aset tetap yang nilainya mencapai 80% dari keseluruhan nilai perolehan gabungan.

c. Aset Tetap Digunakan Bersama

Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Gubernur Sumatera Utara selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

d. Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum



Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

e. *Pertukaran Aset (Exchange of Assets)*

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Pemindahtanganan aset yang ada konsekuensi kas terjadi karena nilai aset yang dipertukarkan tidak sama. Apabila terdapat konsekuensi kas dalam pertukaran aset, perlakuannya adalah sebagai berikut:

- 1) Aset yang dipertukarkan dikeluarkan dari catatan sebesar nilai yang tercatat di neraca;
- 2) Aset yang diterima dicatat sebesar nilai pasar yang wajar atas aset yang diterima;
- 3) Jika terjadi selisih lebih atau kurang atas pertukaran tersebut maka dicatat sebagai surplus dan defisit penjualan aset tetap.

f. *Aset Donasi*

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan



persyaratannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

g. Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal dan dikapitalisasi menjadi aset apabila memenuhi semua kriteria berikut:

- 1) Jumlah pengeluaran melebihi batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- 2) Pengeluaran-pengeluaran yang memperpanjang umur aset;
- 3) Pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi;
- 4) Pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi;

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/ perbaikan/ penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/ terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

a. Batasan minimal kapitalisasi

Batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi:

No.	Uraian	Persentase Terhadap Harga Perolehan Aset
1.	Tanah	
2.	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	Lebih dari 15%
2.1	Alat-alat berat	
2.2	Alat-alat angkutan	
2.3	Alat-alat bengkel dan alat ukur	
2.4	Alat-alat pertanian / peternakan	
2.5	Alat-alat kantor dan rumah tangga	
2.6	Alat studio dan alat komunikasi	
2.7	Alat-alat kedokteran	
2.8	Alat-alat laboratorium	
2.9	Alat keamanan	
3.	Gedung dan Bangunan, terdiri atas:	Lebih dari 25%
3.1	Bangunan gedung	
3.2	Bangunan monument	
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:	Lebih dari 6%
4.1	Jalan dan Jembatan	
4.2	Bangunan Air / Irigasi	
4.3	Instalasi	
4.4	Jaringan	



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018

No.	Uraian	Persentase Terhadap Harga Perolehan Aset
5.	Aset Tetap Lainnya, terdiri atas:	Lebih dari 20%
5.1	Buku Perpustakaan	
5.2	Barang bercorak kesenian/ kebudayaan/ olah raga	
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	

b. Memperpanjang Umur Aset

Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari Aset Tetap yang sudah ada dikarenakan adanya perbaikan atau pemeliharaan. Sebagai contoh misalnya sebuah gedung yang semula mempunyai sisa umur ekonomis 10 tahun, kemudian pemerintah melakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 5 tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10 tahun menjadi 15 tahun. Penambahan masa manfaat atas pekerjaan renovasi/pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Uraian Akun	Masa Manfaat (Tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhaul	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Gedung dan Bangunan			
Bangunan Gedung Tempat Kerja dan Tempat Tinggal			
Permanen	50	< 25 %	0
		25 % s.d < 50 %	5
		50 % s.d < 75 %	10
		> 75 %	15
Semi Permanen	25	< 25 %	0
		25 % s.d < 50 %	1
		50 % s.d < 75 %	3
		> 75 %	7
Darurat	10	< 25 %	0
		25 % s.d < 50 %	1
		50 % s.d < 75 %	2
		> 75 %	5
<hr/>			
Bangunan Menara	20	< 25 %	0
		25 % s.d < 50 %	1
		50 % s.d < 75 %	3
		> 75 %	4
<hr/>			
Bangunan Bersejarah	20	< 25 %	0
		25 % s.d < 50 %	1
		50 % s.d < 75 %	3
		> 75 %	4
<hr/>			
Bangunan Monumen dan Tugu Peringatan	20	< 25 %	0



Uraian Akun	Masa Manfaat (Tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhaul	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		25 % s.d < 50 %	1
		50 % s.d < 75 %	3
		> 75 %	4
Rambu-rambu	20	< 25 %	0
		25 % s.d < 50 %	1
		50 % s.d < 75 %	3
		> 75 %	4

3.4.12. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.

Klasifikasi Kewajiban:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang



Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- 1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
- 2) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- 3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

- a. pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
- b. terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam



transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan. Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai pemerintah memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja) menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

b. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*),

Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika pemerintah pusat membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke pemerintah daerah, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran.

c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*)

Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah adalah kejadian yang tidak didasarkan transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Pada saat pemerintah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban saat timbulnya kejadian tersebut sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa pemerintah akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah.

d. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*)

Kejadian yang diakui Pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non pemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah.



Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

Dengan kata lain pemerintah seharusnya mengakui kewajiban dan biaya ketika keduanya memenuhi dua kriteria berikut:

- 1) Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan,
- 2) transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).

Penerapan pengakuan pada pos-pos neraca terkait dengan kewajiban sebagai berikut:

- a. Utang perhitungan pihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.
- b. Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.
- c. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratannya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.
- d. Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.
- e. Utang Beban, diakui pada saat:
 - 1) Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
 - 2) Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau invoice kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
 - 3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
- f. Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
- g. Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:
 - 1) barang yang dibeli sudah diterima, atau
 - 2) jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau
 - 3) sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- h. Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan



keuangan. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.

- i. Kewajiban jangka panjang diakui pada saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/ Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.

Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, seperti surat utang pemerintah. Alokasi ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:

- a. Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
- b. Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman,
- c. Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, *commitment fee*, dan sebagainya.
- d. Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada saat terjadinya transaksi. Namun pada setiap tanggal neraca, pos utang pemerintah dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

Penerapan nilai nominal dalam pos-pos kewajiban adalah sebagai berikut:

- a. Utang PFK
Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- b. Utang kepada pihak ketiga
Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut
- c. Utang transfer dicatat sebesar nilai kekurangan transfer.



- d. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- e. Bagian lancar hutang jangka panjang.
Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- f. Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.
- g. Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
- h. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

3.4.13. Kebijakan Akuntansi Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

3.5. Ikhtisar Pencapaian Kinerja

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 berdasarkan urusan, program dan kegiatan dialokasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

Realisasi Pendapatan – LRA yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2018 sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan mencapai Rp 12.703.058.587.891,97 atau 97,43% dari anggaran sebesar Rp13.037.539.478.554,00.

Jika digunakan indikator persentase capaian target pendapatan sebagai skala pengukuran kinerja keuangan dari yang sangat buruk sampai dengan sangat baik (0-100%), secara obyektif dapat dikategorikan kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Tahun Anggaran 2018 dari sisi capaian target pendapatan termasuk kategori sangat baik.

Tabel 12 Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
--------	---------------	----------------	---



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018

PENDAPATAN	13.037.539.478.554,00	12.703.058.587.891,90	97.43
Pendapatan asli daerah	5.732.425.486.154,00	5.638.960.579.478,97	98.37
Pendapatan transfer	7.295.580.089.900,00	7.055.134.429.266,00	96.70
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	9.533.902.500,00	8.963.579.146,00	94.02
BELANJA	12.290.330.450.127,00	10.993.656.938.251,00	89,45
Belanja Operasi	10.325.863.265.472,30	9.375.598.176.840,00	90.80
Belanja Modal	1.900.467.184.654,70	1.564.903.232.653,00	82.34
Belanja tak terduga	64.000.000.000,00	53.155.528.758,00	83.06
TRANSFER	1.577.209.028.427,00	1.569.730.611.414,00	99.53
Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Kab/Kota	1.577.209.028.427,00	1.569.730.611.414,00	99.53
SURPLUS/DEFISIT	(830.000.000.000,00)	139.671.038.225,97	(16.83)
PEMBIAYAAN NETTO	830.000.000.000,00	841.496.523.210,22	101.39
SILPA SEBELUM KOREKSI	0,00	981.167.561.436,19	
KOREKSI SILPA	0,00	0,00	
SILPA SETELAH KOREKSI	0,00	981.167.561.436,19	



BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

	TA 2018	TA 2017
4.1.1 Pendapatan-LRA	Rp12.703.058.587.890,97	Rp12.234.837.881.539,10

Jumlah anggaran pendapatan Tahun 2018 sebesar Rp13.037.539.478.554,00 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018. Pendapatan ini dapat dicapai sebesar Rp12.703.058.587.890,97 atau 97,43% dari target yang ditetapkan. Komposisi pencapaian realisasi pendapatan per kelompok pendapatan disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 13 Realisasi Pendapatan Daerah TA. 2018 dan 2017

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA	5.732.425.486.154,00	5.638.960.579.478,97	98.37	5.287.469.401.500,04
Pendapatan Transfer – LRA	7.295.580.089.900,00	7.055.134.429.266,00	96.70	6.928.134.939.913,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA	9.533.902.500,00	8.963.579.146,00	94.02	19.233.540.126,06
Jumlah	13.037.539.478.554,00	12.703.058.587.890,97	97.43	12.234.837.881.539,10

Realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2018 tersebut meningkat sebesar Rp468.220.706.351,87 atau 3,83% dibandingkan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp12.234.837.881.539,10 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 14 Perbandingan Realisasi Pendapatan TA. 2018 dan 2017

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Kenaikan/ Penurunan	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA	5.638.960.579.478,97	5.287.469.401.500,04	351.491.177.978,93	6,65
Pendapatan Transfer – LRA	7.055.134.429.266,00	6.928.134.939.913,00	126.999.489.353,00	1.83
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA	8.963.579.146,00	19.233.540.126,06	(10.269.960.980,06)	(53.40)
Jumlah	12.703.058.587.891,97	12.234.837.881.539,10	468.220.706.351,87	3.83

Pendapatan tersebut merupakan semua penerimaan pendapatan daerah yang diterima Bendahara Penerimaan SKPD dan Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan telah disetorkan ke Rekening Bendahara Umum Daerah selama Tahun Anggaran 2018 ditambah dengan pendapatan yang dikelola tersendiri oleh RSU Haji Medan sebagai BLUD sebesar Rp46,631,756,138.00.



	<u>TA 2018</u>	<u>TA 2017</u>
4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LRA	Rp5.638.960.579.478,97	Rp5.287.469.401.500,04

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp5.638.960.579.478,97 atau mencapai 98,37% dari anggaran APBD sebesar Rp5.732.425.486.154,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15 Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA. 2018 dan 2017

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
Pendapatan Pajak Daerah – LRA	5.214.897.141.497,00	5.219.324.543.311,00	100,08	4.823.549.139.196,00
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	37.595.084.600,00	36.614.846.458,00	97,39	34.289.674.008,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	318.418.076.295,00	191.995.313.161,00	60,30	195.827.847.225,00
Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	161.515.183.762,00	191.025.876.548,97	118,27	233.802.741.071,04
Jumlah	5.732.425.486.154,00	5.638.960.579.478,97	98,37	5.287.469.401.500,04

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2018 tersebut meningkat sebesar Rp351.491.177.978,93 atau 6,65% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2017.

	<u>TA 2018</u>	<u>TA 2017</u>
4.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LRA	Rp5.219.324.543.311,00	Rp4.823.549.139.196,00

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp5.219.324.543.311,00 atau mencapai 100,08% dari anggaran APBD sebesar Rp 5.214.897.141.497,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 16 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA. 2018 dan 2017

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) – LRA	1.750.758.714.765,00	2.048.416.695.396,00	107,80	1.835.208.574.761,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) – LRA	1.185.526.937.732,00	1.426.420.236.038,00	120,32	1.236.724.784.984,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LRA	785.000.000.000,00	879.812.550.550,00	112,08	824.272.774.680,00
Pajak Air Permukaan – LRA	577.000.000.000,00	43.851.582.047,00	7,60	83.320.133.885,00
Pajak Rokok – LRA	916.611.489.000,00	820.823.479.280,00	0,00	844.022.870.886,00
Jumlah	5.214.897.141.497,00	5.219.324.543.311,00	100,08	4.823.549.139.196,00

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018 tersebut meningkat sebesar Rp395.775.404.115,00 atau 8,21% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2017.



	<u>TA 2018</u>	<u>TA 2017</u>
4.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	Rp36.614.846.458,00	Rp34.289.674.008,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp36.614.846.458,00 atau 97,39% dari anggaran APBD sebesar Rp37.595.084.600,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 17 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA. 2018 dan 2017

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
Retribusi Jasa Umum	21.665.914.600,00	23.200.229.518,00	107,08	23.422.408.600,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan – LRA	21.125.914.600,00	22.202.668.268,00	105,10	22.922.598.600,00
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta – LRA	210.000.000,00	303.000.000,00	144,29	131.500.000,00
Retribusi Pelayanan Pendidikan – LRA	90.000.000,00	152.000.000,00	168,89	79.050.000,00
Retribusi Pengujian Mutu Barang - LRA	240.000.000,00	317.335.000,00	132,22	289.260.000,00
Retribusi Pemakaian Alat Berat - LRA	0,00	225.226.250,00	-	
Retribusi Jasa Usaha	11.239.170.000,00	9.352.377.512,00	82,21	8.986.478.932,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LRA	4.771.170.000,00	2.969.178.172,00	62,23	3.115.361.242,00
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	2.600.000.000,00	2.378.655.000,00	91,49	2.190.312.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi - LRA	8.000.000,00	109.752.500,00	1.371,91	15.772.000,00
Retribusi Tempat Pariwisata - LRA	70.000.000,00	93.820.500,00	134,03	0,00
Retribusi Pelayanan Tempat Olah raga- LRA	1.075.000.000,00	1.225.557.250,00	114,01	1.181.000.500,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	2.715.000.000,00	2.575.414.090,00	94,86	2.484.033.190,00
Retribusi Perizinan Tertentu	4.690.000.000,00	4.062.239.428,00	86,61	1.880.786.476,00
Retribusi Izin Trayek – LRA	250.000.000,00	287.170.000,00	114,87	350.580.000,00
Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha/ Kegiatan kepada Orang Pribadi	1.500.000.000,00	0,00	-	0,00
Retribusi Penggunaan Ruas Jalan Tertentu – LRA	600.000.000,00	103.324.900,00	17,22	
Retribusi Izin Usaha Perikanan – LRA	0,00	1.010.019.104,00	0,00	1.228.318.876,00
Retribusi Tempat Pelelangan – LRA	0,00	0,00	0,00	301.887.600,00
Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA – LRA	2.340.000.000,00	2.341.958.300,00	100,08	0,00
Retribusi Pemakaian Tanah Milik Jalan – LRA	0,00	319.767.124,00	-	0,00
Jumlah	37.595.084.600,00	36.614.846.458,00	97,39	34.289.674.008,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp2.325.172.450,00 atau 6,78% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2017.

	<u>TA 2018</u>	<u>TA 2017</u>
4.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	Rp191.995.313.161,00	Rp195.827.847.225,00

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp191.995.313.161,00 atau 65,84% dari anggaran APBD sebesar Rp318.418.076.295,00 dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel 18 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
TA. 2018 dan 2017**

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD – LRA:	317.066.362.711,00	188.245.607.267,00	40,63	194.504.920.697,00
PD. Perkebunan	20.000.000.000,00	200.000.000.000,00	10,00	18.000.000.000,00
PT. Dhirga Surya	450.000.000,00	150.000.000,00	33,33	190.000.000,00
PT. Aneka Industri dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
PT. Bank Sumut	276.371.633.799,00	175.250.878.355,00	63,41	174.550.505.556,00
PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara	244.728.912,00	244.728.912,00	100,00	1.764.415.141,00
PDAM Tirtanadi	20.000.000.000,00	10.600.000.000,00	53,00	0,00
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN – LRA:	1.351.713.584,00	3.749.705.894,00	277,40	1.322.926.528,00
PT. Asuransi Bangun Askrida	271.713.584,00	216.194.555,00	79,57	237.035.581,00
PT. Kawasan Industri Medan	1.080.000.000,00	3.533.511.339,00	327,18	1.085.890.947,00
Jumlah	318.418.076.295,00	191.995.313.161,00	1,99	195.827.847.225,00

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2018 mengalami penurunan sebesar Rp3.832.534.064,00 atau 1,99% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2017.

	TA 2018	TA 2017
4.1.1.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	Rp191.025.876.548,97	Rp233.802.741.071,04

Realisasi lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp 191.025.876.548,97 atau 118,27 % dari APBD sebesar Rp161.515.183.762,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 19 Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah – LRA TA. 2018 dan 2017

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan – LRA	0,00	438.715.600,00	0,00	127.563.649,53
Penerimaan Jasa Giro – LRA	30.462.000.000,00	43.818.888.562,00	143,84	69.099.556.866,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) – LRA	0,00	1.003.062.258,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LRA	1.500.000.000,00	5.586.315.481,65	372,42	13.723.525.930,54
Pendapatan Denda Pajak – LRA	46.819.503.762,00	50.070.288.379,00	106,94	73.189.767.482,04
Pendapatan dari Pengembalian – LRA	7.829.000.000,00	34.458.114.430,32	440,13	17.088.770.077,93
Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat – LRA	9.379.680.000,00	8.899.058.000,00	94,88	7.838.661.000,00
Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan – LRA	25.000.000,00	119.677.700,00	478,71	232.759.487,00
Pendapatan BLUD – LRA	65.500.000.000,00	46.631.756.138,00	71,19	52.502.136.578,00
Jumlah	161.515.183.762,00	191.025.876.548,97	118,27	233.802.741.071,04



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2018 mengalami penurunan sebesar Rp42.776.864.522,07 atau 18,30% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2017.

4.1.1.2 Pendapatan Transfer **TA 2018** **TA 2017**
Rp7.055.134.429.266,00 **Rp6.928.134.939.913,00**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp7.055.134.429.266,00 atau mencapai 96,70% dari anggaran APBD sebesar Rp7.295.580.089.900,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 20 Realisasi Pendapatan Transfer – LRA TA. 2018 dan 2017

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA	7.295.580.089.900,00	7.055.134.429.266,00	96,70	6.928.134.939.913,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	7.295.580.089.900,00	7.055.134.429.266,00	96,70	6.928.134.939.913,00

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2018 tersebut meningkat sebesar Rp126.999.489.353,00 atau 1,83% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2017.

4.1.1.2.1 Pendapatan Transfer **TA 2018** **TA 2017**
Pemerintah Pusat – LRA **Rp7.055.134.429.266,00** **Rp6.928.134.939.913,00**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp7.055.134.429.266,00 atau mencapai 96,70% dari anggaran APBD sebesar Rp7.295.580.089.900,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 21 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA TA. 2018 dan 2017

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
Bagi Hasil Pajak – LRA	530.319.394.900,00	455.531.997.729,00	85,90	446.154.989.086,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LRA	53.900.320.000,00	58.317.018.988,00	108,19	14.702.344.765,00
Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	2.629.224.545.000,00	2.629.224.545.000,00	100,00	2.629.224.545.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA	4.082.135.830.000,00	3.912.060.867.549,00	95,83	3.838.053.061.062,00
Jumlah	7.295.580.089.900,00	7.055.134.429.266,00	96,70	6.928.134.939.913,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2018 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp126.999.489.353,00 atau 1,83% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2017.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018

Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi – LRA	387.901.000,00	193.950.500,00	50,00	480.023.735,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi – LRA	271.728.000,00	278.839.285,00	102,62	337.880.914,00
Bagi Hasil Dari Pertambangan Umum – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi – LRA	0,00	396.944.031,00	102,62	0,00
Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi – LRA	0,00	434.660.560,00	102,62	0,00
Jumlah	53.900.320.000,00	58.317.018.988,00	108,19	14.702.344.765,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2018 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp43.614.674.223,00 atau 296,65 % dibandingkan realisasi tahun 2017.

	TA 2018	TA 2017
4.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	Rp2.629.224.545.000,00	Rp2.629.224.545.000,00

Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 terealisasi 100% yakni sebesar Rp2.629.224.545.000,00. Realisasi DAU Tahun Anggaran 2018 sama besar dengan realisasi Tahun Anggaran 2017.

	TA 2018	TA 2017
4.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA	Rp3.912.060.867.549,00	Rp3.838.053.061.062,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp3.912.060.867.549,00 atau mencapai 95,83% dari anggaran APBD sebesar Rp4.082.135.830.000,00. Realisasi DAK Tahun Anggaran 2018 tersebut meningkat sebesar Rp74.007.806.487,00 atau 1,93 % dibandingkan dengan realisasi TA 2017 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	352.577.382.000,00	315.558.425.916,00	89,50	276.799.284.800,00
a. Bidang Pendidikan SMA	65.717.915.000,00	64.797.120.311,00	98,60	60.162.179.000,00
b. Bidang Kesehatan Pelayan Rujukan	4.000.000.000,00	2.800.000.000,00	70,00	1.059.776.000,00
c. Bidang Kesehatan Pelayan Kefarmasian	452.209.000,00	316.546.300,00	70,00	60.000.000,00
d. Bidang Pertanian	9.094.545.000,00	8.587.891.847,00	94,43	2.671.794.000,00
e. Bidang Kelautan dan Perikanan	2.762.319.000,00	2.618.635.000,00	94,80	2.400.540.000,00
f. Bidang Panataan Kawasan	0,00	0,00	0,00	1.120.000.000,00
g. Bidang Irigasi (Kedaulatan	7.797.229.000,00	7.711.394.965,00	98,90	12.213.047.800,00
h. Bidang Jalan	84.774.500.000,00	59.342.150.000,00	70,00	39.206.464.000,00
i. Bidang Pendidikan SMK	128.996.678.000,00	127.380.489.154,00	98,75	15.0437.480.000,00
j. Bidang Kesehatan (RS Rujukan	12.168.508.000,00	11.482.367.935,00	94,36	7.468.004.000,00
k. Bidang Lingkungan Hidup dan	875.559.000,00	841.746.000,00	96,14	0,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018

Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
l. Bidang Kehutanan	21.003.120.000,00	14.701.875.300,00	70.00	0,00
m. Bidang Kesehatan Prioritas	14.934.800.000,00	14.978.209.104,00	100.29	0.00
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non	3.729.558.448.000,00	3.596.502.441.633,00	96.43	3.561.253.776.262,00
a. Bantuan Operasional Sekolah	3.129.064.400.000,00	2.983.985.974.500,00	95.36	2.939.238.566.040,00
b. Tunjangan Profesi Guru	589.900.619.000,00	589.900.619.000,00	100.00	601.368.893.422,00
c. Tambahan Penghasilan Guru	1.215.000.000,00	8.803.500.000,00	724.57	10.896.000.000,00
d. Tunjangan Khusus Guru	775.140.000,00	5.750.380.800,00	741.85	4.025.100.800,00
e. Dana Kapasitas Koperasi dan	3.500.000.000,00	3.338.357.000,00	95.38	3.500.000.000,00
f. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	2.425.738.000,00	2.228.031.588,00	91.85	2.225.216.000,00
g. Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana	2.677.551.000,00	2.495.578.745,00	93.20	0.00
Jumlah	4.082.135.830.000,00	3.912.060.867.549,00	95.83	3.838.053.061.062,00

	TA 2018	TA 2017
	Rp0,00	Rp0,00
4.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LRA		

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak mengalokasikan anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya untuk tahun anggaran 2018.

Tabel 24 Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LRA TA. 2018 dan 2017

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
Dana Insentif Daerah – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

	TA 2018	TA 2017
	Rp8.963.579.146,00	Rp19.233.540.126,06
4.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA		

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp8.963.579.146,00 atau mencapai 94,02% dari anggaran APBD sebesar Rp9.533.902.500,00. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 25 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA TA. 2018 dan 2017

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
Pendapatan Hibah – LRA	9.533.902.500,00	8.963.579.146,00	94.02	6.123.603.000,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri – LRA	4.855.200.000,00	5.352.000.000,00	110.23	5.098.800.000,00
Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/ perorangan – LRA	4.678.702.500,00	3.611.579.146,00	77.19	1.024.803.000,00
Pendapatan Lainnya – LRA	0,00	0,00	0,00	13.109.937.126,06
Pendapatan Lain-lain Lainnya - LRA	0,00	0,00	0,00	13.109.937.126,06
Jumlah	9.533.902.500,00	8.963.579.146,00	94.02	19.233.540.126,06



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018

Tabel 28 Realisasi Belanja Pegawai TA. 2018 dan 2017

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
Belanja Gaji dan Tunjangan	2.517.866.347.657,21	2.482.541.643.582,00	98.60	2.447.743.977.196,00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	812.436.399.600,00	839.302.805.260,00	103,31	561.626.446.628,00
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	33.711.338.229,00	32.227.872.482,00	95.60	21.025.050.000,00
Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	71.891.998.702,00	110.417.155.051,00	153.59	109.735.239.296,00
Honorarium PNS	88.020.876.335,00	60.481.701.297,00	68.71	51.411.361.250,00
Honararium Non PNS	70.060.862.705,60	58.677.640.728,00	83.75	59.436.611.220,00
Honorarium Pengelola Dana BOS	756.200.000,00	750.500.000,00	99.25	618.348.000,00
Belanja Honorarium Kelompok Kerja	00,00,00	00,00,00	0.00	299.450.000,00
Jumlah	3.594.744.023.228,81	3.584.399.318.400,00	99.71	3.251.896.483.590,00

Realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2018 tersebut meningkat sebesar Rp332.502.834.810,00 atau 10,22% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017.

4.1.2.1.2 Belanja Barang - Dan Jasa

	<u>TA 2018</u>	<u>TA 2017</u>
	Rp2.098.059.596.323,00	Rp2.313.207.402.407,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp2.098.059.596.323,00 atau mencapai 83,23% dari total anggaran belanja APBD sebesar Rp2.520.660.694.154,49 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 29 Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA. 2018 dan 2017

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
Belanja Bahan Pakai Habis	88.456.700.448,34	72.032.052.056,00	81,43	55.925.835.428,00
Belanja Bahan/Material	152.587.088.285,02	122.470.067.891,00	80,26	128.889.147.993,00
Belanja Jasa Kantor	162.489.842.477,00	134.066.580.095,00	82,51	279.007.948.373,00
Belanja Jasa Tenaga Pendukung	238.991.203.834,00	210.855.294.310,00	88,23	0.00
Belanja Premi Asuransi	96.351.852.357,00	93.796.028.085,00	97,35	82.919.734.463,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.090.851.036,00	16.506.132.068,00	74,72	25.814.336.267,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	53.129.398.873,00	39.226.273.735,00	73,83	56.137.692.487,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	63.768.811.500,00	42.229.001.050,00	66,22	28.482.028.867,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.180.437.748,76	4.031.983.482,00	43,92	3.698.049.074,00
Belanja Sewa Alat Berat	12.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	26.982.219.780,00	21.685.279.400,00	80,37	25.186.213.600,00
Belanja Makanan dan Minuman	106.367.624.530,00	81.129.252.846,00	76,27	115.176.825.980,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018

Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	989.218.680.767,00	736.228.561.289,00	74.43	497.260.094.742,00
Belanja Hibah kepada Rumah Ibadah	0,00	0,00	0,00	44.730.000.000,00
Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar	2.631.796.113.522,00	2.428.842.160.000,00	92.29	2.439.183.080.000,00
Jumlah	3.621.014.794.289,00	3.165.070.721.289,00	87.41	2.987.423.174.742,00

Realisasi belanja hibah tahun anggaran 2018 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp177.647.546.547,00 atau 5,95% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017.

	<u>TA 2018</u>	<u>TA 2017</u>
4.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial	Rp0,00	Rp0,00

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak mengalokasikan belanja bantuan sosial pada APBD untuk Tahun Anggaran 2018.

	<u>TA 2018</u>	<u>TA 2017</u>
4.1.2.1.5 Belanja Bantuan Keuangan	Rp528.068.540.828,00	Rp2.443.753.800,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp528.068.540.828,00 atau mencapai 88,73% dari total anggaran belanja APBD sebesar Rp589.443.753.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 31 Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA. 2018 dan 2017

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota	587.000.000.000,00	520.827.788.828,00	88.73	0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	2.443.753.800,00	7.240.752.000,00	296.30	2.443.753.800,00
Jumlah	589.443.753.800,00	528.068.540.828,00	89.59	2.443.753.800,00

Realisasi belanja bantuan keuangan Tahun Anggaran 2018 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp518.384.035.028,00 atau 21.212,61% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017.

	<u>TA 2018</u>	<u>TA 2017</u>
4.1.2.2 Belanja Modal	Rp1.564.903.232.653,00	Rp1.919.452.035.914,00



Realisasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp1.564.903.232.653,00 atau mencapai 82,34% dari total anggaran belanja sebesar Rp1.900.467.184.654,70 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 32 Realisasi Belanja Modal TA. 2018 dan 2017

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
Belanja Modal Tanah	36.350.087.500,00	417.558.000,00	1.15	13.910.254.171,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	322.446.421.570,14	254.885.635.630,00	79.05	468.058.682.516,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	305.690.180.148,83	256.603.997.928,00	83.94	267.111.201.503,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.117.326.018.416,02	937.616.597.667,00	83.92	1.070.330.196.386,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	118.654.477.019,71	115.379.443.428,00	97.24	100.041.701.338,00
Jumlah	1.900.467.184.654,70	1.564.903.232.653,00	82.34	1.919.452.035.914,00

Realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2018 tersebut menurun sebesar Rp354.558.803.261,00 atau 18,47% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017.

4.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah TA 2018 TA 2017
Rp417.558.000,00 **Rp13.910.254.171,00**

Realisasi Belanja Modal Tanah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp417.558.000,00 atau mencapai 1.15% dari total anggaran belanja APBD sebesar Rp36.350.087.500,00. Realisasi belanja modal tanah Tahun Anggaran 2018 tersebut menurun sebesar Rp13.492.696.171,00 atau 97,00% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017.

4.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan TA 2018 TA 2017
Dan Mesin **Rp254.885.635.630,00** **Rp468.058.682.516,00**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp254.885.635.630,00 atau mencapai 79,05% dari total anggaran belanja APBD sebesar Rp322.446.421.570,14 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 33 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA. 2018 dan 2017

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	14.564.078.100,00	0,00	0.00	4.473.276.309,00
Pengadaan Alat-alat Bantu	2.918.437.559,00	826.240.750,00	28.31	113.502.352.650,00
Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	27.084.515.873,00	19.743.828.524,00	72.90	77.822.220.231,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018

Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	53.808.200,00	0,00	0.00	0.00
Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	135.000.000,00	134.597.100,00	99.70	0.00
Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	15.000.000,00	14.740.000,00	98.27	740.435.300,00
Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	17.300.000,00	17.033.500,00	98.46	83.622.000,00
Pengadaan Alat Ukur	1.484.637.085,00	1.270.920.000,00	85.60	966.421.741,00
Pengadaan Alat Pengolahan	6.933.300.000,00	5.295.677.200,00	76.38	2.589.694.315,00
Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	439.518.283,00	381.625.100,00	86.83	9.445.599.800,00
Pengadaan Alat Kantor	5.393.310.138,00	2.343.437.530,00	43.45	31.733.506.613,00
Pengadaan Alat Rumah Tangga	23.373.619.069,00	15.809.758.777,00	67.64	52.754.503.254,00
Pengadaan Komputer	20.119.391.040,00	15.603.795.622,00	77.56	37.374.784.358,00
Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	7.063.240.871,00	4.841.559.840,00	68.55	19.409.303.909,00
Pengadaan Alat Studio	3.965.957.500,00	3.297.488.893,00	83.14	13.936.131.176,00
Pengadaan Alat Komunikasi	1.544.750.000,00	1.235.256.450,00	79.96	760.119.300,00
Pengadaan Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0.00	92.108.000,00
Pengadaan Alat Kedokteran	57.393.214.855,14	42.401.974.219,00	73.88	34.054.306.288,00
Pengadaan Alat Kesehatan	1.093.941.062,00	1.004.410.592,00	91.82	8.704.216.257,00
Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	20.516.905.570,00	19.481.608.836,00	94.95	3.999.319.030,00
Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	77.744.520.240,00	71.164.210.382,00	91.54	479.110.000,00
Pengadaan Unit Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	959.142.000,00	0,00	0.00	0.00
Pengadaan Alat Laboratorium Fisik Nuklir/Elektronik	0,00	0,00	0.00	96.140.000,00
Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	12.915.670,00	12.815.000,00	99.22	125.878.500,00
Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	237.650.000,00	145.865.000,00	61.38	1.894.739.270,00
Pengadaan Modal Peralatan dan Mesin – BOS	49.382.268.455,00	49.858.792.315,00	100.96	53.020.894.215,00
Jumlah	322.446.421.570,14	254.885.635.630,00	79.05	468.058.682.516,00

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2018 tersebut menurun sebesar Rp213.173.046.886,00 atau 45,54% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017.

	TA 2018	TA 2017
4.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	Rp256.603.997.928,00	Rp267.111.201.503,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp256.603.997.928,00 atau mencapai 83,94% dari



total anggaran belanja APBD sebesar Rp305.690.180.148,83 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 34 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA. 2018 dan 2017

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	285.113.246.309,20	240.961.026.615,00	84.51	249.794.940.552,00
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	16.513.223.168,45	9.950.586.354,00	60.26	2.430.083.400,00
Pengadaan Bangunan Gedung Menara	653.004.620,00	2.422.451.959,00	370.97	0.00
Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan/Kemerdekaan	239.200.000,00	236.516.000,00	98.88	5.970.439.000,00
Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0.00	295.685.000,00
Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	3.171.506.051,18	3.033.417.000,00	95.65	8.620.053.551,00
Jumlah	305.690.180.148,83	256.603.997.928,00	83.94	267.111.201.503,00

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan Tahun Anggaran 2018 tersebut menurun sebesar Rp10.507.203.575,00 atau 3,93% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017.

4.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

	<u>TA 2018</u>	<u>TA 2017</u>
	Rp937.616.597.667,00	Rp1.070.330.196.386,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp937.616.597.667,00 atau mencapai 83,92% dari total anggaran belanja APBD sebesar Rp1.117.326.018.416,02 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 35 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2018 dan 2017

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
Pengadaan Jalan	712.559.933.092,70	571.965.778.867,00	80.27	795.267.439.291,00
Pengadaan Jembatan	166.265.275.941,23	137.837.142.205,00	82.90	93.756.317.803,00
Pengadaan Bangunan Air Irigasi	81.660.061.712,48	83.469.104.441,00	102.22	77.123.704.275,00
Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	375.719.581,23	932.331.300,00	248.15	336.187.500,00
Pengadaan Bangunan Air Rawa	71.489.475.144,70	2.485.904.900,00	3.48	6.187.768.020,00
Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA	47.869.124.771,57	105.228.328.631,00	219.83	78.203.807.133,00
Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	3.774.117.004,36	0,00	0.00	0.00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018

Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	1.559.973.697,40	2.318.109.261,00	148.60	8.334.218.800,00
Pengadaan Bangunan Air Kotor	16.241.731.900,00	6.070.060.000,00	37.37	365.658.000,00
Pengadaan Bangunan Air	4.006.725.000,00	0,00	0.00	136.933.000,00
Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	6.733.230.000,00	15.226.904.337,00	226.15	9.324.174.000,00
Pengadaan Instalasi Air Kotor	149.960.000,00	4.549.268.900,00	0,00	0,00
Pengadaan Instalasi Pengelolaan Sampah	3.832.350.743,35	3.460.396.625,00	90.29	458.624.000,00
Pengadaan Instalasi Pengelolaan Bahan Bangunan	0,00	3.569.150.200,00	0.00	0.00
Pengadaan Instalasi Gas	96.700.000,00	96.250.000,00	99.53	144.458.264,00
Pengadaan Jaringan Air Minum	60.000.000,00	0,00	0.00	16.394.800,00
Pengadaan Jaringan Listrik	0.00	0.00	0.00	674.511.500,00
Belanja Instalasi Listrik dan Telepon	651.639.827,00	407.868.000,00	62.59	0,00
Jumlah	1.117.326.018.416,02	937.616.597.667,00	83.92	1.070.330.196.386,00

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Tahun Anggaran 2018 tersebut meningkat sebesar Rp303.651.640.165,00 atau 39,61% dibandingkan dengan realisasi TA 2017.

4.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

	<u>TA 2018</u>	<u>TA 2017</u>
	Rp115.379.443.428,00	Rp100.041.701.338,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp115.379.443.428,00 atau mencapai 89,59% dari total anggaran belanja APBD sebesar Rp118.654.477.019,71 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 36 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA. 2018 dan 2017

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
Pengadaan Buku	1.956.308.000,00	1.936.498.800,00	98.99	1.121.145.350,00
Pengadaan Terbitan	15.600,00	0,00	0.00	9.981.400,00
Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00	0.00	364.580.000,00
Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	777.012.000,00	608.938.200,00	78.37	3.532.167.100,00
Pengadaan Hewan	656.000.000,00	219.081.000,00	33.40	154.795.000,00
Pengadaan Tanaman	0,00	0,00	0.00	405.047.000,00
Pengadaan Aset Tetap Renovasi	24.641.678.808,71	22.464.928.850,00	91.17	9.127.643.057,00
Pengadaan Aset Tetap Lainnya - BOS	90.623.462.611,00	90.149.996.578,00	99.48	85.326.342.431,00
Jumlah	118.654.477.019,71	115.379.443.428,00	97.24	100.041.701.338,00

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya Tahun Anggaran 2018 tersebut meningkat sebesar Rp15.337.742.090,00 atau 15,33% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017.



4.1.2.3 Belanja Tak Terduga **TA 2018** **TA 2017**
Rp53.155.528.758,00 **Rp14.974.513.200,00**

Belanja tak terduga Provinsi Sumatera Utara terealisasi sebesar Rp53.155.528.758,00 atau mencapai 83,06% dari total anggaran belanja APBD sebesar Rp65.000.000.000,00. Realisasi belanja tak terduga Tahun Anggaran 2018 tersebut meningkat sebesar Rp38.181.015.558,00 atau 254,97% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017.

4.1.3 Transfer **TA 2018** **TA 2017**
Rp1.569.730.611.414,00 **Rp2.029.470.741.512,00**

Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 terdiri dari belanja bagi hasil pajak daerah kepada 33 Kabupaten/Kota yang terealisasi sebesar Rp1.569.730.611.414,00 atau mencapai 99,53% dari total anggaran belanja APBD sebesar Rp1.577.209.028.427,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 37 Realisasi Transfer TA. 2018 dan 2017

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
Kota Medan	389.737.232.498,00	390.135.098.003,00	100.10	546.539.142.774,00
Kota Binjai	32.725.902.256,00	32.800.287.680,00	100.23	43.883.166.054,00
Kota Tebing Tinggi	25.446.169.612,00	25.502.579.570,00	100.22	31.489.305.247,00
Kota Pematangsiantar	25.124.008.935,00	25.195.360.601,00	100.28	36.563.396.152,00
Kota Sibolga	14.016.565.466,00	14.061.082.975,00	100.32	16.685.741.473,00
Kota Tanjung Balai	22.477.396.490,00	22.535.485.602,00	100.26	28.522.113.142,00
Kabupaten Batubara	39.773.243.830,00	39.870.236.828,00	100.24	48.795.332.990,00
Kabupaten Asahan	64.522.426.859,00	64.226.592.491,00	99.54	84.865.578.235,00
Kabupaten Dairi	27.445.689.653,00	27.522.170.970,00	100.28	36.988.183.798,00
Kabupaten Deli Serdang	163.310.060.454,00	162.095.738.528,00	99.26	185.516.772.583,00
Kabupaten Serdang Bedagai	49.647.737.139,00	49.778.688.910,00	100.26	64.262.743.166,00
Kabupaten Karo	44.405.386.298,00	44.119.130.772,00	99.36	54.720.872.785,00
Kabupaten Labuhan Batu	48.231.200.894,00	48.338.999.555,00	100.22	68.005.520.492,00
Kabupaten Langkat	75.039.416.828,00	75.238.033.167,00	100.26	96.546.469.910,00
Kabupaten Mandailing Natal	43.114.067.036,00	42.994.819.736,00	99.72	52.078.140.714,00
Kabupaten Nias	17.438.886.227,00	17.620.649.719,00	101.04	18.210.070.415,00
Kabupaten Simalungun	59.449.597.116,00	59.620.719.148,00	100.29	87534.872.359,00
Kabupaten Tapanuli Tengah	31.565.178.650,00	31.654.244.229,00	100.28	36.361.263.371,00
Kabupaten Tapanuli Selatan	53.686.909.626,00	53.762.777.298,00	100.14	42.636.644.753,00
Kabupaten Tapanuli Utara	43.046.425.405,00	43.125.380.927,00	100.18	38.795.231.396,00
Kabupaten Humbang Hasundutan	25.670.763.855,00	25.731.463.721,00	100.24	27.655.680.827,00
Kabupaten Toba Samosir	35.416.815.810,00	31.021.432.821,00	87.59	71.146.366.412,00
Kabupaten Samosir	16.488.855.383,00	16.539.591.307,00	100.31	17.466.397.852,00
Kota Padangsidempuan	21.464.762.056,00	21.530.079.846,00	100.30	30.207.244.372,00
Kabupaten Padang Lawas	22.484.020.639,00	22.208.805.555,00	98.78	36.875.887.115,00
Kabupaten Padang Lawas Utara	30.104.797.075,00	30.177.517.857,00	100.24	33.830.116.376,00
Kabupaten Pakpak Bharat	11.801.576.948,00	11.839.432.423,00	100.32	12.628.544.765,00
Kabupaten Nias Selatan	28.794.296.952,00	28.875.842.614,00	100.28	31.387.610.686,00
Kabupaten Labuhan Batu Utara	32.453.112.072,00	32.541.776.416,00	100.27	42.344.984.709,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018

Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
Kabupaten Labuhan Batu Selatan	30.833.694.773,00	30.916.734.886,00	100.27	42.084.071.398,00
Kabupaten Nias Utara	20.500.044.370,00	19.332.926.078,00	94.31	17.531.190.754,00
Kabupaten Nias Barat	9.221.809.197,00	9.122.857.295,00	98.93	17.984.375.513,00
Kota Gunungsitoli	21.770.978.025,00	19.694.073.886,00	90.46	29.327.708.924,00
Jumlah	1.577.209.028.427,00	1.569.730.611.414,00	99.53	2.029.470.741.512,00

Realisasi belanja transfer Tahun Anggaran 2018 tersebut menurun sebesar Rp459.740.130.098,00 atau 0,23% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017.

4.1.4 Surplus/Defisit TA 2018 TA 2017
Rp139.671.038.225,97 **(Rp284.030.223.625,90)**

Realisasi Surplus Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp139.671.038.225,97 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 38 Surplus Defisit TA. 2018 dan 2017

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi TA 2017
Pendapatan	13.037.539.478.554,00	12.703.058.587.891,00	97.43	12.234.837.881.539,10
Belanja + Transfer	13.867.539.478.554,00	12.563.387.549.665,00	90.63	12.518.868.105.165,00
Surplus/Defisit	(830.000.000.000,00)	139.671.038.225,97	(16.83)	(284.030.223.625,90)

Realisasi surplus Tahun Anggaran 2018 tersebut meningkat sebesar Rp423.701.261.851,87 atau mencapai 149,17% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017.

4.1.5 Pembiayaan Netto TA 2018 TA 2017
Rp841.496.523.210,22 **Rp1.125.526.746.836,12**

Realisasi pembiayaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp841.496.523.210,22 atau 101,39% dari anggaran APBD sebesar Rp830.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 39 Realisasi Pembiayaan TA 2018 dan 2017

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
Penerimaan Pembiayaan	830.000.000.000,00	841.496.523.210,22	101.39	1.167.706.526.836,12
Penggunaan (SiLPA)	830.000.000.000,00	841.496.523.210,22	101.39	1.167.706.526.836,12
Penerimaan Dana Bergulir	0.00	0.00	0,00	0.00
Pengeluaran Pembiayaan	0.00	0.00	0.00	42.179.780.000,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0.00	0.00	0.00	42.179.780.000,00
Pembiayaan Netto	830.000.000.000,00	841.496.523.210,22	101.39	1.125.526.746.836,12

TA 2018

TA 2017



4.1.5.1 Penerimaan Pembiayaan Rp841.496.523.210,22 Rp1.167.706.526.836,12

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp841.496.523.210,22 atau mencapai 101,39 dari anggaran APBD sebesar Rp830.000.000.000,00.

4.1.5.2 Pengeluaran Pembiayaan TA 2018 TA 2017
Rp0,00 Rp42.179.780.000,00

Pengeluaran Pembiayaan Provinsi Sumatera Utara terealisasi sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00% dari anggaran belanja sebesar Rp0,00.

Tabel 40 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2018 dan 2017

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi TA 2017
Penyertaan Modal kepada PT Perkebunan	0.00	0.00	0.00	42.179.780.000,00
Jumlah	0.00	0.00	0.00	42.179.780.000,00

Realisasi pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2018 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp42.179.780.000 atau mencapai 0.00% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017

4.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan TA 2018 TA 2017
Anggaran Rp981.167.561.436,19 Rp841.496.523.210,22

SiLPA Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp981.167.561.436,19. Jumlah tersebut merupakan selisih antara total realisasi pendapatan dan total realisasi belanja dan transfer, ditambah dengan pembiayaan netto Tahun Anggaran 2018 dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 41 Perhitungan SiLPA TA 2018 dan TA 2017

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
PENERIMAAN				
Pendapatan	13.037.539.478.554,00	12.703.058.587.890,97	97.43	12.234.837.881.539,10
Pembiayaan	830.000.000.000,00	841.496.523.210,22	101.39	1.167.349.054.461,12
Jumlah Penerimaan	13.867.539.478.554,00	13.544.555.111.101,19	97.67	13.402.544.408.375,22
PENGELUARAN				
Belanja + Transfer	13.867.539.478.554,00	12.563.387.549.665,00	90.60	12.518.868.105.165,00
Pembiayaan	0,00	0,00	0.00	42.179.780.000,00
Jumlah Pengeluaran	13.867.539.478.554,00	12.563.387.549.665,00	90.60	12.561.047.885.165,00
SiLPA	0,00	981.167.561.436,19	0,00	841.496.523.210,22

4.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)



Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) disajikan sebagai bagian dari penyajian ulang dari laporan keuangan tahun 2018.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi, dan SAL Akhir.

	<u>2018</u>	<u>TA 2017</u>
4.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp841.496.523.210,22	Rp1.167.349.054.461,12

Saldo Anggaran lebih awal tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp841.496.523.210,22 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun 2017. Jika dibandingkan dengan Saldo Anggaran lebih awal tahun anggaran 2017 sebesar Rp1.167.349.054.461,12 maka terdapat penurunan sebesar Rp325.852.531.250,90 atau 27,91%.

	<u>TA 2018</u>	<u>TA 2017</u>
4.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan	Rp841.496.523.210,22	Rp1.167.706.526.836,12

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp841.496.523.210,22 merupakan penggunaan SILPA Tahun 2017. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp1.167.706.526.836,12 maka terdapat penurunan sebesar Rp326.210.003.625,90 atau 27,94%.

	<u>TA 2018</u>	<u>TA 2017</u>
4.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp981.167.561.436,19	Rp841.496.523.210,22

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp981.167.561.436,19 Merupakan selisih antara:

- Surplus / Defisit Anggaran	Rp 139.671.038.225,97
- Pembiayaan Netto	Rp 841.496.523.210,22
	<hr/>
SiLPA Tahun berjalan	Rp 981.167.561.436,19

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp841.496.523.210,22 maka terdapat kenaikan sebesar Rp139.671.038.225,97 atau 16,60 %.

4.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) merupakan komponen Laporan Keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang tercerminkan dalam pendapatan – LO, beban, dan surplus/defisit operasional Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

	<u>TA 2018</u>	<u>TA 2017</u>
4.3.1. Pendapatan – LO	Rp11.736.501.110.544,58	Rp14.599.981.210.482,27

Pendapatan - LO merupakan jumlah pendapatan LRA dengan piutang pendapatan sampai dengan tahun berjalan dikurangi piutang tahun-tahun sebelumnya dan koreksi.



Pendapatan – LO Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp11.736.501.110.544,58 dan Rp14.599.981.210.482,27. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, terdapat penurunan sebesar Rp2.863.480.099.937,69 atau 19,61% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 42 Realisasi Pendapatan – LO TA 2018 dan TA 2017

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	6.217.868.109.657,58	5.933.893.749.464,96	283.974.360.192,62	4,79%
Pendapatan Transfer – LO	5.505.441.565.811,00	4.881.698.693.873,00	623.742.871.938,00	12,78%
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	13.191.435.076,00	3.784.388.767.144,31	(3.771.197.332.068,31)	(99,65%)
Jumlah	11.736.501.110.544,58	14.599.981.210.482,27	(2.863.480.099.937,69)	(19,61%)

	TA 2018	TA 2017
4.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	Rp6.217.868.109.657,58	Rp5.933.893.749.464,96

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp6.217.868.109.657,58. Terdapat kenaikan sebesar Rp283.974.360.192,62 atau 4,79% jika dibandingkan dengan tahun 2017, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 43 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO Tahun 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	Pendapatan LRA	Mutasi		Pendapatan - LO 2018	Pendapatan - LO 2017
		Penambahan	Pengurangan		
Pendapatan Pajak Daerah – LO	5.219.324.543.311,00	426.959.213.129,00	0,00	5.646.283.756.440,00	5.298.303.089.797,00
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	36.614.846.458,00	5.522.388.808,00	3.806.183.702,00	38.331.051.564,00	34.910.833.770,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	191.995.313.161,00	146.752.718.094,56	0,00	338.748.031.255,56	359.954.998.531,26
Lain-lain PAD Yang Sah – LO	191.025.876.548,97	12.716.703.924,05	9.237.310.075,00	194.505.270.398,02	240.724.827.366,70
Jumlah	5.638.960.579.478,97	591.951.023.955,61	13.043.493.777,00	6.217.868.109.657,58	5.933.893.749.464,96

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 1.

	TA 2018	TA 2017
4.3.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah – LO	Rp5.646.283.756.440,00	Rp5.298.303.089.797,00

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp5.646.283.756.440,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp347.980.666.643,00 atau 6,57% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO terdiri dari realisasi pendapatan pajak – LRA ditambah dengan piutang pajak tahun 2018 dikurangi pelunasan piutang tahun



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018

sebelumnya pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 44 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	Pendapatan LRA	Mutasi		Pendapatan - LO 2018	Pendapatan - LO 2017
		Penambahan	Pengurangan		
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) – LO	2.048.416.695.396,00	0,00	0,00	2.048.416.695.396,00	1.835.208.574.761,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) – LO	1.426.420.236.038,00	0,00	0,00	1.426.420.236.038,00	1.236.724.784.984,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO	879.812.550.550,00	3.529.515.960,00	0,00	883.342.066.510,00	831.370.840.610,00
Pajak Air Permukaan – LO	43.851.582.047,00	423.429.697.169,00	0,00	467.281.279.216,00	550.976.018.556,00
Pajak Rokok – LO	820.823.479.280,00	0,00	0,00	820.823.479.280,00	844.022.870.886,00
Jumlah	5.219.324.543.311,00	426.959.213.129,00	0,00	5.646.283.756.440,00	5.298.303.089.797,00

Penjelasan lebih lanjut mengenai pendapatan pajak daerah – LO diuraikan sebagai berikut:

1. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) – LO
Nilai pendapatan pajak bahan bakar kendaraan bermotor – LO tahun anggaran 2018 diperoleh dari nilai pendapatan LRA tahun anggaran 2018 ditambah dengan piutang pajak kendaraan bermotor tahun berjalan sebesar Rp3.529.515.960,00.
2. Pajak Air Permukaan – LO
Nilai pendapatan pajak air permukaan – LO tahun anggaran 2018 diperoleh dari nilai pendapatan LRA tahun anggaran 2018 ditambah dengan piutang pajak air permukaan tahun berjalan sebesar Rp423.429.697.169,00.

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 1.

	<u>TA 2018</u>	<u>TA 2017</u>
4.3.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah – LO	Rp38.331.051.564,00	Rp34.910.833.770,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp38.331.051.564,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp3.420.217.794,00 atau 9,80% jika dibandingkan dengan tahun 2017, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 45 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	Pendapatan LRA	Mutasi		Pendapatan - LO 2018	Pendapatan - LO 2017
		Penambahan	Pengurangan		
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	22.202.668.268,00	5.423.422.808,00	3.629.301.452,00	23.996.789.624,00	23.661.359.362,00
Retribusi Pemakaian Alat Berat – LO	225.226.250,00	0,00	0,00	225.226.250,00	0,00
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO	303.000.000,00	0,00	0,00	303.000.000,00	131.500.000,00
Retribusi Retribusi Pengujian Mutu Barang - LO	317.335.000,00	0,00	0,00	317.335.000,00	289.260.000,00
Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO	152.000.000,00	0,00	0,00	152.000.000,00	79.050.000,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018

Uraian	Pendapatan LRA	Mutasi		Pendapatan - LO 2018	Pendapatan - LO 2017
		Penambahan	Pengurangan		
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	2.969.178.172,00	98.966.000,00	176.882.250,00	2.891.261.922,00	3.100.013.242,00
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO	2.378.655.000,00	0,00	0,00	2.378.655.000,00	2.128.039.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	1.429.130.250,00	0,00	0,00	1.429.130.250,00	1.196.772.500,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	2.575.414.090,00	0,00	0,00	2.575.414.090,00	2.484.033.190,00
Retribusi Izin Trayek - LO	287.170.000,00	0,00	0,00	287.170.000,00	310.600.000,00
Retribusi Izin Perikanan - LO	1.010.019.104,00	0,00	0,00	1.010.019.104,00	1.228.318.876,00
Retribusi Perizinan Tertentu - LO	423.092.024,00	0,00	0,00	423.092.024,00	0,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	2.341.958.300,00	0,00	0,00	2.341.958.300,00	301.887.600,00
Jumlah	36.614.846.458,00	5.522.388.808,00	3.806.183.702,00	38.331.051.564,00	34.910.833.770,00

Nilai Pendapatan Retribusi Daerah – LO disajikan sebesar nilai pendapatan retribusi – LRA dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari piutang retribusi tahun berjalan, serta memperhitungkan komponen pengurangan yang berasal dari pelunasan piutang tahun sebelumnya dan pendapatan diterima di muka tahun berjalan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO

Nilai retribusi pelayanan kesehatan – LO sebesar Rp23.996.789.624,00 diperoleh dari nilai retribusi pelayanan kesehatan – LRA ditambah piutang retribusi pelayanan kesehatan tahun 2018 sebesar Rp5.423.422.808,00 dan dikurangi pelunasan piutang tahun 2017 sebesar Rp3.629.301.452,00 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA TA. 2018 22.202.668.268,00

Mutasi Tambah:

Piutang retribusi pelayanan kesehatan tahun 2018:

Dinas Kesehatan 2.069.059.259,00
Rumah Sakit Jiwa Prof. Muhammad Ildrem 3.354.363.549,00

Jumlah Mutasi Tambah 5.423.422.808,00

Mutasi Kurang:

Pelunasan piutang retribusi pelayanan kesehatan tahun 2017:

Dinas Kesehatan 1.285.032.000,00
Rumah Sakit Jiwa Prof. Muhammad Ildrem 2.344.269.452,00

Jumlah Mutasi Kurang 3.629.301.452,00

Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO TA 2018 23.996.789.624,00

2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO

Nilai retribusi pemakaian kekayaan daerah – LO sebesar Rp2.891.261.922,00 diperoleh dari nilai retribusi pemakaian kekayaan daerah – LRA ditambah piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2018 pada UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp98.966.000,00 dikurangi pelunasan piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah pada UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018

sebesar Rp121.101.000,00 serta pendapatan diterima di muka pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp55.781.250,00.

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 1.

	TA 2018	TA 2017
4.3.1.1.3. Pendapatan Hasil	Rp338.748.031.255,56	Rp359.954.998.531,26
 Pengelolaan Kekayaan		
 Daerah Yang		
 Dipisahkan – LO		

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp338.748.031.255,56. Terdapat penurunan sebesar Rp21.206.967.275,70 atau 5,89% dibandingkan dengan tahun 2017. Rincian pendapatan ini dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 46 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan– LO Tahun 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	Pendapatan LRA	Mutasi		Pendapatan - LO 2018	Pendapatan - LO 2017
		Penambahan	Pengurangan		
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD – LO:	188.245.607.267,00	130.664.465.345,96	0,00	318.910.072.612,96	345.583.917.595,16
PT. Perkebunan Sumatera Utara	2.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	37.952.340.395,64
PT. Bank Sumut	175.250.878.355,00	34.200.439.675,89	0,00	209.451.318.030,89	294.971.232.059,09
PT. Dhirga Surya Sumatera Utara	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	302.185.159,00
PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara	244.728.912,00	9.519.120.410,07	0,00	9.763.849.322,07	3.063.743.965,43
PDAM Tirtanadi	10.600.000.000,00	86.944.905.260,00	0,00	97.544.905.260,00	9.294.416.016,00
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara / BUMN – LO:	3.749.705.894,00	16.088.252.748,60	0,00	19.837.958.642,60	14.371.080.936,10
PT. Kawasan Industri Medan	3.533.511.339,00	16.088.252.748,60	0,00	19.621.764.087,60	14.134.045.355,10
PT. Asuransi Bangun Askrida	216.194.555,00	0,00	0,00	216.194.555,00	237.035.581,00
Jumlah	191.995.313.161,00	146.752.718.094,56	0,00	338.748.031.255,56	359.954.998.531,26

Nilai pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan – LO disajikan sebesar nilai pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan – LRA dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari penyesuaian atas nilai penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada BUMD/BUMN



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018

sebagaimana dijelaskan pada penjelasan pos-pos neraca atas investasi jangka panjang permanen .

	TA 2018	TA 2017
4.3.1.1.4.Lain-lain PAD	Rp194.505.270.398,02	Rp240.724.827.366,70
Yang Sah – LO		

Realisasi lain-lain PAD yang sah – LO Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp194.505.270.398,02. Terdapat penurunan sebesar Rp46.219.556.968,68 atau 20,64% jika dibandingkan dengan tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 47 Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah – LO Tahun 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	Pendapatan LRA	Mutasi		Pendapatan - LO 2018	Pendapatan - LO 2017
		Penambahan	Pengurangan		
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan – LO	438.715.600,00	0,00	0,00	438.715.600,00	127.563.649,53
Penerimaan Jasa Giro – LO	43.818.888.562,00	0,00	0,00	43.818.888.562,00	69.099.556.866,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO	5.586.315.481,65	0,00	0,00	5.586.315.481,65	13.723.525.930,54
Pendapatan Denda Pajak – LO	50.070.288.379,00	0,00	0,00	50.070.288.379,00	73.189.767.482,04
Pendapatan Dari Pengembalian - LO	34.458.114.430,32	0,00	0,00	34.458.114.430,32	17.088.770.077,93
Pendapatan dari Angsuran/ Cicilan Penjualan – LO	1.122.739.958,00	3.466.904.402,00	1.021.748.258,00	3.567.896.102,00	231.966.358,66
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO	0,00	303.710.331,05	0,00	303.710.331,05	415.571.000,00
Pendapatan BLUD – LO	46.631.756.138,00	8.946.089.191,00	8.215.561.817,00	47.362.283.512,00	59.009.445.002,00
Pendapatan Dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	8.899.058.000,00	0,00	0,00	8.899.058.000,00	7.838.661.000,00
Jumlah	191.025.876.548,97	12.716.703.924,05	9.237.310.075,00	194.505.270.398,02	240.724.827.366,70

Nilai lain-lain PAD yang sah – LO disajikan sebesar nilai pendapatan lain-lain PAD yang sah – LRA dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari piutang tahun berjalan dan realisasi pendapatan diterima di muka tahun sebelumnya serta memperhitungkan komponen pengurangan yang berasal dari pelunasan piutang tahun sebelumnya, pendapatan diterima di muka tahun berjalan dan koreksi kurang lainnya dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pendapatan Dari Angsuran / Cicilan Penjualan – LO

Mutasi tambah sebesar Rp3.466.904.402,00 merupakan piutang tuntutan ganti kerugian daerah DPRD TA. 2018. Sedangkan mutasi pengurang sebesar Rp1.021.748.258,00 merupakan pelunasan atas piutang angsuran penjualan rumah



sebesar Rp18.686.000,00 serta pelunasan piutang TPTGR tahap II sebesar Rp27.640.000,00 dan tahap III sebesar Rp975.422.258,00.

2. Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah – LO

Mutasi tambah sebesar Rp303.71.331,05 merupakan nilai pendapatan diterima di muka tahun lalu.

3. Pendapatan BLUD – LO

Mutasi tambah sebesar Rp8.946.089.191,00 terdiri dari piutang jasa pelayanan kesehatan tahun 2018 pada Rumah Sakit Haji Medan sebesar Rp8.500.038.916,00 dan uang muka pasien tahun 2017 sebesar Rp446.050.275,00.

Sedangkan mutasi pengurang sebesar Rp8.215.561.817,00 terdiri dari pelunasan piutang jasa pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Haji Medan sebesar Rp7.640.927.282,00 dan uang muka pasien tahun 2018 sebesar Rp574.634.535,00.

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 1.

	TA 2018	TA 2017
4.3.1.2. Pendapatan Transfer – LO	Rp5.505.441.565.811,00	Rp4.881.698.693.873,00

Realisasi pendapatan transfer – LO Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp5.505.441.565.811,00 terdapat kenaikan sebesar Rp623.742.871.938,00 atau 12,78% jika dibandingkan dengan tahun 2017, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 48 Realisasi Pendapatan Transfer – LO Tahun 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	Pendapatan LRA	Mutasi		Pendapatan - LO 2018	Pendapatan - LO 2017
		Penambahan	Pengurangan		
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	7.055.134.429.266,00	1.434.293.111.045,00	2.983.985.974.500,00	5.505.441.565.811,00	3.988.896.373.873,00
Bagi Hasil Pajak – LO	455.531.997.729,00	58.757.619.340,00	0,00	514.289.617.069,00	446.154.989.086,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam – LO	58.317.018.988,00	2.698.831.744,00	0,00	61.015.850.732,00	14.702.344.765,00
Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	2.629.224.545.000,00	0,00	0,00	2.629.224.545.000,00	2.629.224.545.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO	3.912.060.867.549,00	1.372.836.659.961,00	2.983.985.974.500,00	2.300.911.553.010,00	898.814.495.022,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LO	0,00	0,00	0,00	0,00	892.802.320.000,00
Dana Insentif Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) – LO	0,00	0,00	0,00	0,00	892.802.320.000,00
Jumlah	7.055.134.429.266,00	1.434.293.111.045,00	2.983.985.974.500,00	5.505.441.565.811,00	4.881.698.693.873,00

Nilai pendapatan transfer – LO disajikan sebesar nilai pendapatan transfer – LRA dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari piutang tahun berjalan dan koreksi tambah lainnya serta memperhitungkan komponen pengurangan



yang berasal dari pelunasan piutang tahun sebelumnya dan koreksi kurang lainnya dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bagi Hasil Pajak – LO

Mutasi tambah sebesar Rp58.757.619.340,00 merupakan piutang tahun 2018 yang terdiri dari piutang dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan sebesar Rp46.883.223.629,00, piutang dana bagi hasil PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25 Dan 29 sebesar Rp11.869.559.188,00, serta piutang dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar Rp4.836.523,00.

2. Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam – LO

Mutasi tambah sebesar Rp2.698.831.744,00 merupakan piutang tahun 2018 yang terdiri dari piutang dana bagi hasil SDA minyak bumi sebesar Rp816.273.515,00, piutang dana bagi hasil SDA mineral dan batu bara sebesar Rp1.726.729.323,00, piutang dana bagi hasil SDA kehutanan sebesar Rp70.865.741,00, serta piutang dana bagi hasil SDA panas bumi sebesar Rp84.963.165,00.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO

Mutasi tambah sebesar Rp1.372.836.659.961,00 merupakan penyaluran dana BOS tahun 2018, sebesar Rp868.611.480.000,00 melalui mekanisme hibah (PPKD) untuk swasta dan sebesar Rp504.225.179.961,00 melalui Dinas Pendidikan untuk sekolah unit kerja Pemprov (SMA/SMK Negeri).

Sedangkan mutasi kurang sebesar Rp2.983.985.974.500,00 merupakan penerimaan dana BOS dari pemerintah pusat yang diakui sebagai hutang dana BOS.

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 1.

	TA 2018	TA 2017
4.3.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	Rp13.191.435.076,00	Rp3.784.388.767.144,31

Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah – LO Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp13.191.435.076,00 terdapat penurunan sebesar Rp3.771.197.332.068,31 atau 99,65% jika dibandingkan dengan tahun 2017, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 49 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO Tahun 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	Pendapatan LRA	Mutasi		Pendapatan - LO 2018	Pendapatan - LO 2017
		Penambahan	Pengurangan		
Pendapatan Hibah – LO	8.963.579.146,00	4.227.855.930,00	0,00	13.191.435.076,00	3.778.396.420.200,25
Pendapatan Lainnya – LO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.992.346.944,06
Jumlah	8.963.579.146,00	4.227.855.930,00	0,00	13.191.435.076,00	3.784.388.767.144,31

Komponen penambah nilai realisasi pendapatan hibah ini berasal dari hibah asset dari Kementerian maupun kabupaten/ kota lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 50 Rincian Penambahan Pendapatan Hibah – LO Tahun 2018



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018

Beban Gaji dan Tunjangan	2.482.541.643.582,00	2.447.733.869.676,00	34.807.773.906,00	1,42%
Beban Tambahan Penghasilan PNS	839.302.805.260,00	561.626.446.628,00	277.676.358.632,00	49,44%
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	32.227.872.482,00	21.025.050.000,00	11.202.822.482,00	53,28%
Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	110.417.155.051,00	109.735.239.296,00	681.915.755,00	0,62%
Beban Honorarium PNS	57.691.312.619,00	51.411.361.250,00	6.279.951.369,00	12,22%
Beban Honorarium Non PNS	60.197.849.753,00	59.436.611.220,00	761.238.533,00	1,28%
Beban Honorarium Pengelola Dana BOS	750.500.000,00	618.348.000,00	132.152.000,00	21,37%
Beban Honorarium Kelompok Kerja	0,00	1.471.584.726,00	(1.471.584.726,00)	(100,00%)
Jumlah	3.583.129.138.747,00	3.253.058.510.796,00	330.070.627.951,00	10,15%

Realisasi beban pegawai tahun anggaran 2018 disajikan sebesar belanja pegawai – LRA dengan memperhitungkan komponen penambah yakni utang tahun berjalan, dan komponen pengurang yakni pelunasan utang tahun lalu dan kapitalisasi belanja barang jasa dengan rincian sebagai berikut:

Belanja pegawai - LRA TA. 2018 **3.584.399.318.400,00**

Mutasi Tambah:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Utang beban jasa dokter BLUD bulan Desember 2018 | 121.131.025,00 |
| 2. Utang gaji pegawai tetap BLUD bulan Desember 2018 | 1.399.078.000,00 |
| 3. Utang jasa pelayanan kesehatan kepada pegawai RSJ Prof. Muhammad Ildrem tahun 2018 | 1.075.955.500,00 |
| | 2.596.164.525,00 |

Jumlah Mutasi Tambah

2.596.164.525,00

Mutasi Kurang:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Pelunasan utang honorarium pokja tahun 2017 pada RSJ Prof. Muhammad Ildrem | 1.172.134.726,00 |
| 2. Belanja honorarium PNS tahun 2018 pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi yang dikapitalisasi | 2.694.209.452,00 |
| | 3.866.344.178,00 |

Jumlah Mutasi Kurang

3.866.344.178,00

Baban pegawai - LO TA. 2018

3.583.129.138.747,00

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 2.

	TA 2018	TA 2017
4.3.2.1.2 Beban Persediaan	Rp305.943.158.625,93	Rp646.929.387.651,13

Jumlah beban persediaan Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp305.943.158.625,93. Realisasi persediaan ini mengalami penurunan sebesar Rp340.986.229.025,20 atau -52,71% jika dibandingkan tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 54 Realisasi Beban Persediaan Tahun 2018 dan 2017

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Bahan Pakai Habis	8.407.102.205,00	82.198.366.353,72	(73.791.264.148,72)	(89,77%)
Beban Persediaan Bahan/ Material	154.943.113.964,93	98.210.401.940,00	56.732.712.024,93	57,77%
Beban Cetak dan Penggandaan	38.823.064.795,00	56.038.967.387,00	(17.215.902.592,00)	(30,72%)



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018

Beban Makanan dan Minuman	81.129.252.846,00	115.176.825.980,00	(34.047.573.134,00)	(29,56%)
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	6.537.793.268,00	6.548.057.710,00	(10.264.442,00)	(0,16%)
Beban Pakaian Kerja	2.995.409.750,00	3.125.714.206,00	(130.304.456,00)	(4,17%)
Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.820.462.843,00	19.397.972.445,00	(9.577.509.602,00)	(49,37%)
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.477.418.954,00	266.233.081.629,41	(263.755.662.675,41)	(99,07%)
Beban Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	809.540.000,00	0,00	809.540.000,00	
Jumlah	305.943.158.625,93	646.929.387.651,13	(340.986.229.025,20)	(52,71%)

Nilai beban persediaan TA 2018 diperoleh berdasarkan jumlah pemakaian persediaan di seluruh OPD ditambah pembelian atau perolehan persediaan dan dikurangi dengan saldo akhir persediaan per 31 Desember 2017 (dapat dilihat pada penjelasan pos-pos neraca atas persediaan).

Penyajian nilai beban ini juga memperhitungkan nilai utang tahun 2018 dan tahun 2017 serta kapitalisasi belanja barang jasa dengan rincian sebagai berikut:

1. Utang obat-obatan pada Rumah Sakit Haji Medan sebesar Rp8.972.013.812,00
2. Pelunasan hutang tahun 2017 pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebesar Rp221.673.870,00
3. Belanja barang yang dikapitalisasi sebesar Rp35.561.954.346,00.

Rincian perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan dapat dilihat pada Lampiran 2.

TA 2018 **TA 2017**
Rp1.086.464.809.848,10 **Rp920.154.890.803,20**

4.3.2.1.3 Beban Jasa

Jumlah beban jasa Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp1.086.464.809.848,10. Realisasi beban jasa ini mengalami kenaikan sebesar Rp166.309.919.044,90 atau 18,07% jika dibandingkan tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 55 Realisasi Beban Jasa Tahun 2018 dan 2017

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Jasa Kantor	134.282.585.820,10	273.489.362.590,20	(139.206.776.770,10)	(50,90%)
Beban Premi Asuransi	93.796.028.085,00	82.919.734.463,00	10.876.293.622,00	13,12%
Beban Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/ Parkir	42.339.756.180,00	27.767.552.460,00	14.572.203.720,00	52,48%
Beban Sewa Sarana Mobilitas	4.031.983.482,00	3.698.049.074,00	333.934.408,00	9,03%
Beban Sewa Alat Berat	0,00	70.000.000,00	(70.000.000,00)	(100,00%)
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	21.685.279.400,00	25.186.213.600,00	(3.500.934.200,00)	(13,90%)
Beban Jasa Konsultasi	37.491.330.225,00	104.262.802.252,00	(66.771.472.027,00)	(64,04%)
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	225.000.000,00	102.500.000,00	122.500.000,00	119,51%
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	15.664.147.617,00	23.427.190.751,00	(7.763.043.134,00)	(33,14%)



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018

4.3.2.1.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi **TA 2018** **TA 2017**
Rp1.079.683.187.902,00 **Rp1.555.976.027.975,00**

Jumlah beban penyusutan dan amortisasi Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp1.079.683.187.902,00. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp476.292.840.073,00 atau 30,61% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 59 Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2018 dan 2017

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	238.122.166.205,00	399.711.018.077,00	(161.588.851.872,00)	(40,43%)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	116.523.450.440,00	479.248.677.411,00	(362.725.226.971,00)	(75,69%)
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	711.456.128.838,00	663.655.278.007,00	47.800.850.831,00	7,20%
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	9.362.664.237,00	7.688.628.748,00	1.674.035.489,00	21,77%
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	4.218.778.182,00	5.672.425.732,00	(1.453.647.550,00)	(25,63%)
Jumlah	1.079.683.187.902,00	1.555.976.027.975,00	(476.292.840.073,00)	(30,61%)

Rincian beban penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud per OPD dapat disajikan sebagai berikut:

OPD	BEBAN PENYUSUTAN TA. 2018				BEBAN AMORTISASI ASET TDK BERWUJUD 2018
	PERALATAN & MESIN	GEDUNG & BANGUNAN	JALAN, IRIGASI, JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA	
Dinas Pendidikan	92.408.873.797,00	53.824.969.956,00	5.173.682.818,00	7.689.524.221,00	180.713.411,00
Dinas Kesehatan	15.684.905.882,00	3.129.538.976,00	26.570.308,00	-	105.248.372,00
RS Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	2.712.889.209,00	438.544.197,00	122.897.915,00	-	28.042.857,00
RSU Haji Medan	25.269.501.616,00	724.518.370,00	207.667.403,00	-	6.857.143,00
Dinas Bina Marga & Bina Konstruksi	4.608.600.719,00	645.918.639,00	588.928.825.446,00	-	82.207.862,00
Dinas SDA, Cipta Karya & Tata Ruang	4.041.469.951,00	1.708.450.625,00	82.503.981.968,00	-	16.739.643,00
Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	834.407.635,00	219.719.858,00	30.692.943.157,00	2.574.000,00	28.200.000,00
Badan Kesatuan Bangsa	393.179.384,00	154.207.744,00	-	3.000.000,00	-
Satuan Polisi Pamong Praja	590.220.362,00	28.867.697,00	-	-	-
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.662.223.501,00	250.796.535,00	2.765.515,00	-	205.861.713,00
Dinas Sosial	2.977.159.597,00	2.714.263.922,00	48.655.366,00	-	6.097.143,00
Dinas Tenaga Kerja	492.717.561,00	315.388.980,00	2.826.333,00	-	-
Dinas Pemberdayaan Perempuan & PA	790.551.369,00	170.549.839,00	-	-	15.357.142,00
Dinas Ketahanan Pangan & Peternakan	2.319.421.956,00	1.235.125.724,00	85.799.025,00	-	19.773.929,00
Dinas Lingkungan Hidup	3.272.574.557,00	349.570.511,00	72.148.564,00	1.496.000,00	100.288.554,00
Dinas Kependudukan & Cakil	776.032.056,00	-	6.311.333,00	-	45.354.632,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018

OPD	BEBAN PENYUSUTAN TA. 2018				BEBAN AMORTISASI ASET TDK BERWUJUD 2018
	PERALATAN & MESIN	GEDUNG & BANGUNAN	JALAN, IRIGASI, JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA	
Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa	685.575.461,00	561.712.661,00	-	-	-
Dinas Pengendalian Penduduk & KB	517.460.888,00	-	-	-	-
Dinas Perhubungan	1.808.470.653,00	7.105.413.561,00	37.764.200,00	-	85.975.001,00
Dinas Kominfo	3.238.223.513,00	446.328.711,00	18.960.515,00	-	2.142.857,00
Dinas Koperasi & UKM	1.596.176.333,00	623.445.513,00	4.908.333,00	-	108.811.965,00
Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	506.272.570,00	206.780.839,00	16.341.420,00	-	37.803.858,00
Dinas Pemuda dan Olahraga	4.232.845.065,00	6.924.991.397,00	1.101.712.945,00	1.541.269.616,00	14.036.714,00
Dinas Kebudayaan & Pariwisata	1.258.389.724,00	648.490.359,00	66.091.230,00	23.360.000,00	42.082.144,00
Dinas Perpustakaan & Arsip	4.510.159.074,00	460.819.989,00	5.796.563,00	-	12.585.715,00
Dinas Kelautan & Perikanan	4.280.576.980,00	712.325.228,00	535.934.833,00	-	28.521.428,00
Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura	6.747.077.257,00	3.377.147.077,00	1.336.216.228,00	-	28.000.000,00
Dinas Perkebunan	1.271.916.879,00	587.076.143,00	25.452.220,00	-	32.051.430,00
Dinas Kehutanan	2.628.226.852,00	1.401.411.688,00	111.481.665,00	-	21.100.000,00
Dinas ESDM	723.294.514,00	294.836.909,00	2.090.454,00	-	-
Dinas Perindustrian & Perdagangan	924.905.055,00	295.762.072,00	331.998,00	-	-
Bappeda	1.592.270.924,00	327.437.640,00	949.459,00	-	27.771.429,00
BPKAD	2.572.351.725,00	544.861.954,00	19.634.016,00	-	298.950.667,00
Badan Kepegawaian Daerah	448.436.711,00	-	-	-	24.214.287,00
Badan Pengembangan SDM	1.063.220.465,00	229.560.172,00	23.272.619,00	30.551.400,00	12.192.857,00
Badan Penelitian & Pengembangan Daerah	444.157.247,00	243.341.265,00	1.765.833,00	1.974.000,00	-
Biro Umum & Perlengkapan	11.966.687.285,00	17.215.253.080,00	36.444.726,00	18.265.000,00	36.753.572,00
Biro Pemerintahan	562.096.427,00	9.241.502,00	-	37.664.000,00	27.430.638,00
Biro Bina Perekonomian	218.827.908,00	-	-	-	-
Biro Sosial dan Kesejahteraan	158.214.164,00	-	-	-	-
Biro Organisasi	196.939.236,00	-	-	-	-
Biro Otonomi Daerah	261.882.376,00	-	-	-	-
Biro Administrasi Pembangunan	543.147.389,00	-	-	-	-
Biro Hukum	303.631.137,00	-	-	-	-
Biro Humas & Keprotokolan	1.251.086.527,00	-	-	3.482.000,00	-
Sekretariat DPRD	2.101.951.321,00	4.432.194.524,00	95.366.030,00	-	-
Inspektorat	727.511.143,00	644.831.726,00	6.165.595,00	-	87.204.285,00
Badan Penanggulangan Pajak & Retribusi Daerah	18.625.486.866,00	2.984.728.656,00	114.702.005,00	9.504.000,00	2.449.485.791,00
Badan Penghubung Daerah	1.319.967.384,00	335.026.201,00	19.670.800,00	-	921.143,00
TOTAL	238.122.166.205,00	116.523.450.440,00	711.456.128.838,00	9.362.664.237,00	4.218.778.182,00

4.3.2.1.8 Beban Penyisihan Piutang

	TA 2018	TA 2017
	Rp944.017.633.424,31	Rp16.876.545.008,70

Jumlah beban penyisihan piutang Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp944.017.633.424,31, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 60 Daftar Realisasi Beban Penyisihan Piutang Tahun 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2018
Beban Penyisihan Piutang Pajak - Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	942.565.105.744,46
Beban Penyisihan Piutang Retribusi - Dinas Kesehatan	364.394.035,91
Beban Penyisihan Piutang Retribusi - Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem	480.777.437,50
Beban Penyisihan Piutang Retribusi - Dinas Lingkungan Hidup	84.697.527,00
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah - Rumah Sakit Umum Haji Daerah	42.500.194,58
Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	62.805,73
Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	480.095.679,13
Jumlah	944.017.633.424,31

TA 2018

TA 2017

4.3.2.1.9 Beban Lain-lain Rp67.556.461.551,00 Rp102.049.319.329,75

Beban lain-lain Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp67.556.461.551,00 yang terdiri dari:

1. Beban Penyisihan Dana Bergulir sebesar Rp774.750.000,00
2. Beban Lain-lain sebesar Rp66.781.711.551,00

Realisasi beban lain-lain sebesar Rp66.781.711.551,00 merupakan nilai aset tahun 2018 yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi aset (barang ekstrakomptabel) pada 14 OPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 61 Daftar Realisasi Beban Lain-lain per OPD Tahun 2018

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	Realisasi Beban Lain-lain 2017
1	Dinas Pendidikan	60.065.001.868,00
2	Rumah Sakit Jiwa Daerah Prof. Muhammad Ildrem	275.774.250,00
3	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	4.514.381.243,00
4	Dinas Tenaga Kerja	4.708.250,00
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	232.782.500,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	20.330.000,00
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	800.000,00
8	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.931.250,00
9	Dinas Perpustakaan dan Arsip	1.597.669.900,00
10	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	45.091.100,00
11	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	8.297.250,00
12	Sekretariat Daerah	
	Biro Pemerintahan	2.000.000,00
13	Sekretariat DPRD	1.777.500,00
14	Badan Penghubung Daerah Provinsi	5.166.440,00
	TOTAL	66.781.711.551,00

TA 2018

TA 2017



4.3.2.2 Beban Transfer Rp2.433.728.420.167,71 Rp2.092.127.049.106,82

Jumlah Beban Transfer Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp2.433.728.420.167,71. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp341.601.371.060,89 atau 16,33% dibandingkan dengan realisasi tahun 2017, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 62 Realisasi Beban Transfer Tahun 2018 dan 2017

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten	1.905.659.879.339,71	2.089.683.295.306,82	(184.023.415.967,11)	(8,81%)
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi	70.098.720.900,00	0,00	70.098.720.900,00	-
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kab/Kota	450.729.067.928,00	0,00	450.729.067.928,00	-
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	7.240.752.000,00	2.443.753.800,00	4.796.998.200,00	196,30%
Jumlah	2.433.728.420.167,71	2.092.127.049.106,82	341.601.371.060,89	16,33%

4.3.3. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional

TA 2018

Rp87.046.244.268,53

TA 2017

Rp4.409.822.378.996,67

Surplus dari Kegiatan Operasional Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp87.046.244.268,53 merupakan selisih antara pendapatan – LO dengan beban dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 63 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional Tahun 2018 dan 2017

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Kenaikan	%
Pendapatan – LO	11.736.501.110.544,58	14.599.981.210.482,30	(2.863.480.099.937,69)	(19,61%)
Beban – LO	11.649.454.866.276,05	10.190.158.831.485,60	1.459.296.034.790,45	14,32%
Jumlah	87.046.244.268,53	4.409.822.378.996,70	(4.322.776.134.728,14)	(98,03%)

4.3.4. Kegiatan Non Operasional (Rp15.983.005.171,87) Rp0,00

TA 2018

(Rp15.983.005.171,87)

TA 2017

Rp0,00

Realisasi Kegiatan Non Operasional Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar (Rp15.983.005.171,87). Realisasi ini merupakan defisit dari kegiatan non operasional lainnya yakni pengakuan kerugian atas PT. Dhirga Surya sebesar Rp2.299.484.852,00 dan kerugian PT. Perkebunan sebesar Rp13.683.520.319,87.

4.3.5. Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional

TA 2018

(Rp15.983.005.171,87)

TA 2017

Rp0,00



Realisasi Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar (Rp15.983.005.171,87).

	<u>TA 2018</u>	<u>TA 2017</u>
4.3.6. Surplus/ Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp71.063.239.096,66	Rp4.409.822.378.996,67

Realisasi surplus/ defisit sebelum pos luar biasa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp71.063.239.096,66.

	<u>TA 2018</u>	<u>TA 2017</u>
4.3.7. Pos Luar Biasa	Rp53.155.528.758,00	Rp14.974.513.200,00

Realisasi Pos Luar Biasa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp53.155.528.758,00 yang merupakan beban luar biasa. Terdapat kenaikan sebesar Rp38.181.015.558,00 atau 254,97% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017. Realisasi beban luar biasa pada Laporan Operasional merupakan realisasi belanja tidak terduga sebagaimana dijelaskan pada penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA) .

	<u>TA 2018</u>	<u>TA 2017</u>
4.3.8. Surplus/ Defisit LO	Rp17.907.710.338,66	Rp4.394.847.865.796,67

Realisasi Surplus/ Defisit LO Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp17.907.710.338,66. Terdapat penurunan sebesar Rp4.376.940.155.458,01 atau 99,59% dari realisasi tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 64 Surplus/Defisit LO Tahun 2018 dan 2017

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Kenaikan/ Penurunan	%
Surplus/ Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	71.063.239.096,66	4.409.822.378.996,67	(4.338.759.139.900,01)	(98,39%)
Surplus/ Defisit dari Pos Luar Biasa	(53.155.528.758,00)	(14.974.513.200,00)	(38.181.015.558,00)	254,97%
Surplus/Defisit LO	17.907.710.338,66	4.394.847.865.796,67	(4.376.940.155.458,01)	(99,59%)

4.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan jumlah kenaikan atau penurunan ekuitas tahun berjalan dibandingkan tahun lalu. Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merupakan konsolidasi dari Laporan Perubahan Ekuitas pada Seluruh SKPD di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 65 Rincian Saldo Laporan Perubahan Ekuitas

(dalam Rupiah)

URAIAN	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
EKUITAS AWAL	18.644.275.684.185,86	13.180.875.226.501,70
SURPLUS/DEFISIT-LO	17.907.710.338,66	4.394.847.865.796,67



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	(274.686.259.250,05)	1.068.552.591.887,49
Koreksi Ekuitas Lainnya-Penyesuaian Saldo Awal	0,00	0,00
EKUITAS AKHIR	18.387.497.135.274,47	18.644.275.684.185,86

4.4.1. Ekuitas awal Per 31 Desember 2018 Per 31 Desember 2017
Rp18.644.275.684.185,86 **Rp13.180.875.226.501,70**

Ekuitas awal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp18.644.275.684.185,86 yang merupakan saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2017. Jika dibandingkan dengan TA. 2017 sebesar Rp13.180.875.226.501,70 maka terjadi kenaikan sebesar Rp5.463.400.457.684,20 atau 41,4%.

4.4.2. Surplus/Defisit LO Per 31 Desember 2018 Per 31 Desember 2017
Rp17.907.710.338,66 **Rp4.394.847.865.796,67**

Tahun Anggaran 2018 operasional Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalami surplus sebesar Rp17.907.710.338,66 yang merupakan selisih antara pendapatan-LO dengan beban. Jika dibandingkan dengan TA. 2017 sebesar Rp4.394.847.865.796,67, maka terjadi penurunan sebesar Rp4.376.940.155.458,01 atau 99,59%.

4.4.3. Koreksi Ekuitas Lainnya Per 31 Desember 2018 Per 31 Desember 2017
(Rp274.686.259.250,05) **Rp1.068.552.591.887,52**

Koreksi Ekuitas Lainnya per 31 Desember 2018 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang merupakan salah satu bagian dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, adalah sebesar Rp274.686.259.250,05. Jika dibandingkan dengan TA 2017 sebesar Rp1.068.552.591.887,52,- maka terjadi penurunan sebesar Rp793.866.332.637,47 atau 125,71%, Seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 66 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan

(dalam Rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2018
- Saldo Awal	1.068.552.591.887,52
- Koreksi Ekuitas Lainnya pada Penyisihan Piutang	139.152.156,00
- Koreksi Ekuitas lainnya pada Utang Beban Barang dan Jasa	5.520.763.247,41
- Koreksi Ekuitas lainnya pada Penyertaan Modal	81.433.090.395,84
- Koreksi Ekuitas lainnya pada Aset Tanah	53.662.173.940,00
- Koreksi Ekuitas Lainnya pada Aset Peralatan dan Mesin	(66.325.103.653,20)
- Koreksi Ekuitas Lainnya pada Gedung dan Bangunan	97.903.971.121,00
- Koreksi Ekuitas lainnya pada Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	469.301.714,00
- Koreksi Ekuitas lainnya pada Aset Tetap Lainnya	(231.839.503.446,00)



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018

Uraian	Per 31 Desember 2018
- Koreksi Ekuitas lainnya pada KDP	(3.040.616.347,00)
- Koreksi Ekuitas Lainnya pada Akumulasi Penyusutan	(2.797.137.595,00)
- Koreksi Ekuitas Lainnya pada Penyisihan Piutang Lain-lain	8.538.962.599,89
- Koreksi Ekuitas lainnya pada Akumulasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	131.909.158,00
- Koreksi Ekuitas lainnya pada Aset Lain-lain	19.454.614.948,66
- Koreksi Ekuitas lainnya pada Beban dibayar dimuka	(20.624.999,00)
- Koreksi Ekuitas Lainnya pada Utang Jangka Pendek Lainnya	(335.100.054.692,83)
- Koreksi Ekuitas lainnya pada Kas di Bendahara BOS	2.549.434.609,00
- Koreksi Ekuitas lainnya pada Ekuitas	(1.068.552.591.887,52)
- Koreksi Ekuitas pada Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	97.002.611.229,18
- Koreksi Ekuitas pada Persediaan	(2.369.203.636,00)
Jumlah	(274.686.259.250,05)

4.4.4. Ekuitas Akhir Per 31 Desember 2018 Per 31 Desember 2017
Rp18.387.497.135.274,47 **Rp18.644.275.684.185,90**

Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp18.387.497.135.274,47. Saldo Ekuitas akhir tersebut merupakan perhitungan dari ekuitas awal dikurang Defisit LO dikurang koreksi ekuitas lainnya. Jika dibandingkan dengan TA. 2017 sebesar Rp18.644.275.684.185,90 maka terjadi penurunan sebesar Rp256.778.548.911,45 atau 1,38%.

4.5. Penjelasan Pos-pos Neraca

4.5.1 Aset 31 Desember 2018 31 Desember 2017
Rp19.986.198.193.061,06 **Rp19.618.093.925.218,90**

Saldo Aset per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp19.986.198.193.061,06 dan Rp19.618.093.925.218,90 disajikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 67 Rincian Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 dan 2017

(dalam Rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
Aset Lancar	2.468.909.239.490,02	2.700.640.310.834,84	(231.731.071.344,82)	(8,58)
Investasi Jangka Panjang	3.254.710.465.678,24	3.043.382.412.359,71	211.328.053.318,53	6,94
Aset Tetap	12.486.292.397.786,00	12.142.156.583.429,20	344.135.814.356,80	2,83
Aset lainnya	1.776.286.090.106,81	1.731.914.618.595,15	44.371.471.511,66	2,56
Jumlah	19.986.198.193.061,06	19.618.093.925.218,90	368.104.267.842,17	1,88

Berdasarkan rincian pada Tabel 67 di atas terlihat bahwa aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2017 paling besar adalah Aset Tetap yaitu 62,47% dari total Aset. Total Aset per 31 Desember 2018 dibandingkan dengan per 31 Desember 2017 mengalami kenaikan sebanyak 1,88%.



4.5.1.1 Aset Lancar 31 Desember 2018 31 Desember 2017
Rp2.468.909.239.490,01 **Rp2.700.640.310.834,84**

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 disajikan sebagai berikut:

Tabel 68 Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
Kas di Kas Daerah	975.840.502.146,19	832.429.227.070,22
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	40.191.082,00	7.196.551.383,00
Kas di Bendahara BLUD	604.961.825,00	1.763.054.375,00
Kas di Bendahara BOS	4.692.934.783,00	0,00
Piutang pendapatan	2.169.971.778.340,00	1.678.925.016.137,00
Piutang lainnya	99.713.235.593,18	104.091.710.583,63
Penyisihan piutang	(952.260.526.537,91)	(16.881.855.713,49)
Beban dibayar dimuka	2.989.786.544,00	3.121.166.673,00
Persediaan	167.316.375.714,55	89.995.440.326,48
Jumlah Aset Lancar	2.468.909.239.490,01	2.700.640.310.834,84

4.5.1.1.1 Kas di Kas Daerah 31 Desember 2018 31 Desember 2017
Rp975.840.502.146,19 **Rp832.429.227.070,22**

Akun Kas di Kas Daerah meliputi uang kas yang ada di Bendahara Umum Daerah selaku Pemegang Kas Daerah yang berada di rekening Bank Sumut : AC No 100.01.000623.0 sebesar Rp975.840.502.146,19. Saldo tersebut terdiri dari:

1. Sisa Dana BOS TA.2018	Rp 76.176.366.239,00
2. Sisa Dana DAK Fisik (Reguler & Penugasan)	Rp 21.536.493.525,00
3. Sisa Dana DAK Non Fisik	Rp 28.433.558.602,00
4. Jaminan Inalum (Air Permukaan)	Rp 499.426.863.013,00
5. Lain-lain	Rp 350.267.220.767,19
<i>Jumlah</i>	<i>Rp 975.840.502.146,19</i>

Terdapat saldo kas di Rekening HH Bank Sumut yang belum disalurkan oleh Bank Sumut sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut:

	<u>No. Rekening</u>	<u>Jumlah (Rp)</u>
1. HH Dana Bos BSU TA. 2019	100002240701062000	6.981.360.000,00
2. HH Dana Bos Bnon BSU	100002240702704360	6.571.680.000,00
3. HH IW/Taperum/Askes	100002240701047360	188.590.955,00
4. HH Transfer Kasda Pemprov	100002240701341360	63.781.551.509,00
5. HH Setoran Titipan Pajak Pemprov	10000240703304360	9.969.109.149,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018

	<i>Jumlah</i>	87.492.291.613,00
4.5.1.1.2 Kas di Bendahara	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Penerimaan	Rp0,00	Rp0,00

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan penerimaan daerah yang belum disetorkan ke kas daerah oleh bendahara penerimaan SKPD sampai dengan akhir periode 31 Desember 2018 namun telah disetor pada tahun 2019.

4.5.1.1.3 Kas di Bendahara	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Pengeluaran	Rp40.191.082,00	Rp7.196.551.383,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa UYHD, Hutang PFK dan sisa kas dan setara kas yang masih berada di Bendahara Pengeluaran sampai dengan akhir periode. Pada tahun 2018 seluruh sisa UYHD di Bendahara Pengeluaran telah disetor ke akun kas daerah. Namun Kas di Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provsu yang merupakan Hutang PFK Pajak belum disetor ke kas negara. Rincian saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 69 Rekening Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 2017

(dalam Rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2017	Mutasi dan Koreksi Ekuitas		Per 31 Desember 2018
		Penambahan	Pengurangan	
A. Sisa UP/GU/TU/LS				
Dinas Pendidikan	67.669.411,00	0,00	(67.669.411,00)	0,00
Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	39.773.194,00	0,00	(39.773.194,00)	0,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	9.893.000,00	0,00	(9.893.000,00)	0,00
Badan Kesatuan Bangsa	211.704.679,00	0,00	(211.704.679,00)	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	46.562.712,00	0,00	(46.562.712,00)	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	7.014.602,00	0,00	7.014.602,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	70.491.849,00	0,00	(70.491.849,00)	0,00
Dinas Pemuda dan Olahraga	50.010.500,00	0,00	(50.010.500,00)	
Dinas Kehutanan	0,00	22.148.080,00	0,00	22.148.080,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.597.178.562,00	0,00	(2.597.178.562,00)	0,00
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Biro Umum dan Perlengkapan	1.900.000,00	0,00	(1.900.000,00)	0,00
Biro Bina Perekonomian	13.215.350,00	0,00	(13.215.350,00)	0,00
Biro Sosial dan Kesejahteraan	3.962.069.793,00	0,00	(3.962.069.793,00)	0,00
Inspektorat Provinsi	88.166.000,00	0,00	(88.166.000,00)	0,00
<i>Jumlah</i>	<i>7.159.235.050,00</i>	<i>29.162.682,00</i>	<i>(7.159.235.050,00)</i>	<i>29.162.682,00</i>



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018

Uraian	Per 31 Desember 2017	Mutasi dan Koreksi Ekuitas		Per 31 Desember 2018
		Penambahan	Pengurangan	
B. Utang PFK				
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.308.491,00	0,00	(280.091,00)	11.028.400,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	26.007.842,00	0,00	(26.007.842,00)	0,00
<i>Jumlah</i>	<i>37.316.333,00</i>	<i>0,00</i>	<i>(26.287.933,00)</i>	<i>11.028.400,00</i>
Jumlah	7.196.551.383,00	29.162.682,00	(7.185.522.983,00)	40.191.082,00

	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
4.5.1.1.4 Kas di Badan Layanan Umum Daerah	Rp604.961.825,00	Rp1.763.054.375,00

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp604.961.825,00 merupakan saldo Kas di Bendahara RSUD Haji Medan yang berasal dari pendapatan jasa kesehatan yang diterima dan digunakan secara langsung tanpa melalui mekanisme APBD dengan rincian sebagai berikut (dalam rupiah):

	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
· Saldo Kas	23.129.045,00	67.455.941,00
· BNI Syariah AC 0092757371	1.130.867,00	444.617,00
· BNI AC 0057865979	10.337.210,00	187.973.026,00
· Bank Mandiri AC 106.00.00808249	362.451.316,00	154.936.706,00
· Bank Sumut AC 109.0204.018428-8	153.962.533,00	7.244.085,00
· Bank Sumut AC 03.01.223893-8 (Deposito)	0,00	1.345.000.000,00
· Bank Sumut (Giro) 109.0103.00000-44	53.950.854,00	0,00
Jumlah	604.961.825,00	1.763.054.375,00

	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
4.5.1.1.5 Kas di Bendahara BOS	Rp4.692.934.783,00	Rp0,00

Kas lainnya merupakan akun yang menampung dana BOS pada sekolah yang menjadi Unit Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebanyak 721 sekolah terdiri dari 425 SMA Negeri, 268 SMK Negeri dan 28 SDLB/SMPLB/SLB Negeri.

Terdapat sisa dana BOS per 31 Desember 2018 sebesar Rp4.692.934.783,00 terdiri dari Kas Tunai sebesar Rp1.108.237.365,00 dan Kas di Bank Rp3.584.697.418,00. Data ini dikumpulkan dari 510 sekolah yaitu 305 SMA Negeri, 184 SMK Negeri dan 21 SDLB/SMPLB/SLB Negeri. Rincian dapat dilihat pada Lampiran 3.

	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
4.5.1.1.6 Piutang Pendapatan	Rp2.169.971.778.340,00	Rp1.678.925.016.137,00

Piutang merupakan akun untuk menampung saldo tagihan Pendapatan Daerah kepada pihak ketiga (Wajib Pajak Daerah, Wajib Retribusi, dan lainnya) yang belum diterima sampai dengan akhir periode. Rincian Piutang Pendapatan per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018

Tabel 70 Piutang Pendapatan per 31 Desember 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

Uraian	Per 31 Des 2017	Mutasi dan Koreksi Ekuitas		Per 31 Des 2018
		Penambahan	Pengurangan	
PBBKB - Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	82.926.389.904,00	78.332.484.454,00	(74.802.968.494,00)	86.455.905.864,00
Pajak Air Permukaan - Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	1.461.135.100.312,00	1.884.564.797.481,00	(1.461.135.100.312,00)	1.884.564.797.481,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan - Dinas Kesehatan	1.285.032.000,00	2.069.059.259,00	(1.285.032.000,00)	2.069.059.259,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan - RSJ Prof. Muhammad Ildrem	2.344.269.452,00	3.354.363.549,00	(2.344.269.452,00)	3.354.363.549,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Dinas Lingkungan Hidup	198.190.737,00	98.966.000,00	(121.101.000,00)	176.055.737,00
DBH Pajak - SKPKD	123.395.106.450,00	61.456.451.084,00	0,00	184.851.557.534,00
Jasa Pelayanan Kesehatan - RSU Haji Medan (BLUD)	7.640.927.282,00	8.500.038.916,00	(7.640.927.282,00)	8.500.038.916,00
Jumlah	1.678.925.016.137,00	2.038.376.160.743,00	(1.547.329.398.540,00)	2.169.971.778.340,00

1. Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak dicatat karena Surat Ketetapan Pajak diterbitkan setelah terdapat pelunasan pajak dari wajib pajak.

Rincian saldo per 31 Desember 2018 Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) adalah Rp86.455.905.864,00 dan Piutang Pajak Air Permukaan sebesar Rp1.884.564.797.481,00 pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. Dapat dilihat pada Lampiran 4 dan 5.

2. Piutang Retribusi berdasarkan Klaim Peserta/Keluarga BPJS Kesehatan sampai dengan 31 Desember 2018 pada:

No.	Bulan	Uraian	UPT. RSK. Mata	UPT. RSK. Paru	Total Piutang TA. 2018
1	Februari	Klaim Pending Retribusi Bulan Februari 2018	-	3.154.300	3.154.300
2	Mei	Klaim Pending	14.444.200	-	14.444.200
3	Juni	Klaim Pending	3.503.500	-	3.503.500
4	Juli	Klaim Pending	4.183.700	-	4.183.700
5	Agustus	Klaim Pending	556.500	69.629.778	70.186.278
6	September	Klaim Pending	398.301.800	39.346.500	437.648.300
7	Oktober	Klaim Pending	375.182.600	80.888.700	456.071.300
8	November	Klaim Pending	402.726.600	90.193.700	492.920.300
9	Desember	Klaim Pending	441.118.400	145.828.981	586.947.381
Total Piutang TA. 2018			1.640.017.300	429.041.959	2.069.059.259



3. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Prof. Muhammad Ildrem per 31 Desember 2018 terdiri dari:
- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| - Klaim BPJS November 2017 | Rp 86.710.586,00 |
| - Klaim BPJS Desember 2017 | Rp 82.045.251,00 |
| - Klaim BPJS Januari 2018 | Rp 102.885.565,00 |
| - Klaim BPJS Maret 2018 | Rp 82.268.847,00 |
| - Klaim BPJS Oktober 2018 | Rp1.166.531.000,00 |
| - Klaim BPJS November 2018 | Rp 985.491.400,00 |
| - Klaim BPJS Desember 2018 | <u>Rp 848.430.900,00</u> |
| <i>Jumlah</i> | <i>Rp3.354.363.549,00</i> |
4. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2018 sebesar Rp176.055.737,00 terdapat pada UPT Laboratorium dapat dilihat pada Lampiran 6.
5. Piutang Dana Bagi Hasil Pajak APBN sebesar Rp184.851.557.534,00 merupakan pendapatan atas kekurangan bayar Tahun 2015 sebesar Rp123.395.106.450,00 dan Tahun 2017 sebesar Rp61.456.451.084,00 sebagai berikut:
- i. PMK Nomor 249/PMK.07/2015 sampai dengan tahun 2018 yang belum mendapat konfirmasi terdiri dari (dalam rupiah):
- | | |
|---|---------------------------|
| - DBH PBB dan Biaya Pemungutan PBB Bag Provinsi | 29.633.234.250,00 |
| - DBH PPh Ps 25 dan Ps 29 WPOPDN dan Alokasi lebih salur DBH PPh Ps 25 dan Ps 29 WPOPDN dan perubahan rincian dana bagi hasil pajak PPh Ps 21 dan alokasi lebih salur DBH Ps 21 | <u>93.761.872.200,00</u> |
| | <i>123.395.106.450,00</i> |
- ii. PMK Nomor 103/PMK.07/2018 sampai dengan tahun 2018 yang belum mendapat konfirmasi terdiri dari (dalam rupiah):
- | | |
|--|--------------------------|
| - DBH Cukai Hasil Tembakau Tahun 2017 | 4.836.523,00 |
| - DBH PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25 Dan 29 Tahun 2017 | 11.869.559.188,00 |
| - DBH PBB dan Biaya Pemungutan PBB Tahun 2017 | 46.883.223.629,00 |
| - DBH SDA Perikanan, Kehutanan, Migas, Minerba, dan Panas Bumi | <u>2.698.831.744,00</u> |
| | <i>61.456.451.084,00</i> |
6. Piutang Jasa Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Haji Medan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp8.500.038.916,00 dengan rincian sebagai berikut (dalam Rupiah):
- | | |
|--|-------------------------|
| - Piutang Jasa Pelayanan – Pasien Umum | 63.374.400,00 |
| - Piutang Jasa Pelayanan – Pasien BPJS | <u>8.436.664.516,00</u> |
| <i>Jumlah</i> | <i>8.500.038.916,00</i> |

4.5.1.1.7 Piutang Lainnya	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
	Rp99.713.235.593,18	Rp104.091.710.583,63



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018

Saldo piutang lainnya per 31 Desember 2018 adalah Rp99.713.235.593,18 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 71 Piutang Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2017	Mutasi dan Koreksi Ekuitas		Per 31 Desember 2018
		Penambahan	Pengurangan	
Bagian lancar tagihan penjualan rumah - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.373.500,00	0,00	0,00	5.373.500,00
Bagian lancar tagihan penjualan tanah - BPKAD	68.889.855,00	113.556.000,00	(100.994.855,00)	81.451.000,00
Bagian lancar tagihan penjualan kendaraan - BPKAD	113.620.000,00	0,00	0,00	113.620.000,00
Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - BPKAD	0,00	120.008.841.168,60	(20.522.800.940,42)	99.486.040.228,18
Kelebihan bagi hasil pajak ABT - SKPKD	26.750.865,00	0,00	0,00	26.750.865,00
Koreksi Lebih Salur Bagi Hasil Kab/Kota Tahun 2011-2017 - SKPKD	103.706.923.649,63	0,00	(103.706.923.649,63)	0,00
Double Bayar Kepada SPM - SKPKD	170.152.714,00	0,00	(170.152.714,00)	0,00
Jumlah	104.091.710.583,63	120.122.397.168,60	(124.500.872.159,05)	99.713.235.593,18

1. Bagian lancar tagihan penjualan rumah - Dinas Penataan Ruang dan Permukiman per 31 Desember 2018 sebesar Rp5.373.500,00.

2. Bagian lancar tagihan penjualan tanah - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) adalah adalah nilai piutang angsuran yang jatuh tempo pada 12 bulan ke depan (terhitung dari tanggal pelaporan) untuk penjualan tanah sebanyak 15 unit. Rekapitulasi perhitungan bagian lancar penjualan angsuran per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2018
Bagian lancar penjualan angsuran per 31 Desember 2017	Rp 68.889.855,00
Koreksi Bagian Lancar Tahun 2012-2016	Rp (Rp19.586.855,00)
Realisasi Pelunasan atas Bagian Lancar Tahun 2015-2017	Rp (18.686.000,00)
Alokasi Bagian Lancar (Tahun Berjalan) 2018	Rp 113.556.000,00
Realisasi Pelunasan atas Bagian Lancar Tahun 2018	Rp (62.722.000,00)
<i>Bagian Lancar per 31 Desember 2018</i>	<i>Rp 81.451.000,00</i>

3. Bagian lancar tagihan penjualan kendaraan - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah per 31 Desember 2018 adalah merupakan piutang kas penjualan aset daerah berupa kendaraan bermotor berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.024/2324/K/2004 tanggal 10 September 2004 sebesar Rp113.620.000,00.

4. Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah per 31 Desember 2018 adalah merupakan Rekapitulasi Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Pembebanan Ganti Rugi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebanyak 715 SK, dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018

Jumlah Pembebanan Ganti Rugi	116.541.936.766,60
Tuntutan Ganti Kerugian DPRD TA 2018	3.466.904.402,00
Penyetoran sebelum Tahun 2018	(19.519.738.682,42)
Penyetoran selama Tahun 2018	(1.003.062.258,00)
<i>Jumlah</i>	<u>99.486.040.228,18</u>

5. Piutang Kelebihan bagi hasil pajak ABT– SKPKD per 31 Desember 2018 sebesar Rp26.750.865,00 merupakan kelebihan pembayaran atas Pajak Air Bawah Tanah (ABT) oleh Biro Keuangan Setdaprovsu pada Tahun Anggaran 2012 kepada 32 Pemerintah Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 72 Piutang Kelebihan bagi hasil pajak ABT – SKPKD per 31 Desember 2018
(dalam Rupiah)

Kabupaten/Kota	31 Desember 2018
Kota Medan	11.312.415,00
Kota Binjai	710.526,00
Kota Tebingtinggi	89.898,00
Kota Pematang Siantar	144.364,00
Kota Sibolga	37.031,00
Kota Tanjung Balai	105.296,00
Kabupaten Batubara	284.516,00
Kabupaten Asahan	557.048,00
Kabupaten Dairi	262.689,00
Kabupaten Deli Serdang	3.929.524,00
Kabupaten Serdang Badagai	429.833,00
Kabupaten Labuhan Batu	411.786,00
Kabupaten Langkat	598.995,00
Kabupaten Mandailing Natal	948.365,00
Kabupaten Nias	268.232,00
Kabupaten Simalungun	532.243,00
Kabupaten Tapanuli Tengah	326.212,00
Kabupaten Tapanuli Selatan	872.210,00
Kabupaten Tapanulai Utara	665.526,00
Kabupaten Humbang Hasundutan	390.998,00
Kabupaten Toba Samosir	347.429,00
Kabupaten Samosir	335.216,00
Kabupaten Padang Sidempuan	160.216,00
Kabupaten Padang Lawas	374.189,00
Kabupaten Padang Lawas Utara	680.030,00
Kabupaten Pakpak Barat	168.390,00
Kabupaten Nias Selatan	328.994,00
Kabupaten Labuhan Batu Utara	463.652,00
Kabupaten Labuhan Batu Selatan	386.948,00
Kabupaten Nias Utara	258.782,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018

Kabupaten/Kota	31 Desember 2018
Kabupaten Nias Barat	172.888,00
Kota Gunung Sitoli	196.424,00
<i>Jumlah</i>	<i>26.750.865,00</i>

6. Piutang Kelebihan Koreksi Lebih Salur Bagi Hasil Kab/Kota Tahun 2011-2017 telah dikompensasi untuk pelunasan Kurang Salur (Hutang) Bagi Hasil Kab/Kota selama tahun 2018 sehingga Saldo Lebih Salur Bagi Hasil Kab/Kota Tahun 2011-2017 per 31 Desember 2018 menjadi Nihil.
7. Piutang Lainnya sebesar Rp170.152.714,00 merupakan kelebihan membayar SPM dengan rincian sebagai berikut:

SPM	SP2D	Kepada	2017	2018
1506/SPM-LS/SDACKTR/2017	16.449	CV. Cahaya Mentari	125.944.445,00	0,00
1507/SPM-LS/SDACKTR/2017	16.450	CV. Cahaya Mentari	6.628.655,00	0,00
189/SPM-LS/DISPORASU/2017	6.241	CV. Pelangi Nusantara	37.579.614,00	0,00
			<i>170.152.714,00</i>	<i>0,00</i>

Piutang tersebut telah disetor kembali ke Kas Daerah dengan STS sebagai berikut:

- No. 12005553430204667 Tanggal 12/01/2017 Rp 37.579.614,00
- No. 1200555343020248 Tanggal 28/02/2018 Rp118.110.580,00
- No. 120040201000782425550 Tanggal 12/01/2017 Rp 14.462.520,00

4.5.1.1.8 Penyisihan Piutang **31 Desember 2018** **31 Desember 2017**
(Rp 952.260.526.537,91) **(Rp16.881.855.713,49)**

Penyisihan Piutang merupakan taksiran nilai piutang pendapatan yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 73 Penyisihan Piutang per 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah)

Uraian	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Penyisihan Piutang pendapatan					
PBBKB - Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	391.662.422,27	0,00	0,00	8.123.421.410,00	8.515.083.832,27
Pajak Air Permukaan - Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	4.856.574,19	29.903.387,50	941.155.765.407,50	982.917.953,00	942.173.443.322,19
Retribusi Pelayanan Kesehatan - Dinas Kesehatan	2.934.736,91	94.899.160,00	266.560.139,00	0,00	364.394.035,91
Retribusi Pelayanan Kesehatan - RSJ Prof. Muhammad Ildrem	4.242.154,50	215.202.240,00	92.577.206,00	168.755.837,00	480.777.437,50
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Dinas Lingkungan Hidup	320.190,00	2.544.100,00	4.743.500,00	77.089.737,00	84.697.527,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018

Uraian	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
DBH Pajak - SKPKD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Pelayanan Kesehatan - RSU Haji Medan (BLUD)	42.500.194,58	0,00	0,00	0,00	42.500.194,58
Penyisihan Piutang lainnya					
Bagian lancar tagihan penjualan rumah - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	5.373.500,00	5.373.500,00
Bagian lancar tagihan penjualan tanah - BPKAD	407.255,00	0,00	0,00	0,00	407.255,00
Bagian lancar tagihan penjualan kendaraan - BPKAD	0,00	0,00	0,00	113.620.000,00	113.620.000,00
Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara - BPKAD	480.095.679,13	0,00	0,00	0,00	480.095.679,13
Kelebihan bagi hasil bajak ABT - SKPKD	133.754,33	0,00	0,00	0,00	133.754,33
Koreksi Lebih Salur Bagi Hasil Kab/Kota Tahun 2011-2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	927.152.960,90	342.548.887,50	941.519.646.252,50	9.471.178.437,00	952.260.526.537,91

4.5.1.1.9 Beban Dibayar Dimuka 31 Desember 2018 31 Desember 2017
Rp2.989.786.544,00 **Rp3.121.166.673,00**

Saldo Beban Dibayar Dimuka adalah Beban Sewa Gedung/ Kantor/Tempat yang dibayar pada periode berjalan namun menjadi beban tahun berikutnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 74 Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2017	Mutasi dan Koreksi Ekuitas		Per 31 Desember 2018
		Penambahan	Pengurangan	
Sewa gedung/kantor/tempat				
Dinas Pendidikan	269.520.000,00	306.000.000,00	(499.345.000,00)	76.175.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	76.666.667,00	104.299.000,00	(111.433.000,00)	69.532.667,00
Badan Lingkungan Hidup (2016)	13.650.000,00	60.000.000,00	(53.650.000,00)	20.000.000,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	61.380.000,00	147.312.000,00	(147.312.000,00)	61.380.000,00
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	2.699.950.006,00	2.762.698.877,00	(2.699.950.006,00)	2.762.698.877,00
Jumlah	3.121.166.673,00	3.380.309.877,00	(3.511.690.006,00)	2.989.786.544,00

4.5.1.1.10 Persediaan 31 Desember 2018 31 Desember 2017
Rp167.316.375.714,55 **Rp89.995.440.326,48**

Saldo Persediaan per 31 Desember 2018 pada masing-masing SKPD dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut (dalam Rupiah):



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018

	<u>Per 31 Desember 2018</u>	<u>Per 31 Desember 2017</u>
DINAS PENDIDIKAN	78.264.295,00	75.025.845,00
DINAS KESEHATAN	151.656.244.871,00	76.490.331.489,00
RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. MUHAMMAD ILDREM	1.381.712.404,00	2.450.289.932,00
RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN	2.882.445.121,55	5.851.950.624,48
DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	30.378.583,00	74.768.404,00
DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	15.363.300,00	15.034.575,00
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	7.014.262.310,00	7.763.275,00
BADAN KESATUAN BANGSA,POLITIK	5.967.648,00	8.123.358,00
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.127.600,00	2.469.952,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	20.662.200,00	413.841.000,00
DINAS SOSIAL	18.505.106,00	13.060.283,00
DINAS TENAGA KERJA	374.000,00	374.000,00
DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	20.171.500,00	18.500.500,00
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN	5.536.400,00	22.263.260,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	82.537.586,00	33.355.280,00
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPII	3.353.430,00	4.441.800,00
DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.509.000,00	2.612.000,00
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	2.585.500,00	2.807.500,00
DINAS PERHUBUNGAN	16.371.730,00	372.020.021,00
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.570.685,00	3.479.420,00
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	7.429.150,00	6.268.400,00
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	6.111.700,00	5.096.800,00
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	13.079.550,00	9.672.410,00
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	5.548.420,00	1.984.095,00
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	5.765.720,00	2.006.500,00
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	546.268.283,00	131.096.933,00
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	543.297.014,00	2.168.576.862,00
DINAS PERKEBUNAN	4.108.723,00	3.561.000,00
DINAS KEHUTANAN	157.747.245,00	44.121.850,00
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.000.060,00	3.700.900,00
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.333.000,00	1.616.500,00
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6.057.826,00	7.254.100,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	40.831.190,00	4.904.830,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	3.056.415,00	972.981,00
BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	2.395.300,00	2.381.450,00
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.282.135,00	877.350,00
BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN	57.691.370,00	64.826.650,00
BIRO PEMERINTAHAN	4.573.800,00	4.400.282,00
BIRO BINA PEREKONOMIAN	7.071.000,00	4.602.375,00
BIRO SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN	6.074.045,00	6.474.987,00
BIRO ORGANISASI	2.629.890,00	2.262.770,00
BIRO OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA	421.300,00	410.800,00
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.309.980,00	2.222.780,00
BIRO HUKUM	3.858.830,00	2.448.800,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018

	<u>Per 31 Desember 2018</u>	<u>Per 31 Desember 2017</u>
BIRO HUMAS DAN KEPROTOKOLAN	3.555.464,00	2.255.694,00
SEKRETARIAT DPRD	220.661.100,00	5.142.500,00
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	41.401.240,00	1.555.970,00
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	2.374.035.644,00	1.638.510.539,00
BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	1.837.051,00	3.720.700,00
TOTAL	167.316.375.714,55	89.995.440.326,48

4.5.1.2 Investasi Jangka Panjang

	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
	Rp3.254.710.465.678,24	Rp3.043.382.412.359,71

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi permanen dan non permanen berupa penyertaan modal pemerintah daerah dengan tujuan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang, yaitu terdiri dari:

<u>Uraian</u>	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
- Investasi Non Permanen	0,00	874.750.000,00
- Investasi Permanen	3.254.710.465.678,24	3.042.507.662.359,71
Jumlah	3.254.710.465.678,24	3.043.382.412.359,71

Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2018 merupakan Dana Bergulir yang disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Rincian dana bergulir yang disalur Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

<u>Uraian</u>	<u>Dana Bergulir TA 2017</u>	<u>Penyetoran</u>	<u>Dana Bergulir TA 2018</u>	<u>Total Penyisihan</u>	<u>NRB</u>
Pola Syariah	3.349.000.000	(100.000.000)	3.249.000.000	(3.249.000.000)	0
Pola Konvensional	4.200.000.000		4.200.000.000	(4.200.000.000)	0
Pola UKM	500.000.000		500.000.000	(500.000.000)	0
Jumlah	8.049.000.000	(100.000.000)	7.949.000.000	(7.949.000.000)	0

<u>Uraian</u>	<u>31 Des 2018</u>	<u>31 Des 2017</u>
1. Dana Bergulir Pola Syariah	3.249.000.000,00	3.349.000.000,00
2. Dana Bergulir Pola Konvensional	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00
3. Dana Bergulir Pola UKM	500.000.000,00	500.000.000,00
4. Dana Bergulir Pola Penjaminan	0,00	0,00



5. Penyisihan Dana Bergulir	(7.949.000.000,00)	(7.174.250.000,00)
Jumlah	0,00	874.750.000,00

Sampai dengan 31 Desember 2018 yang telah menyetorkan ke Kas Daerah adalah koperasi atas nama KSU BMT Ar.Ridho – Simalungun sebesar Rp1.000.000,00 dan Kopwan Permata Hati sebesar Rp. 100.000.000,00 dari Dana Bergulir Pola Syariah.

Program Dana Bergulir tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM dari Tahun 2004 s.d 2006 yang bekerjasama dengan PT Bank Sumut. Terdapat uang penjaminan dana bergulir sebesar Rp2.050.000.000,00 belum dicairkan dan masih tersimpan di rekening giro Bank Sumut Nomor 100.01.02.022458-5.

Investasi Permanen (Penyertaan Modal)

Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2018 adalah perhitungan nilai penyertaan modal pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada PDAM Tirtanadi, PD Perkebunan, PD Pembangunan Prasarana Sumatera Utara, PT Dhirga Surya, PD Aneka Industri dan Jasa, PT Bank Sumut serta PT Kawasan Industri Medan menggunakan metode ekuitas sedangkan perhitungan penyertaan modal pada PT Askrida menggunakan metode biaya dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1. PDAM Tirtanadi	950.334.031.303,00	885.178.230.735,00
2. PT Perkebunan Sumatera Utara	313.017.433.814,27	344.722.710.939,86
3. PT Pembangunan Prasarana Sumut	29.591.297.041,87	19.411.301.733,19
4. PT Dhirga Surya	240.328.227.942,00	242.627.712.794,00
5. PD Aneka Industri dan Jasa	0,00	(6.535.732.473,00)
6. PT Bank Sumut	1.592.508.031.998,90	1.444.260.247.801,06
7. PT Kawasan Industri Medan	128.481.443.578,20	112.393.190.829,60
8. PT Asuransi Bangunan Askrida	450.000.000,00	450.000.000,00
Jumlah	3.254.710.465.678,24	3.042.507.662.359,71

PDAM Tirtanadi

Penyertaan Modal pada PDAM Tirtanadi per 31 Desember 2018 sebesar Rp950.334.031.303,00 berdasarkan Laporan Perubahan Ekuitas Sebelum Audit Tahun 2018 kepemilikan 100% dengan rincian di bawah ini.

<i>Uraian</i>	<i>Ekuitas BUMD</i>	<i>%</i>	<i>Porsi Provsu (Rp)</i>
Saldo 31 Desember 2017	885.178.230.735,00	100,00%	885.178.230.735,00
Tambahan modal disetor	(55.945.523.456,00)	100,00%	(55.945.523.456,00)
Cadangan umum	34.156.418.764,00	100,00%	34.156.418.764,00
Keuntungan Tahun 2017	86.944.905.260,00	100,00%	86.944.905.260,00
Deviden	0,00	100,00%	0,00
<i>Saldo 31 Desember 2018</i>	<i>950.334.031.303,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>950.334.031.303,00</i>

PT Perkebunan Sumatera Utara



Penyertaan Modal pada PT Perkebunan Sumatera Utara Per 31 Desember 2018 sebesar Rp313.017.433.814,27 berdasarkan ekuitas sesuai dengan Laporan Perubahan Ekuitas Sebelum Audit Tahun 2018 dengan kepemilikan 99,40%, dengan ringkasan rincian sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	<i>Ekuitas BUMD</i>	<i>%</i>	<i>Porsi Provsu (Rp)</i>
Saldo 31 Desember 2017	345.390.866.553,00		344.722.710.939,79
Pendapatan komprehensif	581.302.454,00	99,40%	577.814.639,28
Belum ditentukan penggunaannya	(62.692.142.897,00)	99,40%	(62.315.990.039,62)
Jasa Produksi	2.358.749.920,00	99,40%	2.344.597.420,48
Cadangan Umum	41.621.550.477,00	99,40%	41.371.821.174,14
Laba Tahun Berjalan	(13.766.117.022,00)	99,40%	(13.683.520.319,87)
Laba Ditahan		99,40%	0,00
<i>Saldo 31 Desember 2018</i>	<i>313.494.209.485,00</i>		<i>313.017.433.814,27</i>

Kepemilikan modal pada PT Perkebunan Sumatera Utara per 31 Desember 2018 sebesar Rp250.097.480.000,00 atau 99,40% dan Koperasi Karyawan PT. Perkebunan sebesar Rp1.500.000.000,00 atau 0,60%.

Terdapat uang muka deviden yang disetor ke kasda Tahun 2017 (disajikan di LRA sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan) sebesar Rp18.000.000.000,00. Atas uang muka deviden tersebut disajikan di LK PT Perkebunan Sumatera Utara di akun Piutang Lain-lain-Neraca sebesar Rp18.000.000.000,00 dan akan menjadi dividen pada RUPS tahun 2018.

PD Pembangunan Prasarana Sumatera Utara

Penyertaan Modal pada PD Pembangunan Prasarana Sumatera Utara Per 31 Desember 2018 sebesar Rp29.591.297.041,87 berdasarkan ekuitas sesuai dengan Laporan Perubahan Ekuitas Sebelum Audit Tahun 2018 dengan kepemilikan 99,50%, dengan ringkasan rincian sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	<i>Ekuitas BUMD</i>	<i>%</i>	<i>Porsi Provsu (Rp)</i>
Saldo 31 Desember 2017	19.508.845.963,00	99,50%	19.411.301.733,19
Keuntungan Tahun 2018	9.566.955.186,00	99,50%	9.519.120.410,07
Laba Ditahan	664.195.878,00	99,50%	660.874.898,61
<i>Saldo 31 Desember 2018</i>	<i>29.739.997.027,00</i>	<i>99,50%</i>	<i>29.591.297.041,87</i>

Kepemilikan modal pada PD Pembangunan Prasarana Sumatera Utara Per 31 Desember 2018 terdiri dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp20.000.000.000,00 atau 99,50% dan Pemkot Binjai sebesar Rp100.000.000,00 dan Saham yang dialihkan sebesar Rp150.000.000,00.

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) antara Dinas Perhubungan Pemprov Sumut dengan PT PPSU tentang operasional Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Sumut I dan Sumut II dengan rute lintasan Simanindo-Tigaras, Sipinggan-Muara dan Onan Runggu-Balige di Kawasan Danau Toba. Pada pasal 5 Hak dan Kewajiban Para pihak menyatakan bahwa antara lain Dinas Perhubungan Pemprov Sumut mendapatkan bagi



hasil sebesar 50% setelah kelebihan atau selisih lebih antara pendapatan dan biaya, dana bagi hasil tersebut dapat disetorkan setelah audit akuntan publik. Hal tersebut mengakibatkan tidak ada

PT Dhirga Surya

Penyertaan Modal PT Dhirga Surya Per 31 Desember 2018 sebesar Rp240.328.227.942,00 berdasarkan ekuitas sesuai dengan Laporan Perubahan Ekuitas Setelah Audit Tahun 2018 dengan kepemilikan 100%, dengan ringkasan rincian sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	<i>Ekuitas BUMD</i>	<i>%</i>	<i>Porsi Provsu 2018</i>
Saldo 31 Desember 2017	242.627.712.794,00	100,00%	242.627.712.794,00
Dana investasi pada CCI	(1.394.124.073,00)	100,00%	(1.394.124.073,00)
Deviden Tahun Lalu	1.394.124.073,00	100,00%	1.394.124.073,00
Laba rugi tahun berjalan	(2.299.484.852,00)	100,00%	(2.299.484.852,00)
<i>Saldo 31 Desember 2018</i>	<i>240.328.227.942,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>240.328.227.942,00</i>

Berdasarkan Surat Direktur Utama PT Dhirga Surya Nomor 002/SK/DS/V/2018 tanggal 9 Mei 2018, terdapat akumulasi kelebihan bayar deviden tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp533.037.790,00 masing-masing sebesar Rp203.258.898,00,00 Rp139.778.892,00 dan Rp190.000.000,00. Atas kelebihan tersebut disajikan di Laporan Keuangan PT Dhirga Surya di akun Uang Muka-Neraca sebesar Rp533.037.790,00.

PD Aneka Industri dan Jasa

Penyertaan Modal pada PD Aneka Industri dan Jasa Per 31 Desember 2018 berdasarkan ekuitas sesuai dengan Laporan Perubahan Ekuitas Sebelum Audit Tahun 2018 dengan kepemilikan 100,00% adalah sebesar *Nihil*. Pencatatan Nihil disebabkan akumulasi kerugian PD Aneka Industri dan Jasa telah bernilai negatif dengan ringkasan rincian sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	<i>Ekuitas BUMD 2018</i>	<i>Ekuitas BUMD 2017</i>
Saldo 31 Desember 2017	(6.535.732.473,00)	(4.986.738.611,00)
Koreksi Perubahan Ekuitas (Kerugian) Tahun berjalan	1.536.896.909,00	(100.000,00)
Deviden	(1.083.484.770,00)	(1.548.893.862,00)
	0,00	0,00
<i>Saldo 31 Desember 2018</i>	<i>(6.082.320.334,00)</i>	<i>(6.535.732.473,00)</i>

PT Bank Sumut

Penyertaan Modal pada PT Bank Sumut Per 31 Desember 2018 berdasarkan ekuitas sesuai dengan Laporan Perubahan Ekuitas Setelah Audit Tahun 2017 dengan kepemilikan 41,67% sebesar Rp1.592.508.031.998,90 dengan ringkasan rincian sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	<i>Ekuitas BUMD</i>	<i>%</i>	<i>Porsi Provsu 2017</i>
Saldo 31 Desember 2017	2.994.537.223.528,00		1.444.260.247.801,06
Tambahan modal disetor	26.072.200.976,00		102.229.679.041,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018

<i>Uraian</i>	<i>Ekuitas BUMD</i>	<i>%</i>	<i>Porsi Provsu 2017</i>
Pendapatan yang belum direalisasi atas efek-efek tersedia untuk dijual	(1.109.616.370,00)	41,67%	(462.377.141,38)
Kerugian aktuarial atas program imbalan kerja	29.469.744.714,00	41,67%	12.280.042.622,32
Deviden Tunai	(378.006.704.905,00)		(175.250.878.355,00)
Laba Tahun Berjalan	502.642.951.838,00	41,67%	209.451.318.030,90
<i>Saldo 31 Desember 2018</i>	<i>3.173.605.799.781,00</i>		<i>1.592.508.031.998,90</i>

Berdasarkan Surat Sekretaris Perusahaan PT Bank Sumut, terdapat dividen setoran modal Tahun 2016 sebesar Rp101.821.128.242,00 dan Tahun 2017 sebesar Rp102.229.679.041,00 masih di neraca Bank Sumut disebabkan belum adanya PERDA untuk penyeteroran modal saham Pemprovsu.

PT Kawasan Industri Medan

Penyertaan Modal pada PT Kawasan Industri Medan Per 31 Desember 2018 sebesar Rp128.481.443.578,20 berdasarkan ekuitas sesuai dengan Laporan Perubahan Sebelum Audit Tahun 2016 dengan kepemilikan 30,00%, dengan ringkasan rincian sebagai berikut:

<i>Uraian</i>	<i>Jumlah (Rp)</i>	<i>%</i>	<i>Porsi Provsu (Rp)</i>
Saldo 31 Desember 2017	375.327.984.339,00		112.393.190.829,60
Laba Tahun Berjalan	65.405.880.292,00	30,00%	19.621.764.087,60
Deviden TB 2016	(11.778.371.130,00)		(3.533.511.339,00)
<i>Saldo 31 Desember 2017</i>	<i>428.955.493.501,00</i>		<i>128.481.443.578,20</i>

Setoran Modal dan persentase kepemilikan PT Kawasan Industri Medan sesuai dengan Catatan Atas Laporan Keuangan PT KIM Per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

<u>Pemilik Saham</u>	<u>Persentase</u>	<u>Per 31 Desember 2018</u>
- Pemerintah Republik Indonesia	60%	Rp 90.000.000.000,00
- Pemerintah Provinsi Sum.Utara	30%	Rp 45.000.000.000,00
- Pemerintah Kota Medan	10%	Rp 15.000.000.000,00
Jumlah Modal disetor	100%	Rp 150.000.000.000,00

PT Asuransi Bangun Askrida

Penyertaan Modal pada PT Asuransi Bangun Askrida per 31 Desember 2018 sebesar Rp450.000.000,00 yaitu 0,173% terdiri dari 45 lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp10.000.000,00 dan sisanya sebesar Rp7.966.962,00 belum dapat diakui sebagai penyertaan modal karena belum ada sertifikat sahamnya. Dari penyertaan modal sebesar Rp450.000.000,00 diantaranya sebesar Rp80.000.000,00 merupakan penyeteroran modal dalam tahun 2004 yang merupakan konversi dari Dividen tahun 2003 sebesar Rp80.000.000,00 menjadi penyertaan modal sebanyak 8 lembar saham senilai Rp80.000.000,00.



31 Desember 2018 **31 Desember 2017**

4.5.1.3. Aset Tetap **Rp12.486.292.397.786,00** **Rp12.142.156.583.429,20**

Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp12.486.292.397.786,00 dan Rp12.142.156.583.429,20 pada Tabel 67 di bawah ini.

Tabel 75 Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah)

Uraian	Aset Tetap	
	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
Tanah	4.861.926.933.583,00	4.806.946.632.643,00
Peralatan dan Mesin	2.375.099.313.534,00	2.221.150.036.892,20
Gedung dan Bangunan	4.270.077.145.650,00	3.864.573.384.735,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	8.703.290.477.927,00	7.723.610.415.051,00
Aset Tetap Lainnya	279.369.197.535,00	451.249.343.664,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	70.425.861.228,00	70.261.754.800,00
Akumulasi Penyusutan	(8.073.896.531.671,00)	(6.995.634.984.356,00)
Total Aset Tetap	12.486.292.397.786,00	12.142.156.583.429,20

31 Desember 2018 **31 Desember 2017**

4.5.1.3.1. Tanah **Rp4.861.926.933.583,00** **Rp4.806.946.632.643,00**

Saldo Aset Tetap Tanah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp4.861.926.933.583,00 dan Rp4.806.946.632.643,00. Saldo tersebut merupakan rekapitulasi nilai tanah pada masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan rincian sebagai berikut (dalam Rupiah):

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Dinas Pendidikan	996.210.244.571,00	973.285.168.885,00
Dinas Kesehatan	229.910.287.945,00	235.910.287.945,00
Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem	15.264.300.000,00	15.264.300.000,00
Rumah Sakit Umum Haji Medan	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00
Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	214.347.959.830,00	209.150.853.830,00
Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	63.435.117.196,00	63.435.117.196,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	819.520.000,00	819.520.000,00
Badan Kesatuan Bangsa, Politik	8.810.900.000,00	8.810.900.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	62.554.804.500,00	10.138.704.500,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.801.701.850,00	10.801.701.850,00
Dinas Sosial	137.671.417.215,00	131.671.417.215,00
Dinas Tenaga Kerja	25.662.790.600,00	25.662.790.600,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	27.418.100.000,00	27.418.100.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	116.437.597.500,00	117.209.797.500,00
Dinas Lingkungan Hidup	29.031.473.200,00	27.704.500.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	21.619.900.000,00	21.619.900.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	82.832.920.250,00	82.832.920.250,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	8.299.500.000,00	8.299.500.000,00
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	5.857.200.000,00	5.857.200.000,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00
Dinas Pemuda dan Olah Raga	873.467.740.000,00	873.447.740.000,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	30.743.906.542,00	30.743.906.542,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip	19.550.100.000,00	19.550.100.000,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	26.255.836.500,00	26.255.836.500,00
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	128.107.229.234,00	101.032.776.980,00
Dinas Perkebunan	133.533.790.600,00	133.533.790.600,00
Dinas Kehutanan	87.920.562.153,00	87.920.562.153,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	26.242.200.000,00	26.242.200.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	107.667.575.250,00	107.667.575.250,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	48.023.556.160,00	48.023.556.160,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	165.126.498.400,00	166.453.471.600,00
Badan Kepegawaian Daerah	0,00	0,00
Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia	52.220.600.000,00	52.220.600.000,00
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.477.400.000,00	4.477.400.000,00
Biro Umum dan Perlengkapan	686.853.175.630,00	686.853.175.630,00
Biro Pemerintahan	0,00	0,00
Biro Bina Perekonomian	0,00	0,00
Biro Sosial dan Kesejahteraan	0,00	0,00
Biro Organisasi	0,00	0,00
Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama	0,00	0,00
Biro Administrasi Pembangunan	0,00	0,00
Biro Hukum	0,00	0,00
Biro Humas dan Keprotokolan	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	298.524.158.855,00	298.524.158.855,00
Inspektorat Daerah Provinsi	17.865.100.000,00	17.865.100.000,00
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	61.838.252.002,00	113.718.485.002,00
Badan Penghubung Daerah Provinsi	34.123.517.600,00	34.123.517.600,00
TOTAL	4.861.926.933.583,00	4.806.946.632.643,00

Rincian lebih lanjut sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp	4.806.946.632.643,00
Belanja Modal Tanah TA. 2018	Rp	417.558.000,00
Mutasi Tambah Antar SKPD dan Lainnya	Rp	124.619.960.957,00
Mutasi Kurang Antar SKPD dan Lainnya	Rp	(70.057.218.017,00)
Saldo Akhir per 31 Desember 2018	Rp	4.861.926.933.583,00

Perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan Tanah dapat dilihat di bawah ini dan rincian masing-masing OPD pada Lampiran 9.

<i>Keterangan</i>	<i>Mutasi Tambah</i>	<i>Mutasi Kurang</i>
- Pertambahan Aset dari hasil Sensus BMD 2018	38.384.487.000,00	0,00
- Perubahan aset hasil verifikasi faktual II Dinas Pendidikan	24.613.252.757,00	1.991.497.071,00
- Reklasifikasi Aset lainnya menjadi Aset Tetap	459.940.000,00	0,00
- Mutasi antar OPD	60.515.273.200,00	60.515.273.200,00
- Pendapatan hibah	647.008.000,00	0,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018

- Koreksi belanja modal seharusnya menjadi Aset Tetap Lainnya	0,00	99.748.000,00
- Koreksi belanja modal bukan merupakan Aset Tetap	0,00	14.490.000,00
- Penghapusan	0,00	7.436.209.745,67
<i>Jumlah</i>	<i>124.619.960.957,00</i>	<i>70.057.218.016,67</i>

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
4.5.1.3.2 Peralatan dan Mesin	Rp2.375.099.313.534,00	Rp2.221.150.036.892,20

Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp2.375.099.313.534,00 dan Rp2.221.150.036.892,20. Rincian lebih lanjut sebagai berikut (dalam Rupiah):

	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
Dinas Pendidikan	825.687.201.995,00	728.757.780.353,20
Dinas Kesehatan	176.229.235.172,00	152.098.624.716,00
Rumah Sakit Jiwa Daerah Prof. Muhammad Ildrem	26.497.271.055,00	21.850.255.261,00
Rumah Sakit Umum Haji Daerah	175.680.986.927,00	148.716.562.724,00
Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	98.321.911.059,00	93.253.448.859,00
Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	33.942.315.960,00	32.064.785.426,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	11.833.594.031,00	10.415.104.698,00
Badan Kesatuan Bangsa, Politik	6.679.822.800,00	6.518.344.300,00
Satuan Polisi Pamong Praja	7.794.928.304,00	8.938.688.294,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.539.823.386,00	12.064.601.401,00
Dinas Sosial	56.217.338.497,00	55.666.209.497,00
Dinas Tenaga Kerja	8.419.951.997,00	7.751.801.997,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.616.202.895,00	5.616.202.895,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	24.541.319.373,00	21.334.260.212,00
Dinas Lingkungan Hidup	42.771.869.210,00	41.273.497.410,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.571.531.358,00	3.653.855.808,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.850.877.323,00	6.021.860.420,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah	2.910.820.161,00	2.529.679.065,00
Dinas Perhubungan	23.638.934.625,00	25.016.179.975,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	36.838.442.534,00	36.459.301.334,00
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	14.404.905.999,00	13.952.328.089,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	15.557.079.209,00	15.485.579.209,00
Dinas Pemuda dan Olah Raga	30.706.332.189,00	27.485.855.384,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	8.106.068.468,00	17.295.730.056,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip	38.157.500.201,00	36.012.769.901,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	33.483.702.768,00	29.371.827.612,00
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	63.694.707.770,00	57.565.479.946,00
Dinas Perkebunan	13.029.855.390,00	17.671.467.680,00
Dinas Kehutanan	36.487.615.690,00	33.645.614.760,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	4.800.942.371,00	9.038.929.105,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018

	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	22.033.651.496,00	22.695.980.797,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14.760.975.065,00	14.088.350.705,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	35.998.152.327,00	56.501.581.687,00
Badan Kepegawaian Daerah	7.231.907.908,00	7.722.995.104,00
Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia	9.464.832.940,00	9.227.431.480,00
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.131.647.069,00	5.983.234.569,00
Biro Umum dan Perlengkapan	129.443.538.560,00	122.957.831.235,00
Biro Pemerintahan	9.403.343.934,00	9.060.002.234,00
Biro Bina Perekonomian	2.681.663.831,00	3.015.094.431,00
Biro Sosial dan Kesejahteraan	2.623.165.562,00	2.055.191.442,00
Biro Organisasi	2.237.413.279,00	2.218.275.179,00
Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama	2.893.992.788,00	2.336.905.028,00
Biro Administrasi Pembangunan	3.777.980.790,00	3.592.809.110,00
Biro Hukum	2.907.738.814,00	3.122.851.214,00
Biro Humas dan Keprotokolan	7.757.066.273,00	5.036.577.713,00
Sekretariat DPRD	54.625.241.510,00	51.862.849.010,00
Inspektorat Daerah Provinsi	8.222.691.844,00	7.063.609.244,00
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	187.508.915.058,00	198.526.803.964,00
Badan Penghubung Daerah Provinsi	17.382.305.769,00	16.555.036.359,00
TOTAL	2.375.099.313.534,00	2.221.150.036.892,20

Rincian lebih lanjut sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp	2.221.150.036.892,20
Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA. 2018	Rp	254.885.635.630,00
Mutasi Tambah Antar SKPD dan Lainnya	Rp	108.440.045.482,83
Mutasi (Kurang) Antar SKPD dan Lainnya	Rp	(209.376.404.471,03)
Saldo Akhir per 31 Desember 2018	Rp	2.375.099.313.534,00

Perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan Peralatan dan Mesin dapat dilihat di bawah ini dan rincian masing-masing OPD dapat dilihat pada Lampiran 10.

<i>Keterangan</i>	<i>Mutasi Tambah</i>	<i>Mutasi Kurang</i>
- Pertambahan Aset dari hasil Sensus BMD 2018	108.000.010,00	0,00
- Perubahan aset hasil verifikasi faktual II Dinas Pendidikan	38.678.595.644,83	114.753.265.019,03
- Reklasifikasi antara Aset lainnya dan Peralatan dan Mesin	749.513.000,00	0,00
- Mutasi antar OPD	20.096.156.349,00	20.096.156.349,00
- Pendapatan hibah	1.407.183.730,00	0,00
- Koreksi belanja modal Aset Lainnya dan Peralatan dan Mesin	0,00	54.468.738.283,00
- Koreksi belanja modal reklas rincian Peralatan dan Mesin	4.539.472.850,00	19.429.575.820,00
- Koreksi belanja modal antara Aset Tetap Lainnya dan Peralatan Mesin	7.573.800,00	0,00
- Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa 2018	84.510.000,00	0,00
- Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa 2017	77.550.000,00	0,00
- Kapitalisasi Belanja BOS tahun 2017	42.691.490.099,00	0,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018

- Perubahan Nilai Berdasarkan temuan LHP BPK RI	0,00	118.144.000,00
- Penyesuaian Nilai akibat salah penginputan	0,00	100.000.000,00
- Hutang	0,00	161.425.000,00
- Penghapusan	0,00	249.100.000,00
<i>Jumlah</i>	<i>108.440.045.482,83</i>	<i>209.376.404.471,03</i>

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
4.5.1.3.3 Gedung dan Bangunan	Rp4.270.077.145.650,00	Rp3.864.573.384.735,00

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp4.270.077.145.650,00 dan Rp3.864.573.384.735,00 Rincian lebih lanjut sebagai berikut:

	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
Dinas Pendidikan	2.382.830.299.245,00	2.247.257.006.692,00
Dinas Kesehatan	66.177.810.389,00	66.574.541.179,00
Rumah Sakit Jiwa Daerah Prof. Muhammad Ildrem	14.478.267.840,00	14.478.267.840,00
Rumah Sakit Umum Haji Daerah	36.679.230.268,00	33.827.314.268,00
Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	25.790.184.742,00	24.460.038.241,00
Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	69.194.741.770,00	46.536.130.170,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	7.147.974.000,00	6.958.674.000,00
Badan Kesatuan Bangsa, Politik	7.646.799.344,00	7.646.799.344,00
Satuan Polisi Pamong Praja	3.245.554.673,00	1.241.311.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.797.248.429,00	13.343.013.429,00
Dinas Sosial	96.053.893.122,00	92.998.893.132,00
Dinas Tenaga Kerja	12.177.787.851,00	11.442.615.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.503.863.207,00	8.156.951.207,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	39.704.918.650,00	26.032.675.850,00
Dinas Lingkungan Hidup	17.058.755.044,00	13.170.889.508,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	28.259.713.000,00	7.985.280.000,00
Dinas Perhubungan	112.553.095.390,00	109.573.303.390,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	4.249.138.421,00	3.910.670.141,00
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	24.546.895.000,00	24.546.895.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu pintu	10.099.887.565,00	10.099.887.565,00
Dinas Pemuda dan Olah Raga	336.671.629.735,00	271.244.264.946,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	21.447.204.408,00	21.012.366.561,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip	23.042.238.906,00	23.042.238.906,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	34.266.634.991,00	33.322.759.328,00
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	116.389.080.706,00	107.930.290.197,00
Dinas Perkebunan	19.319.076.189,00	16.438.494.600,00
Dinas Kehutanan	31.839.385.742,00	25.450.319.006,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	11.014.244.900,00	11.014.244.900,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	16.179.664.088,00	17.341.263.088,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018

	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.368.266.000,00	6.368.266.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	26.313.187.572,00	26.437.159.808,00
Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia	6.513.839.700,00	8.268.622.700,00
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.073.210.700,00	2.470.568.000,00
Biro Umum dan Perlengkapan	220.498.492.773,00	201.262.499.077,00
Biro Pemerintahan	462.075.141,00	462.075.141,00
Sekretariat DPRD	221.297.642.106,00	221.297.642.106,00
Inspektorat Daerah Provinsi	32.223.938.550,00	3.285.280.000,00
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	148.415.492.589,00	85.138.090.511,00
Badan Penghubung Daerah Provinsi	12.545.782.904,00	12.545.782.904,00
	4.270.077.145.650,00	3.864.573.384.735,00

Rincian lebih lanjut sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp	3.864.573.384.735,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA. 2018	Rp	256.603.997.928,00
Mutasi Tambah Antar SKPD dan Lainnya	Rp	253.400.612.864,00
Mutasi (Kurang) Antar SKPD dan Lainnya	Rp	(104.500.849.877,00)
Saldo Akhir per 31 Desember 2018	Rp	4.270.077.145.650,00

Perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan dapat dilihat di bawah ini dan rincian masing-masing OPD pada Lampiran 11.

<i>Keterangan</i>	<i>Mutasi Tambah</i>	<i>Mutasi Kurang</i>
- Pertambahan Aset dari hasil Sensus BMD 2018	6.212.806.400,00	6.178.975.400,00
- Perubahan aset hasil verifikasi faktual II Dinas Pendidikan	74.373.082.722,00	11.466.671.815,00
- Reklasifikasi Aset lainnya dan Gedung dan Bangunan	36.231.842.278,00	40.121.320.734,00
- Reklasifikasi Jalan Jaringan Irigasi dan Gedung dan Bangunan	0,00	2.140.122.100,00
- Reklasifikasi KDP dan Gedung dan Bangunan	26.500.122.511,00	0,00
- Mutasi antar OPD	4.702.001.026,00	4.702.001.026,00
- Koreksi belanja modal Peralatan dan Mesin seharusnya Gedung Bangunan	255.719.000,00	0,00
- Koreksi belanja modal Aset Tetap Lainnya dan Gedung Bangunan	19.661.359.392,00	4.410.414.311,00
- Koreksi belanja modal KDP dan Gedung Bangunan	0,00	30.056.537.700,00
- Koreksi belanja modal Jalan Jaringan Irigasi dan Gedung Bangunan	0,00	821.325.298,00
- Koreksi belanja modal seharusnya bukan merupakan Aset Tetap	0,00	364.120.139,00
- Koreksi belanja modal antara Gedung dan Monumen	207.198.000,00	207.198.000,00
- Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	60.634.526.335,00	0,00
- Kapitalisasi dari Aset Ekstrakomtable	32.400.000,00	0,00
- Pertambahan Nilai Berdasarkan temuan LHP BPK RI	22.323.750.000,00	0,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018

<i>Keterangan</i>	<i>Mutasi Tambah</i>	<i>Mutasi Kurang</i>
- Pendapatan hibah	2.265.805.200,00	0,00
- Hibah dari Pemprov Sumatera Utara	0,00	3.190.700.000,00
- Ekstrakomptable	0,00	645.463.354,00
- Hutang	0,00	196.000.000,00
<i>Jumlah</i>	<i>253.400.612.864,00</i>	<i>104.500.849.877,00</i>

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
4.5.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp8.703.290.477.927,00	Rp7.723.610.415.051,00

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp8.703.290.477.927,00 dan Rp7.723.610.415.051,00. Rincian lebih lanjut sebagai berikut:

	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
Dinas Pendidikan	32.183.411.021,00	32.459.583.695,00
Dinas Kesehatan	913.580.500,00	913.580.500,00
Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem	3.142.870.500,00	3.142.870.500,00
Rumah Sakit Umum Haji Medan (Blud)	5.855.215.649,00	5.855.215.649,00
Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	6.578.914.125.676,00	5.864.852.799.550,00
Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	1.595.598.943.156,00	1.411.060.696.756,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	412.607.829.298,00	340.195.602.662,00
Satuan Polisi Pamong Praja	1.259.160,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	116.222.000,00	116.222.000,00
Dinas Sosial	1.570.104.224,00	1.570.104.224,00
Dinas Tenaga Kerja	84.790.000,00	84.790.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	1.974.618.900,00	1.924.783.900,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.760.913.250,00	935.062.250,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	189.340.000,00	189.340.000,00
Dinas Perhubungan	2.267.291.750,00	2.267.291.750,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	550.175.180,00	550.175.180,00
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	147.250.000,00	147.250.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	326.828.400,00	326.828.400,00
Dinas Pemuda dan Olahraga	17.581.009.300,00	13.442.732.300,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.114.633.500,00	1.114.633.500,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip	174.352.000,00	174.352.000,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	11.764.059.136,00	11.704.685.196,00
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	21.901.242.471,00	18.695.405.183,00
Dinas Perkebunan	1.018.088.800,00	1.018.088.800,00
Dinas Kehutanan	1.679.175.000,00	1.679.175.000,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	44.955.500,00	44.955.500,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9.959.950,00	9.959.950,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	37.978.380,00	37.978.380,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	799.441.000,00	799.441.000,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	771.186.000,00	771.186.000,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	64.000.000,00	64.000.000,00
Biro Umum dan Perlengkapan	1.158.317.750,00	1.158.317.750,00
Sekretariat DPRD	2.166.046.325,00	1.671.046.325,00
Inspektorat Provinsi	308.720.500,00	139.717.500,00
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	4.295.835.651,00	4.295.835.651,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018

	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
Badan Penghubung Daerah Provinsi	196.708.000,00	196.708.000,00
TOTAL	8.703.290.477.927,00	7.723.610.415.051,00

Rincian lebih lanjut sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp	7.723.610.415.051,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA. 2018	Rp	937.616.597.667,00
Mutasi Tambah Antar SKPD dan Lainnya	Rp	96.086.839.992,00
Mutasi (Kurang) Antar SKPD dan Lainnya	Rp	(54.023.374.783,00)
Saldo Akhir per 31 Desember 2018	Rp	8.703.290.477.927,00

Perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat di bawah ini dan rincian masing-masing OPD dapat dilihat pada Lampiran 12.

<i>Keterangan</i>	<i>Mutasi Tambah</i>	<i>Mutasi Kurang</i>
- Koreksi Jalan, Irigasi dan Jaringan menjadi Aset Non Operasional		10.079.515.000,00
- Perubahan aset hasil verifikasi faktual II Dinas Pendidikan	585.013.346,00	1.057.914.688,00
- Koreksi belanja modal Aset Tetap Lainnya seharusnya Jalan, Irigasi dan Jaringan	517.526.990,00	2.424.300.000,00
- Belanja Tunda Bayar	185.800.000,00	-
- Koreksi belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	11.030.577.900,00	11.030.577.900,00
- Koreksi belanja modal peralatan dan mesin dan JIJ	709.299.500,00	838.178.000,00
- Koreksi belanja modal Gedung dan Bangunan dan Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.070.927.906,00	-
- Koreksi belanja modal yang tidak merupakan Aset Tetap	-	4.196.723.543,00
- Koreksi belanja modal KDP dan JIJ	-	9.660.106.827,00
- Koreksi belanja modal Aset Lainnya dan JIJ	-	14.550.258.825,00
- Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	35.902.511.878,00	-
- Reklasifikasi Gedung dan Bangunan dan JIJ	2.087.248.160,00	-
- Reklasifikasi Aset lainnya dan JIJ	29.067.518.721,00	-
- Reklasifikasi KDP dan Jalan, Irigasi dan Jaringan	14.930.415.591,00	-
- Hutang	-	185.800.000,00
<i>Jumlah</i>	<i>96.086.839.992,00</i>	<i>54.023.374.783,00</i>

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
4.5.1.3.5 Aset Tetap Lainnya	Rp279.369.197.535,00	Rp451.249.343.664,00

Aset Tetap lainnya per 31 Desember 2018 dan 2016 sebesar Rp279.369.197.535,00 dan Rp451.249.343.664,00. Rincian lebih lanjut sebagai berikut:

	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
Dinas Pendidikan	138.766.288.826,00	315.919.609.511,00
Dinas Kesehatan	68.100.000,00	68.100.000,00
Rumah Sakit Jiwa Daerah Prof. Muhammad Ildrem	0,00	248.503.500,00
Rumah Sakit Umum Haji Daerah	248.503.500,00	0,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018

Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	2.845.555.095,00	2.596.888.095,00
Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	15.938.773.538,00	19.907.605.804,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	23.291.417.000,00	23.291.417.000,00
Badan Kesatuan Bangsa, Politik	27.000.000,00	27.000.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00
Dinas Sosial	25.955.250,00	25.955.250,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.500.000,00	2.500.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	2.010.411.500,00	1.767.295.500,00
Dinas Lingkungan Hidup	3.344.357.520,00	463.262.520,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah	54.270.000,00	54.270.000,00
Dinas Perhubungan	2.173.090.000,00	2.173.090.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	960.000,00	960.000,00
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	88.248.000,00	88.248.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu pintu	633.157.450,00	633.157.450,00
Dinas Pemuda dan Olah Raga	8.183.162.610,00	7.548.229.410,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.229.705.000,00	3.229.705.000,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip	4.095.037.725,00	3.785.546.325,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	6.595.277.406,00	3.686.603.597,00
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	2.096.485.000,00	2.096.485.000,00
Dinas Perkebunan	1.916.319.411,00	1.694.901.000,00
Dinas Kehutanan	1.444.177.500,00	1.444.177.500,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	159.520.500,00	159.520.500,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	102.200.000,00	102.200.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.805.575,00	20.805.575,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	20.839.000,00	20.839.000,00
Badan Kepegawaian Daerah	29.570.000,00	29.570.000,00
Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia	171.895.680,00	171.895.680,00
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	13.600.400,00	13.600.400,00
Biro Umum dan Perlengkapan	969.396.188,00	926.431.188,00
Biro Pemerintahan	1.124.595.000,00	1.072.595.000,00
Biro Organisasi	56.968.949,00	56.968.949,00
Biro Hukum	5.476.100,00	5.476.100,00
Biro Humas dan Keprotokolan	17.410.000,00	0,00
Sekretariat DPRD	3.464.271.650,00	3.464.271.650,00
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	55.727.283.456,00	54.043.596.456,00
Badan Penghubung Daerah Provinsi	376.612.706,00	378.062.704,00
	279.369.197.535,00	451.249.343.664,00
Rincian lebih lanjut sebagai berikut:		
Saldo Awal	Rp	451.249.343.664,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA. 2018	Rp	115.379.443.428,00
Mutasi Tambah Antar SKPD dan Lainnya	Rp	46.932.015.266,00
Mutasi (Kurang) Antar SKPD dan Lainnya	Rp	(334.191.604.823,00)



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018

Saldo Akhir per 31 Desember 2018 Rp 279.369.197.535,00

Perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya dapat dilihat di bawah ini dan rincian masing-masing OPD dapat dilihat pada Lampiran 13.

<i>Keterangan</i>	<i>Mutasi Tambah</i>	<i>Mutasi Kurang</i>
- Pertambahan Aset dari hasil Sensus BMD 2018	1.665.298.161,00	254.292.950.003,41
- pekerjaan Gedung dan Bangunan yang berbentuk Jasa Perencanaan	99.748.000,00	
- Koreksi Belanja Modal antara Peralatan Mesin dan Aset Tetap Lainnya		7.573.800,00
- Koreksi Belanja Modal antara Bangunan Gedung dan Aset Tetap Lainnya	4.410.414.311,00	19.858.088.060,00
- Koreksi Tambah atas Belanja Modal pada Aset Tetap Lainnya Tahun 2018	42.965.000,00	
- Koreksi Belanja Modal Jaringan irigasi dan Aset Tetap Lainnya	2.424.300.000,00	517.526.990,00
- Koreksi Belanja Modal Dana BOS Aset Tetap lainnya menjadi persediaan		21.397.640.290,00
- Koreksi Belanja Modal Aset Tetap lainnya seharusnya Belanja Barang Jasa		81.745.500,00
- Koreksi Belanja Modal Aset Lainnya dan Aset Tetap Lainnya		1.909.044.000,00
- Kapitalisasi Belanja Barang Dan Jasa 2018	1.220.726.909,00	
- Kapitalisasi Belanja BOS tahun 2017	37.068.562.885,00	
- Reklas Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya		4.223.165.264,00
- Ekstrakomtable		31.903.870.916,00
<i>Jumlah</i>	<i>46.932.015.266,00</i>	<i>334.191.604.823,41</i>

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
4.5.1.3.6 Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp70.425.861.228,00	Rp70.261.754.800,00

Aset Konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp70.425.861.228,00 dan Rp70.261.754.800,00. Rincian lebih lanjut sebagai berikut:

	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
Dinas Pendidikan	15.560.775.744,00	17.858.529.891,00
Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	10.952.440.957,00	25.816.561.548,00
Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya Dan Tata Ruang	9.660.106.827,00	0,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	66.295.000,00
Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia	30.056.537.700,00	0,00
Biro Umum	4.196.000.000,00	3.978.000.000,00
Inspektorat Provinsi	0,00	17.841.752.011,00
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	0,00	4.700.616.350,00
TOTAL	70.425.861.228,00	70.261.754.800,00

Rincian lebih lanjut sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp	70.261.754.800,00
Mutasi Tambah Antar SKPD dan Lainnya	Rp	41.594.644.530,00
Mutasi (Kurang) Antar SKPD dan Lainnya	Rp	(41.430.538.102,00)
Saldo Akhir per 31 Desember 2018	Rp	70.425.861.228,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018

Perhitungan mutasi penambahan dan pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dilihat di bawah ini dan rincian masing-masing OPD dapat dilihat pada Lampiran 14.

<i>Keterangan</i>	<i>Mutasi Tambah</i>	<i>Mutasi Kurang</i>
- Perubahan aset hasil verifikasi faktual II Dinas Pendidikan	1.660.000.003,00	
- Reklasifikasi Gedung dan Bangunan dan Konstruksi Dalam Pengerjaan	9.660.106.827,00	26.500.122.511,00
- Reklasifikasi Jalan Irigasi Jaringan dan Konstruksi Dalam Pengerjaan		14.930.415.591,00
- Koreksi belanja modal KDP dan Gedung Bangunan	30.056.537.700,00	
- Utang Jangka Pendek	218.000.000,00	
<i>Jumlah</i>	<i>41.594.644.530,00</i>	<i>41.430.538.102,00</i>

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
4.5.1.3.7 Akumulasi Penyusutan	(Rp8.073.896.531.671,00)	(Rp6.995.634.984.356,00)

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah dan Konstruksi dalam pengerjaan (KDP). Akumulasi Penyusutan tahun per 31 Desember 2018 sebesar Rp8.073.896.531.671,00 dan 31 Desember 2017 sebesar Rp6.995.634.984.356,00. Rincian per SKPD adalah sebagai berikut:

	Per 31Desember 2018	Per 31Desember 2017
Dinas Pendidikan	(1.048.529.584.519,00)	(871.967.480.529,00)
Dinas Kesehatan	(161.144.903.774,00)	(142.089.170.840,00)
Rumah Sakit Jiwa Daerah Prof. Muhammad Ildrem	(23.610.843.680,00)	(20.336.512.359,00)
Rumah Sakit Umum Haji Daerah	(128.222.279.559,00)	(101.667.079.170,00)
Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi	(4.433.181.072.048,00)	(3.809.695.758.523,00)
Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya Dan Tata Ruang	(740.470.771.159,00)	(653.296.505.949,00)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	(239.697.980.421,00)	(207.468.523.199,00)
Badan Kesatuan Bangsa, Politik	(7.331.256.778,00)	(6.780.869.650,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	(8.792.906.969,00)	(7.412.414.067,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(9.719.664.488,00)	(7.517.292.440,00)
Dinas Sosial	(98.728.133.801,00)	(92.623.459.416,00)
Dinas Tenaga Kerja	(12.335.530.104,00)	(11.060.697.230,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	(3.687.044.948,00)	(2.725.943.740,00)
Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	(27.526.558.879,00)	(24.598.524.287,00)
Dinas Lingkungan Hidup	(32.063.720.782,00)	(27.946.705.573,00)
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	(1.383.092.453,00)	(600.749.064,00)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	(5.988.187.376,00)	(5.197.596.225,00)
Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB	(952.088.934,00)	(434.628.046,00)
Dinas Perhubungan	(93.206.559.466,00)	(86.066.507.402,00)
Dinas Komunikasi Dan Informatika	(32.794.263.522,00)	(29.663.080.688,00)
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	(15.372.855.932,00)	(12.994.968.293,00)



Rincian lebih lanjut dari saldo Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

a. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp2.493.287.724,00 dan Rp2.404.969.568,00 terdiri dari:

	2018	2017
Tagihan Penjualan Angsuran		
Angsuran Penjualan Tanah		
Pemproversu pada BPKAD	1.009.599.825,00	921.281.669,00
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/		
Tuntutan Ganti Rugi Daerah	1.483.687.899,00	1.483.687.899,00
<i>Saldo Tagihan Jangka Panjang</i>	<i>2.493.287.724,00</i>	<i>2.404.969.568,00</i>

Tagihan Penjualan Angsuran - BPKAD

Ringkasan perhitungan mutasi Tagihan Penjualan Angsuran Tanah yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

Tagihan Penjualan Angsuran 2017	Rp 921.281.669,00
Koreksi Tagihan Penjualan Angsuran	201.874.156,00
Bagian Lancar 2018	(113.556.000,00)
<i>Tagihan Penjualan Angsuran 2018</i>	<i>Rp1.009.599.825,00</i>

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Daerah - SKPKD

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masih pada angka yang sama sebesar Rp1.483.687.899,00 merupakan tagihan akibat adanya tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP/TGR), yang akan jatuh tempo setelah tahun 2017 atau lebih dari satu tahun terhitung dari tanggal neraca dengan rincian sebagai berikut:

1 Musleh	Rp 9.749.999,00
2 Drs.Gunadi Napitupulu	Rp 23.800.000,00
3 Drs.Bonar Lumban Gaol	Rp 20.000.000,00
4 Zainuddin Syah Lubis	Rp 1.426.000,00
5 Bendahara Biro Bina Sosial	Rp 1.428.711.900,00
<i>Jumlah</i>	<i>Rp 1.483.687.899,00</i>

- Tuntutan ganti rugi kepada Musleh merupakan ketekoran kas karena penggunaan uang penerimaan/pendapatan RSUD Pirngadi. Pada waktu itu yang bersangkutan sebagai Bendaharawan Khusus Penerimaan.
- Tuntutan ganti rugi kepada Drs. Gunadi Napitupulu mantan PNS pada Biro Hukum Setdaprovsu merupakan kerugian daerah karena pembebasan tanah pertapakan Sekolah Dasar Negeri Nomor 173525 pada tahun 1995 di Kabupaten Tapanuli Utara (Kab.Tobasa).
- Tuntutan ganti rugi kepada Drs. Bonar Lumban Gaol Cs. merupakan kerugian daerah atas hilangnya kendaraan dinas milik Kantor PDE Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, merk Toyota Kijang Standar (SX) BK785 H pada tanggal 7 Februari 2000.



- Tuntutan ganti rugi kepada Zainuddin Syah Lubis merupakan kerugian daerah atas kehilangan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua Merk Yamaha pada tahun 1993.
- Tuntutan ganti rugi kepada Sdr. Nurintan (Bendaharawan Proyek Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2013 pada Biro Bina Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 1.428.711.900,00 adalah merupakan kerugian daerah atas dana proyek yang belum dipertanggungjawabkan. Terhadap permasalahan Sdr.Nurintan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Medan No:1.814/Pid.B/2004/PN-Mdn tanggal 11 November 2004, yang bersangkutan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp 150.000.000,00. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/609/2005 tanggal 21 Maret 2005, menjatuhkan hukuman disiplin kepada Sdr. Nurintan berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Atas tuntutan ganti rugi sebesar Rp 1.428.711.900,00 kepada Sdr.Nurintan oleh Tim TP/TGR Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih dalam proses.

b. Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp10.419.524.473,00 dan Rp12,176,662,897.00. Nilai aset tidak berwujud pada tahun 2018 merupakan nilai netto sebesar Rp51.472.955.032,00 yang telah dikurangi dengan akumulasi amortisasi sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp41.053.430.559,00. Berikut ini rekapitulasi aset tak berwujud pada SKPD:

	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
Dinas Pendidikan	826.178.251,00	410.669.862,00
Dinas Kesehatan	321.020.305,00	203.582.077,00
Rumah Sakit Jiwa prof. Dr. Muhammad Ildrem	126.357.144,00	154.400.001,00
Rumah Sakit Umum Haji Medan (BLUD)	13.714.286,00	20.571.429,00
Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi	80.918.576,00	163.126.438,00
Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya Dan Tata Ruang	23.041.857,00	39.781.500,00
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	0,00	28.200.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.164.598.145,00	28.228.858,00
Dinas Sosial	18.291.429,00	24.388.572,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	76.785.716,00	92.142.858,00
Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	11.185.715,00	30.959.644,00
Dinas Lingkungan Hidup	70.661.250,00	170.949.804,00
Dinas kependudukan dan pencatatan sipil	226.773.176,00	272.127.808,00
Dinas Perhubungan	228.292.861,00	314.267.862,00
Dinas Komunikasi Dan Informatika	2.142.858,00	4.285.715,00
Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	328.784.825,00	335.096.432,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu	37.803.858,00	75.607.716,00
Dinas Pemuda Dan Olahraga	56.146.858,00	70.183.572,00
Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	28.628.572,00	70.710.716,00
Dinas Perpustakaan Dan Arsip	5.657.143,00	18.242.858,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018

	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
Dinas Kelautan Dan Perikanan	57.042.860,00	85.564.288,00
Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	70.000.000,00	98.000.000,00
Dinas Perkebunan	0,00	32.051.430,00
Dinas Kehutanan	84.400.000,00	105.500.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	55.542.858,00	83.314.287,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	613.177.531,00	912.128.198,00
Badan Kepegawaian Daerah	38.142.858,00	62.357.145,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.028.573,00	27.221.430,00
Biro Umum Dan Perlengkapan	56.278.575,00	93.032.147,00
Biro Pemerintahan	54.861.276,00	82.291.914,00
Inspektorat Provinsi	364.060.004,00	253.264.289,00
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	5.362.378.827,00	7.811.864.618,00
Badan Penghubung Daerah Provinsi	1.628.286,00	2.549.429,00
TOTAL	10.419.524.473,00	12.176.662.897,00

c. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.763.373.277.909,81 dan Rp1.717.332.986.130,15. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 77 Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2018 dan 2017

(dalam Rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
Aset Non Operasional	1.429.792.079.254,00	1.390.805.017.983,00
Kondisi Rusak berat	317.345.759.484,79	292.146.309.411,28
Dan Lain-Lain	16.235.439.171,02	34.381.658.735,87
Total Aset Lain – lain	1.763.373.277.909,81	1.717.332.986.130,15

Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 Rp1.763.373.277.909,81 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 78 Rincian Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2018 (Dalam Rupiah)

(dalam Rupiah)

SKPD	Aset Non Operasional	Kondisi Rusak berat	Dan Lain-Lain	Jumlah Aset Lainnya
Dinas Pendidikan	43.007.374.000,00	125.040.974.706,79	9.272.363.443,02	177.320.712.149,81
Dinas Kesehatan	34.447.780.013,00	52.019.232.266,00		86.467.012.279,00
Rumah Sakit Jiwa Daerah Prof. Muhammad Ildrem	0,00	26.900.000,00	0,00	26.900.000,00
Rumah Sakit Umum Haji Daerah	19.847.510.341,00	378.350.000,00	0,00	20.225.860.341,00
Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	1.187.564.919.691,00	10.920.216.909,00	0,00	1.198.485.136.600,00
Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	48.344.469.647,00	1.725.189.299,00	0,00	50.069.658.946,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	1.780.123.681,00	0,00	1.780.123.681,00
Badan Kesatuan Bangsa, Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	6.169.851.635,00	0,00	6.169.851.635,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	69.841.375,00	619.665.000,00	0,00	689.506.375,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja	0,00	8.382.902.350,00	0,00	8.382.902.350,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	23.642.000,00	0,00	23.642.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	141.021.000,00	5.875.398.350,00	0,00	6.016.419.350,00
Dinas Lingkungan Hidup	9.161.816.325,00	310.200.000,00	0,00	9.472.016.325,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	398.555.000,00	0,00	398.555.000,00
Dinas Perhubungan	0,00	6.508.580.770,00	0,00	6.508.580.770,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	2.676.685.062,00	0,00	2.676.685.062,00
SKPD	Aset Non Operasional	Kondisi Rusak berat	Dan Lain-Lain	Jumlah Aset Lainnya
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0,00	133.498.900,00	2.050.000.000,00	2.183.498.900,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu pintu	488.140.000,00	1.083.439.985,00	0,00	1.571.579.985,00
Dinas Pemuda dan Olah Raga	17.458.000,00	611.067.153,00	0,00	628.525.153,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	9.950.003.588,00	0,00	9.950.003.588,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip	0,00	2.519.510.266,00	0,00	2.519.510.266,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	9.448.245.903,00	0,00	9.448.245.903,00
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	261.769.000,00	3.756.592.334,00	0,00	4.018.361.334,00
Dinas Perkebunan	0,00	7.090.873.750,00	0,00	7.090.873.750,00
Dinas Kehutanan	0,00	1.927.208.500,00	0,00	1.927.208.500,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2.596.449.000,00	7.863.614.675,00	0,00	10.460.063.675,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	4.299.189.865,00	0,00	4.299.189.865,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	80.350.000,00	0,00	80.350.000,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	83.525.732.786,00	12.399.153.910,00	4.913.075.728,00	100.837.962.424,00
Badan Kepegawaian Daerah	61.578.076,00	1.930.714.600,00	0,00	1.992.292.676,00
Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia	0,00	336.150.000,00	0,00	336.150.000,00
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	1.222.509.727,00	0,00	1.222.509.727,00
Biro Umum dan Perlengkapan	256.220.000,00	9.511.000,00	0,00	265.731.000,00
Biro Pemerintahan	0,00	808.936.010,00	0,00	808.936.010,00
Biro Bina Perekonomian	0,00	692.697.000,00	0,00	692.697.000,00
Biro Sosial dan Kesejahteraan	0,00	639.527.500,00	0,00	639.527.500,00
Biro Organisasi	0,00	166.677.300,00	0,00	166.677.300,00
Biro Administrasi Pembangunan	0,00	1.377.098.000,00	0,00	1.377.098.000,00
Biro Hukum	0,00	202.208.800,00	0,00	202.208.800,00
Biro Humas dan Keprotokolan	0,00	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00
Sekretariat DPRD	0,00	3.597.573.540,00	0,00	3.597.573.540,00
Inspektorat Daerah Provinsi	0,00	40.515.000,00	0,00	40.515.000,00
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	0,00	22.131.545.150,00	0,00	22.131.545.150,00
Badan Penghubung Daerah Provinsi	0,00	165.580.000,00	0,00	165.580.000,00
Jumlah	1.429.792.079.254,00	317.345.759.484,79	16.235.439.171,02	1.763.373.277.909,81

- Aset Lain-lain pada Dinas Pendidikan sebesar Rp16.235.439.171,02 terdiri dari 1)Rp160.057.482,00 merupakan Denda keterlambatan. 2)Aset Lainnya - Aset Lain lain sebesar Rp9.121.321.256,77 merupakan reklasifikasi aset tetap Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, JIJ, dan Aset Tetap Lainnya yang merupakan aset penyerahan P2D bidang Pendidikan 10 kab/kota, ke Aset Lainnya karena pada saat dilaksanakan Verifikasi Faktual Tahap II aset tersebut dalam kondisi rusak berat maupun tidak ditemukan keberadaannya. 3)Dikurang Aset Lainnya - Aset Lain lain sebesar Rp9.015.295,75 merupakan koreksi kurang aset Aset Lainnya dari aset P2D bidang Pendidikan, sesuai hasil verifikasi faktual Tahap II merupakan aset extracomptable, sehingga menjadi Beban Lain-lain di LO).
- Kerugian pada Dinas PSDA pada tahun 2015 terdapat kurang catat sebesar Rp20.000.000,00 seharusnya Rp170.111.222,85 terdiri dari PT. Panbar Sejahtera (Rehabilitasi dan peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Siborna pada UPT. PSDA Batang Ankola) sebesar Rp20.0000.000,00 dan CV. Bungsu (Rehabilitasi dan peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Aek Silo Komplek pada UPT. PSDA Batang Ankola) sebesar Rp150.111.222,85. Akun tersebut sebesar Rp170.111.222,85 telah di reklasifikasi ke Piutang Lainnya- Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri pada BPKAD.



- Ketekoran Kas di Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2010 pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp557.112.776,00 merupakan ketekoran kas pada Bendahara Pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat karena tidak dapat mempertanggungjawabkan sisa UYHD Tahun Anggaran 2010. Saldo kas di Bendahara Pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp557.112.776,00 tersebut telah direklasifikasi ke Aset Lainnya karena telah diproses oleh aparat penegak hukum. Akun tersebut sebesar Rp557.112.776,00 telah di reklasifikasi ke Piutang Lainnya- Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri pada BPKAD.
- Ketekoran Kas di Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2012 pada Kantor Satpol PP Rp4.656.404.765,00 merupakan ketekoran kas pada Bendahara Pengeluaran Kantor Satpol PP karena tidak dapat mempertanggungjawabkan sisa UYHD Tahun Anggaran 2012. Saldo kas di Bendahara Pengeluaran Satpol PP sebesar Rp620.089.540,00 tersebut telah direklasifikasikan ke Aset Lainnya karena telah diproses oleh aparat penegak hukum. Akun tersebut sebesar Rp4.656.404.765,00 telah di reklasifikasi ke Piutang Lainnya- Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri pada BPKAD.
- Ketekoran Kas di Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2016 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp510.265.082,00 merupakan sisa UP TA 2016 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran, pada tahun 2017 Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menyetor ke Kas Daerah sebesar Rp60.000.000,- sehingga ketekoran kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2016 menjadi sebesar Rp450.265.030,00. Akun tersebut sebesar Rp450.265.030,00 telah di reklasifikasi ke Piutang Lainnya- Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri pada BPKAD.
- Dana Penjaminan UKM pada Dinas Koperasi dan UKM sebesar Rp2.050.000.000,00 merupakan dana penjamin kredit yang ditempatkan oleh Dinas Koperasi dan UKM pada PT Bank Sumut sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 415.4/1906/KF-UKM/2007 antara Dinas Koperasi dan UKM, PT Bank Sumut dan PT Asuransi Kredit Indonesia.
- Aset Lain-Lain pada BPKAD sebesar Rp4.913.075.728,00 terdiri dari Aset Lain-lain sebesar Rp2.138.852.500,00 merupakan Reklas dari Aset Tetap. Dan Aset Lain-lain sebesar Rp2.774.223.228,00 merupakan Hak Tagih kepada KPPN TA.2010 sebesar Rp94.747.729,00 dan Pajak Pusat yang tidak disetor Bendahara sebesar Rp2.679.475.499,00.
- Aset Lain-lain pada Biro Umum Sekretariat Daerah dan KDH/WKDH sebesar Rp9.126.238.530,00 terdiri dari Ketekoran Kas pada Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp9.029.575.785,00 merupakan ketekoran kas pada Bendahara Pengeluaran Biro Umum-Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2011 yang telah diproses oleh aparat penegak hukum dan kas



tekor retribusi pada Biro Umum sebesar Rp96.662.745,00. Akun tersebut sebesar Rp9.126.238.530,00 telah di reklasifikasi ke Piutang Lainnya- Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri pada BPKAD.

- Kelebihan pembayaran TKI dan BPO pada Sekretariat DPRD sebesar Rp3.186.087.241,00. Akun tersebut sebesar Rp3.186.087.241,00 telah di reklasifikasi ke Piutang Lainnya- Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri pada BPKAD.

	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
4.5.2 Kewajiban	Rp1.598.701.057.786,59	Rp973.818.241.033,04

Pos kewajiban ini merupakan Kewajiban Jangka Pendek sebesar yang terdiri dari:

Tabel 79 Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	11.028.400,00	62.462.332,00
Pendapatan diterima dimuka	370.207.971,46	618.137.052,51
Utang beban	13.701.586.000,30	8.803.395.201,61
Utang Jangka Pendek Lainnya	1.584.618.235.414,83	964.334.246.446,92
Jumlah Kewajiban	1.598.701.057.786,59	973.818.241.033,04

	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
4.5.2.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Rp11.028.400,00	Rp62.462.332,00

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar pada 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp11.028.400,00 dan Rp62.462.332,00 merupakan utang Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 80 Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Per 31 Desember 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2017	Mutasi (+)	Mutasi (-)	31 Desember 2018
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	26.007.842,00	0,00	(26.007.842,00)	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.308.491,00	0,00	(280.091,00)	11.028.400,00
Sekretariat Daerah				
- Biro Sosial dan Kesejahteraan	7.739.300,00	0,00	(7.739.300,00)	0,00
- Biro Bina Perekonomian	17.406.699,00	0,00	(17.406.699,00)	0,00
<i>Jumlah</i>	<i>62.462.332,00</i>	<i>0,00</i>	<i>(51.433.932,00)</i>	<i>11.028.400,00</i>



	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
4.5.2.2 Pendapatan Diterima	Rp370.207.971,46	Rp618.137.052,51

Dimuka

Saldo Pendapatan diterima dimuka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp370.207.971,46. Pendapatan diterima dimuka tersebut berupa:

- i. Telah habis masa kontrak, penerima sewa gedung sayap kanan Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan P. Diponegoro No. 30 Medan dari PT Bank Sumut sesuai perjanjian sewa Nomor 011/14328/2013 dan Nomor 51/Dir/DPr-PJ/SPJ/2013 tanggal 30 Desember 2013. Pembayaran oleh PT Bank Sumut telah diterima pada tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp230.000.000,00 untuk masa sewa lima tahun terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2013 s.d. 21 Agustus 2018.
- ii. Telah habis masa kontrak, penerimaan sewa Gedung Kantor Gubernur Sumatera Utara Jl. P. Diponegoro No. 30 Medan Lantai XII dari PT. Telekomunikasi Selular sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/409/KPTS/2013. Pembayaran dari PT Telekomunikasi selular telah diterima pada tanggal 7 Oktober 2013 sebesar Rp75.000.000,00 untuk masa sewa lima tahun terhitung sejak tanggal 26 Juni 2013 s.d. 26 Juni 2018.
- iii. Penerimaan sewa dari PT Indosat sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/204/KPTS/2016 tanggal 22 Maret 2016. Telah diterima sebesar Rp250.000.000,00 pada tanggal 15 Juli 2016, untuk masa sewa 5 tahun terhitung sejak tanggal 22 Maret 2016 s.d 22 Maret 2021.
- iv. Telah habis masa kontrak, penerimaan sewa dari PT Pembangunan Prasarana sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/205/KPTS/2016 tanggal 22 Maret 2016. Telah diterima sebesar Rp155.272.000,00 pada tanggal 09 Juni 2016 untuk masa sewa 2 tahun terhitung sejak tanggal 22 Maret 2016 s.d 22 Maret 2018.
- v. Telah habis masa kontrak, penerimaan sewa dari Kantin Disnaker Nurfatni Tnjg sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/483/KPTS/2016 tanggal 29 Juli 2016, untuk masa sewa 1 tahun terhitung sejak tanggal 29 Juli 2016 s.d 29 Juli 2017.
- vi. Penerimaan sewa dari PT PELINDO I sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/546/KPTS/2016 tanggal 13 September 2016. Telah diterima sebesar Rp360.000.000,00 untuk masa sewa 5 tahun terhitung sejak tanggal 13 September 2016 s.d 13 September 2021.
- vii. Telah habis masa kontrak, penerimaan sewa dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provsu Jl. Alfalah sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/515/KPTS/2016 tanggal 2 September 2016. Telah diterima sebesar



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018

Rp154.350.000,00 pada tanggal 27 September 2016 untuk masa sewa 2 tahun terhitung sejak tanggal 2 September 2016 s.d 2 September 2018.

- viii. Penerimaan sewa dari PT Sinar Belitang sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/550/KPTS/2016 tanggal 13 September 2016. Telah diterima sebesar Rp18.000.000,00 untuk masa sewa 3 tahun terhitung sejak tanggal 13 September 2016 s.d 13 September 2019.
- ix. Penerimaan sewa dari PT Atra Kana Perkasa sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/72/KPTS/2014 tanggal 20 Januari 2014. Telah diterima sebesar Rp344.400.000,00 pada tanggal 25 Februari 2014 untuk masa sewa 5 tahun terhitung sejak tanggal 27 Januari 2014 s.d 27 Januari 2019.
- x. Penerimaan sewa dari Yayasan Kasih Arga Putra Jl. Merdeka 22 Dolok Sanggul sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/91/KPTS/2018 tanggal 22 Februari 2018. Senilai Rp51.187.500,00 untuk masa sewa 5 tahun terhitung sejak tanggal 22 Februari 2018 s.d 22 Februari 2023.
- xi. Penerimaan sewa dari Kantin Dharma Wanita Bappeda Provsu Jl. Diponegoro No. 21A sesuai Surat Sekretaris Daerah Provsu an.Gubernur Sumatera Utara No. 028/9864 tanggal 1 Oktober 2018. Senilai Rp4.800.000,00 untuk masa sewa 2 tahun terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2018 s.d 1 Oktober 2020.
- xii. Penerimaan sewa dari Kantin Inspektorat Provsu sesuai Surat Sekretaris Daerah Provsu an.Gubernur Sumatera Utara No. 028/9863 tanggal 1 Oktober 2018. Senilai Rp4.800.000,00 untuk masa sewa 2 tahun terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2018 s.d 1 Oktober 2020.

Tabel 81 Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2017	Mutasi		Per 31 Desember 2018
		Penambahan	Pengurangan	
PT Bank Sumut	29.286.666,67	0,00	(29.286.666,67)	0,00
PT Telekomunikasi Selular	7.287.500,00	0,00	(7.287.500,00)	0,00
PT Indosat	160.958.904,11	0,00	(50.000.000,00)	110.958.904,11
PT Pembangunan Prasarana	17.016.109,59	0,00	(17.016.109,59)	0,00
Kantin Disnaker Nurfatni Tnjg	1.649.095,89	0,00	(1.649.095,89)	0,00
PT.PELINDO 1	266.301.369,86	0,00	(72.000.000,00)	194.301.369,86
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provsu Jl. Alfalah	51.590.958,90	0,00	(51.590.958,90)	0,00
PT.Sinar Belitang	10.191.780,82	0,00	(6.000.000,00)	4.191.780,82
PT Atra Kana Perkasa	73854666,67	0,00	(68.880.000,00)	4.974.666,67
Yayasan Kasih Arga Putra	0,00	51.187.500,00	(8.531.250,00)	42.656.250,00
Gedung Kantin Bappeda	0,00	4.800.000,00	(600.000,00)	4.200.000,00
Gedung Kantin Inspektorat	0,00	10.200.000,00	(1.275.000,00)	8.925.000,00
Jumlah	618.137.052,51	66.187.500,00	(314.116.581,05)	370.207.971,46



4.5.2.3 Utang Beban 31 Desember 2018
Rp13.701.586.000,30 31 Desember 2017
Rp8.803.395.201,61

Utang Beban timbul karena Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerima hak atas barang/jasa, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang/jasa tersebut, dengan rincian di bawah ini. Rincian Hutang Beban masing-masing OPD dapat dilihat pada Lampiran 15:

Tabel 82 Rincian Utang Beban Per 31 Desember 2018

(dalam Rupiah)

No	SKPD	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	Utang beban Telepon	494.308.928,00	98.077.918,00
2	Utang beban Air	282.736.649,30	226.346.714,20
3	Utang beban Listrik	1.327.783.506,00	1.556.542.726,00
4	Utang beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet	-	7.856.000,00
5	Utang Jasa Pemeliharaan Kesehatan	-	1.172.134.726,00
6	Utang Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat	-	241.245.313,41
7	Utang beban obat	8.972.013.812,00	5.344.787.427,00
8	Utang honor tenaga ahli	121.131.025,00	156.404.377,00
9	Honor pegawai honorer	2.475.033.500,00	0,00
10	Surat tanda nomor kendaraan	28.578.580,00	0,00
	Jumlah Utang Beban	13.701.586.000,30	8.803.395.201,61

4.5.2.4 Utang Jangka Pendek Lainnya 31 Desember 2018
Rp1.584.618.235.414,83 31 Desember 2017
Rp964.334.246.446,92

Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp1.584.618.235.414,83 merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang di atas, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 83 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2018

(dalam Rupiah)

No	SKPD	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	Rumah Sakit Umum Haji Medan	574.634.535,00	446.050.275,00
2	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	6.207.078.342,00	6.207.078.342,00
3	SKPKD	1.576.893.186.537,83	957.113.476.829,92
4	Biro Umum dan Perlengkapan - Sekretariat Daerah	242.416.000,00	24.416.000,00
5	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	543.225.000,00
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	700.920.000,00	0,00
	Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya	1.584.618.235.414,83	964.334.246.446,92

- a. Rumah Sakit Umum Haji Medan



Utang Jangka Pendek Lainnya pada Rumah Sakit Umum Haji Medan sebesar Rp574.634.535,00 merupakan Uang Muka Pasien yang ada di Kas BLUD.

b. Dinas Bina Marga

Utang kontrak tahun jamak sebesar Rp6.207.078.342,00 merupakan nilai sisa kontrak dari proyek tahun jamak tahun 2007 s.d 2009 pada Dinas Bina Marga yang telah selesai dikerjakan, dengan uraian sebagai berikut:

- i. Pekerjaan Peningkatan Jalan Binjai-Timbang Lawang di Kabupaten Langkat, kontrak Nomor 602/KPA-MY.PJ/BT/02/2007 tanggal 5 Desember 2007 dengan nilai kontrak induk Rp46.659.161.000,00. Sisa Kontrak yang belum dibayar sebesar Rp522.695.933,00.
- ii. Pekerjaan Peningkatan Jalan Tomok-Onan Runggu-Nainggolan di Kabupaten Samosir, kontrak Nomor 602/KPA-MY.PJ/147/2007 tanggal 5 Desember 2007 dengan nilai kontrak induk Rp44.092.376.692,00. Sisa kontrak yang belum dibayar sebesar Rp5.684.382.409,00

c. SKPKD

Saldo utang Jangka Pendek lainnya SKPKD sebesar Rp1.576.893.186.537,83 merupakan utang SKPKD yang terdiri atas (dalam Rupiah):

	31 Desember 2017	31 Desember 2017
i. Utang bagi hasil pajak daerah	1.500.716.820.298,83	926.811.021.329,92
ii. Utang dana BOS	76.176.366.239,00	30.302.455.500,00
<i>Jumlah</i>	<i>1.576.893.186.537,83</i>	<i>957.113.476.829,92</i>

i. Utang Bagi Hasil Pajak Daerah

Saldo Utang Bagi Hasil Pajak Daerah per 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp1.500.716.820.298,83 (Rincian lihat lampiran 16). Utang Bagi Hasil Pajak Daerah merupakan hak Pemerintah Kabupaten/Kota atas Dan Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang belum dibayarkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rupiah):

1 Kota Medan	680.574.158.272,84
2 Kota Binjai	20.321.564.750,41
3 Kota Tebing Tinggi	16.717.212.790,56
4 Kota Pematang Siantar	12.776.733.731,19
5 Kota Sibolga	9.350.151.127,61
6 Kota Tanjung Balai	14.940.137.024,78
7 Kab. Batubara	35.215.858.157,42
8 Kab. Asahan	53.665.534.586,31
9 Kab. Dairi	21.954.735.224,69
10 Kab. Deli Serdang	110.799.186.751,25
11 Kab. Serdang Bedagai	35.437.405.094,42
12 Kab. Karo	39.049.701.265,14
13 Kab. Labuhan Batu	39.629.028.115,91



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018

14	Kab. Langkat	57.823.954.390,89
15	Kab. Mandailing Natal	42.952.929.078,32
16	Kab. Nias	10.501.961.595,54
17	Kab. Simalungun	29.260.164.336,23
18	Kab. Tapanuli Tengah	24.409.966.859,50
19	Kab. Tapanuli Selatan	17.412.608.397,00
20	Kab. Tapanuli Utara	16.735.539.590,76
21	Kab. Humbang Hasundutan	21.815.078.346,90
22	Kab. Toba Samosir	18.282.952.547,71
23	Kab. Samosir	13.933.261.727,68
24	Kota Padangsidempuan	15.649.448.331,94
25	Kab. Padang Lawas	24.266.374.874,29
26	Kab. Padang Lawas Utara	25.158.138.478,42
27	Kab. Pakpak Bharat	6.083.706.141,35
28	Kab. Nias Selatan	21.609.688.188,21
29	Kab. Labuhanbatu Utara	24.612.607.002,17
30	Kab. Labuhanbatu Selatan	26.757.344.963,05
31	Kab. Nias Utara	7.773.706.034,05
32	Kab. Nias Barat	1.130.472.179,19
33	Kota Gunungsitoli	4.115.510.343,10
	<i>Jumlah</i>	<u>1.500.716.820.298,83</u>

Pembayaran hutang bagi hasil Provinsi Sumatera Utara yang dibayarkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 untuk hutang tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 adalah sebesar Rp341.683.454.692,83. Sedangkan beban yang disalurkan ke Kabupaten/Kota untuk tahun 2018 sebesar Rp. 1.159.033.365.606,-. Sehingga jumlah keseluruhan hutang per 31 Desember 2018 yang dibayarkan ke Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp1.500.716.820.298,83.

Hutang tersebut telah dibayarkan pada tahun 2019 ini dengan rincian sebagai berikut:

1. Rp.807.644.059.834,- telah dibayarkan kepada 33 Kabupaten/ Kota pada tanggal 23 Januari 2019 sesuai dengan SP2D nomor 60 s.d 92.
2. Rp.100.568.704.874,- telah dibayarkan kepada Kota Medan pada tanggal 30 Januari 2019 sesuai dengan SP2D nomor 103.
3. Rp.120.070.943.020,- telah dibayarkan kepada 30 Kabupaten/ Kota kecuali Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Toba Samosir, Kab. Nias Barat pada tanggal 7 Januari 2019 sesuai dengan SP2D nomor : 156 s.d 185.
4. Rp.286.055.572.321,- telah dibayarkan kepada 32 Kabupaten/ Kota kecuali Kab. Nias Barat pada tanggal 21 Februari 2019 sesuai dengan SP2D nomor : 222 s.d 253.
5. Rp.173.408.150.549,- telah dibayarkan kepada 33 Kabupaten/ Kota pada tanggal 26 Februari 2019 sesuai dengan SP2D nomor : 265 s.d 297.



6. Rp12.969.389.700,83 Kurang Salur Bagi Hasil Triwulan IV TA 2017 akibat pemotongan Insentif 3% telah dibayarkan kepada 33 Kabupaten/ Kota pada tanggal 29 April 2019 sesuai dengan SP2D nomor : 1064 s.d 1096

Sehingga total keseluruhan hutang sebesar Rp1.500.716.820.298,83 telah selesai dibayarkan pada tahun 2019 ini.

Menurut Peraturan Gubernur Sumatera Utara No.7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Sumatera Utara Bab VI Pasal 41 ayat 10 menyatakan bahwa penyaluran dana belanja bagi hasil kepada Kabupaten/Kota dilakukan per bulan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

ii. Utang Dana BOS

Utang dana BOS sebesar Rp76.176.366.239,00 merupakan sisa dana BOS pada Rekening Kas BUD yang belum disalurkan pada tanggal 31 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut (dalam Rupiah):

Saldo Awal Dana Bos TA. 2018	30.302.455.500,00
Penerimaan Dana Bos TA. 2018	2.983.985.974.500,00
Penyaluran Dana Bos TA. 2017	(2.933.067.339.961,00)
Pengembalian Dana Bos TA. 2017	1.538.676.200,00
Koreksi Saldo Dana Bos 2017	(6.583.400.000,00)
<i>Sisa Dana Bos TA. 2017</i>	<u>76.176.366.239,00</u>

	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
4.5.3 Ekuitas	Rp18.384.030.230.872,47	Rp18.644.275.684.185,86

Ekuitas per 31 Desember 2018 sebesar Rp18.384.030.230.872,47 dengan uraian sebagai berikut:

• Ekuitas Awal	Rp18.644.275.684.185,86
• Penyesuaian	
- Surplus /Defisit LO	Rp 14.440.805.936,66
- Koreksi Ekuitas lainnya	Rp (274.686.259.250,05)
- Koreksi Ekuitas Lainnya-Penyesuaian Saldo Awal	<u>Rp 0,00</u>
• Ekuitas Akhir	Rp18.384.030.230.872,47

4.6. Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas

Pemerintah Pusat dan Daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok. Tujuan dari pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan dalam



mengevaluasi perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah.

Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah selama periode Tahun 2018 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Selama periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 kas daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalami kenaikan sebesar Rp143.411.275.075,97 yang berasal dari:

Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
Saldo awal kas	832.429.227.070,22	1.154.661.149.826,12
Kenaikan bersih kas		
Aktivitas operasi	1.705.293.647.828,97	1.643.175.470.060,57
Aktivitas investasi	(1.564.464.517.053,00)	(1.919.324.472.264,47)
Aktivitas pendanaan	(0,00)	(42.179.780.000,00)
Aktivitas transitoris	2.582.144.300,00	(3.903.140.552,00)
Kenaikan/(penurunan) bersih	143.411.275.075,97	(322.231.922.755,90)
Saldo akhir kas	975.840.502.146,19	832.429.227.070,22

4.6.1 Saldo Awal Kas

Saldo awal kas daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 1 Januari 2018 adalah sebesar Rp832.429.227.070,22 yang berasal dari saldo akhir kas per 31 Desember 2017.

4.6.2 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.705.293.647.828,97 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

4.6.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Saldo Arus kas bersih aktivitas investasi per 31 Desember 2018 defisit sebesar Rp1.564.464.517.053,00 Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

4.6.4 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Saldo Arus kas bersih aktivitas pendanaan per 31 Desember 2018 tidak ada sebesar Rp0,00. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan pemerintah dalam penyertaan modal untuk penyehatan operasional perusahaan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah melalui perusahaan daerah kepada masyarakat.



4.6.5 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas aktivitas transitoris adalah penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas ini merupakan saldo dari aktivitas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 yang merupakan realisasi penerimaan perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan penerimaan setara kas setelah dikurangi pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan pengeluaran setara kas.

Saldo Arus kas bersih aktivitas transitoris per 31 Desember 2018 surplus sebesar Rp2.582.144.300,00 mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah.

4.6.6 Saldo Akhir Kas

Saldo akhir kas daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp981.167.561.436,19. Saldo akhir kas daerah tersebut terdiri dari saldo kas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang tersedia dan siap digunakan untuk membiayai aktivitas tahun berikutnya dan tersimpan di rekening Bank Sumut AC No.100.01.000623.0 sebesar Rp975.840.502.146,19, saldo kas di bendahara penerimaan sebesar Rp0,00, saldo kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp29.162.682,00, saldo kas di bendahara BLUD sebesar Rp604.961.825,00 serta saldo akhir kas dibendahara BOS sebesar Rp4.692.934.783,00. Sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp981.167.561.436,19.

BAB V PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good governance*.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 secara keseluruhan.

GUBERNUR SUMATERA UTARA

EDY RAHMAYADI